



PENGATURAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN



Bambang S. Irianto

 **SCOPINDO**
MEDIA PUSTAKA

Pengaturan Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Author:

Bambang S. Irianto

Editor:

Lutfiah

Design Cover:

Faishal

TPPU 2sks, Klas F Mandiri Prodi Hukum (2sksx1/1=2sks)

copyright © 2023

Penerbit



Scopindo Media Pustaka
Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya
Telp. (031) 82521916
scopindomedia@gmail.com

Cetakan Pertama : 10 April 2023

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : x + 264 halaman

Tahun Terbit Cetak: 2023

Tahun Terbit Digital: 2023

ISBN: 978-623-365-471-5

E-ISBN: 978-623-365-472-2 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini disesuaikan dengan perkembangan saat ini tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Buku dengan judul "Pengaturan Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) Menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan" semula dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan ajar dalam Mata Kuliah Hukum Laut pada Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jatim, namun setelah mempertimbangkan dan dipandang memadai maka diterbitkanlah dalam bentuk buku, meskipun masih banyak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, seperti yang tampak dihadapan para pembaca.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis penuh dengan kehati-hatian mengingat permasalahan tentang penangkapan ikan tanpa izin di ZEEI ini merupakan suatu permasalahan yang mendasar didalam upaya menegakkan hukum di laut.

Substansi pembahasan dalam buku ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi mahasiswa di Fakultas Hukum khususnya yang berminat didalam melaksanakan kajian Hukum Laut Internasional. Pembahasan didalam buku ini tidaklah mendalam sebab fungsi buku ini menurut penulis merupakan buku pengantar, hanyalah sebatas mengantarkan para pembaca, terutama bagi para mahasiswa untuk mengenal hukum laut

pada tahap paling awal. Tentu saja sesudah mengenalnya, diharapkan ada beberapa diantara para mahasiswa yang berminat pada bidang hukum laut ataupun bidang-bidang tertentu dari hukum laut tersebut secara lebih mendalam. Bahkan lebih diharapkan lagi, akan muncul ahli-ahli hukum laut yang mumpuni ditengah-tengah masih langkanya ahli hukum laut di Indonesia. Hal ini sangat ironis dan tragis, mengingat Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan (*archipelagic state*) dengan zona maritimnya sangat luas yang kaya akan kandungan sumber daya alam.

Ada satu hal yang penting dan perlu saya kemukakan di sini, bahwa didalam penyusunan buku ini kali pertama ini saya tidak banyak memakai sumber-sumber, baik yang primer, sekunder maupun tersier yang antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber-sumber yang tersedia pada saya.

Namun dalam kondisi seperti ini, ada kemungkinan terdapat beberapa kalimat yang sama mirip atau isinya secara tersimpul sama dengan yang terdapat dalam sumber-sumber yang sudah beredar luas pada masa lalu ataupun saat ini dan tidak saya sebutkan didalam bentuk catatan kaki (*footnote*). Hal ini semata-mata disebabkan oleh ingatan saya saja atas substansi tersebut, sedangkan sumbernya baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun bentuk lain, sudah tidak saya temukan lagi.

Saya selaku penulis sama sekali tidak punya niat, maksud ataupun tujuan untuk menjiplak atau melakukan plagiat atas sumber-sumber tersebut, yang merupakan sesuatu terlarang dalam dunia ilmiah dari segi estetika, etika, moral, dan hukum positif. Pada kesempatan ini, saya memohon komentar dan kritik yang konstruktif. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka saya memper-sembahkan buku ini kepada para pembaca sekalian supaya bisa menulis yang lebih baik lagi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. I Made Warka, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Ruswiati Suryasaputera, S.E., MS dan Dr. Otto Judianto, S.H., M.Hum yang telah mendorong penulis untuk segera

menyelesaikan buku ini serta kepada Penerbit PT. Scopindo Media, atas kesediannya menerbitkan buku di hadapan anda ini.

Surabaya, 11 Maret 2023

Bambang S. Irianto

Halaman Persembahan



TIME TO GO TO SEA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I FENOMENA PENANGKAPAN IKAN OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) 1

BAB II TEORI DAN KONSEP PENGATURAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN 25

A.	Landasan Teori.....	26
1.	Teori Kedaulatan.....	26
2.	Teori Tujuan Hukum.....	27
3.	Teori Yurisdiksi.....	34
4.	Teori Negara Kesejahteraan.....	34
5.	Teori Perlindungan Hukum.....	38
B.	Landasan Konsep.....	42
1.	Konsep Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	42
2.	Konsep Kapal Ikan Asing.....	43
3.	Konsep Tindak Pidana Perikanan	43

III PENGATURAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN 55

A.	Pengaturan Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).....	56
----	--	----

1.	Konvensi tentang Perikanan Dunia.....	56
B.	Ratifikasi UNCLOS Bidang Perikanan.....	59
1.	Menurut UNCLOS 1982	59
2.	Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)	61
C.	Aplikasi Bidang Perikanan dalam Hukum Positif.....	62
1.	Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	62
2.	Peraturan lain yang berkaitan dengan bidang Perikanan.....	64
D.	Kewajiban Kapal Ikan Asing.....	67
1.	Wilayah Pengelolaan Perikanan - RI	67
2.	Pungutan Perikanan.....	69
E.	Kegiatan Penangkapan Ikan Selat Malaka	72
F.	Hak Berdaulat Negara Indonesia.....	75
G.	Hak dan kewenangan atas laut diatur dalam UNCLOS (<i>Convention on The Law of The Sea of 1982</i>).....	77
H.	Deklarasi Djuanda yang diumumkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957.....	80
I.	Wilayah Perbatasan Negara Indonesia Menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut No.17 Tahun 1985.....	88
J.	Dasar Hukum Internasional Dalam Batas Laut Antar Negara	98
K.	Wilayah Perbatasan Laut Negara Indonesia–Negara Singapura	106
L.	Menjaga Integritas dan Keamanan Laut Wilayah Indonesia	109
M.	Peta Indonesia dalam berdasarkan UNCLOS.....	112
N.	Laut Sebagai Sektor Strategis Penyumbang Produktivitas Nasional	115
O.	Visi Poros Maritim Indonesia	117
P.	Proses Penegakan Hukum di Laut.....	119

Q.	Indonesia Meratifikasi UNCLOS 1982 Melalui UU No17 tahun 1985 Dan Memberlakukan UU No 6/1966 Tentang Perairan Indonesia.....	124
R.	Perbatasan Laut Indonesia Dengan 10 Negara.....	128
S.	Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum di Bidang Perikanan..	131
T.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	141
U.	Ketentuan Pidana Dalam Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing.....	145

BAB IV PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45

TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN 151

A.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	152
B.	Sanksi Pidana bagi Warganegara Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEEI.....	159
C.	Penangkapan Ikan Di Selat Malaka Oleh Singapura, Malaysia, Dan Indonesia	166
D.	Pidana Denda Bagi Pelaku WNA Yang Mencuri Ikan Di ZEEI	175
E.	Penjatuhan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Illegal Fishing Berupa Denda.....	185
F.	Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Perairan ZEEI Tidak Berefek Jera.....	194
G.	Penegakan Hukum Pidana Dalam Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia.....	204
H.	Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia	210
I.	Menciptakan Kawasan Bebas IUU (<i>Illegal, Unreported And Unregulated</i>) Fishing di ASEAN.....	229

J.	Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Ikan di Laut Indonesia	234
K.	Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>).....	238
L.	Instansi Penyidik Tindak Pidana Perikanan	243
M.	Analisis Putusan Pengadilan Atas Perkara Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing	248
DAFTAR PUSTAKA		255
GLOSARIUM.....		260
INDEKS.....		263



FENOMENA PENANGKAPAN IKAN OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)



Secara filosofis kekayaan sumber daya alam yang terkandung di perairan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada segenap bangsa Indonesia. Hal tersebut mengandung makna bahwa siapa saja dapat memanfaatkan dan memperoleh nikmat dari anugerah tersebut. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang terkandung di perairan Indonesia adalah sumber daya perikanan. Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Sumber daya perikanan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan menyediakan perluasan kesempatan kerja.

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan) Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.¹

Indonesia adalah negara yang memiliki laut dan pulau yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan dilestarikan agar bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, adapun Indonesia yang berada pada letak geografis negara Indonesia yang berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi

¹ Slamet Soebiyanto, "Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut", Majalah Patriot, 2007, h..10.



ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Upaya penegakan memerangi pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi penegak hukum, dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya. Bahkan ada instansi tertentu yang ikut bertugas sebagai pengawas dan penyidik terhadap pencurian ikan sengaja membiarkan praktek ini karena menikmati setoran dari pelaku pencurian ikan.²

Kapal perikanan asing yang melakukan pengoperasian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia mempunyai perlakuan tersendiri, mengenai hukum pidananya. Pada prinsipnya, setiap kapal perikanan berbendera asing tetap wajib memiliki SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan tertentu.

Untuk itu ketentuan 38 UU Perikanan mengatur sebagai berikut:

1. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
2. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkap ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkap ikan lainnya.
3. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah

² Begi Hersusanto, *Problematica Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, Jakarta: Penerbit CSIS, 2007, h. 1.



pengelolaan perikanan Republik Indonesia.³

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur - unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00".

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur - unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur - unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

Unsur-Unsur Objektif berupa :

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*) Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mangambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan

³ Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Jakarta: Rineka Eka Cipta, 2011, h..172.



pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

2. Unsur benda Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP *perdata*). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda

bergerak. 3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, kalau yang pertama menyangkut peraturan perundang-undangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian RI, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional.

Salah satu penyebab utama pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ialah lemahnya pengawasan akibat rendahnya integritas moral serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, namun kelemahan sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Ia adalah produk dari integritas moral, karena yang dapat berfikir



perlunya diperbaiki sistem ialah yang bermoral.

Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak dapat lagi mencegah secara efektif tindak pidana pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya yang semakin terorganisir.

Secara substansial, perubahan yang signifikan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu, adalah penekanan pada ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini ada tersirat bahwa undang-undang ini dirubah karena terdapat kekurangan. Beberapa hal yang dapat kita cermati tentang perubahan-perubahan substansial antara undang-undang nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain pada:

1. Hal Pembatasan Penangkapan
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
3. Hal Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang di emban TNI-AL dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Putusan Perampasan Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencurian Ikan.
5. Peran Serta Masyarakat Diperlukan
6. Tidak Mementingkan Unsur Kesengajaan
7. Penggunaan Sistem Pidana Penjara
8. Persamaan Hukuman Bagi Percobaan dan Tindak Pidana Selesai⁴

⁴ Supriadi, Hukum Perikanan Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 462.



Orang yang tidak bermoral atau bermoral rendah meskipun tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukannya untuk melakukan penyelewengan. Pola perbuatan ini sudah menjadi salah satu gejala umum yang sulit diberantas, karena terbatasnya akses ke laut untuk melihat perilaku aparat pengawas perikanan. Tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh nelayan asing menurut audit BPK mencapai 30 trilyun rupiah pertahun. Menarik pula, pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh dijatuhi pidana penjara selama belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.

Namur posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan NKRI) mengandung makna bahwa kesatuan dari pulau-pulau, yang mana dari beberapa pulau tersebut dipasukan oleh lautan, sehingga terbentuklah NKRI. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah lautan dan garis pantainya terpanjang di dunia. Dengan kondisi geografis tersebut, tentunya NKRI dapat dipastikan mempunyai kekayaan alam hayati berupa ikan dan sejenisnya yang cukup besar. Hal tersebut jika dikelola dan dieksploitasi dengan baik, dan ada regulasi yang optimal dipastikan akan dapat meningkatkan devisa negara yang hasilnya untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

⁵ Nur Yanto, *Memahami Laut Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014, h.1.



Dalam Konstitusi dasar negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 keadilan, kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya Perundang-Undangan dan lembaga untuk menegakan kebenaran dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sistem hukum yaitu badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2).

Selain disebut negara hukum, Indonesia juga masuk kedalam kategori negara maritim. Jika dilihat dari luas laut negara Indonesia, yang bersumber daya hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat kaya. Karena salah satu peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah bersumber pada sektor perikanan. Namun pemanfaatan sumber daya laut tersebut untuk kesejahteraan masyarakat ternyata belum optimal. Bangsa Indonesia adalah bangsa bahari namun kebijakan industrinya memandang lautan hanya sebagai buangan limbah, Anak-anak muda jauh dari laut. Mereka hanya mengenal pantai, nelayanpun hanya bisa mengais di pinggiran laut karena tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhannya untuk melaut. Disinilah restorasi maritim di Indonesia perlu dimulai, mengingat kejahatan *illegal fishing* (penangkapan ikan tanpa ijin) yang dilakukan oleh ribuan kapal asing telah sedemikian masif terjadi.

Agar dapat mengakomodir potensi perikanan yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia kemudian meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan atas *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak berdaulat (*sovereign right*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

UNCLOS 1982 memang memberikan hak kepada setiap negara pantai maupun negara kepulauan untuk melakukan klaim terhadap wilayah yurisdiksi maritim. Untuk itu, UNCLOS 1982 memberikan pengaturan mengenai zona laut yang dapat di klaim oleh suatu negara pantai maupun negara kepulauan. Zona laut tersebut adalah Laut Teritorial sejauh 12 mil (pasal 3 UNCLOS 1982), Zona Laut Tambahan sejauh 24 mil (pasal 33 UNCLOS 1982), Zona Laut Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil (pasal 57 UNCLOS 1982), dan Landas Kontinen yang tidak boleh melebihi 350 mil atau disebut dengan Landas Kontinen Ekstensi (pasal 76 ayat 4 huruf (a) UNCLOS 1982).

Berdasarkan pengaturan tersebut maka setiap negara berlomba untuk melakukan klaim terhadap wilayah Laut mereka. Keadaan demikian menimbulkan pertanyaan apakah negara yang melakukan klaim terhadap wilayah lautnya, tidak akan tumpang tindih dengan klaim wilayah laut negara lain. Klaim suatu negara akan berpotensi tumpang tindih dengan klaim wilayah laut negara lain yang disebut dengan *overlapping claim*. *Overlapping claim* tersebut dapat terjadi mengingat jarak antara negara yang sate dengan yang lain saling berdekatan.

Penegakan hukum di bidang perikanan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum di perairan atau laut. Penegakan hukum di perairan atau laut sendiri secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan negara atau aparaturnya berdasarkan kedaulatan negara dan/atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Internasional yang bertujuan agar peraturan hukum yang berlaku di laut baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional



dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum, dan dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional maupun tertib hukum internasional.

Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Internasional, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tentang penegakan hukum dalam bidang perikanan di Indonesia merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat yang dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan tersebut, mulai dari perumusan, pelaksanaan sampai dengan penilaian kebijakan. Hal ini sejalan dengan kaidah internasional tentang perlunya pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab⁶ (*Code of Conduct for Responsible Fisheries* dari FAO, Tahun 1995).

Sehingga jika ada negara A dan negara B yang berdekatan ingin melakukan klaim wilayah laut teritorial sejauh 12 mil, tentu masih tidak menimbulkan permasalahan. Permasalahan akan muncul tatkala kedua negara saling menetapkan ZEE sejauh 200 mil, maka dapat dipastikan ZEE kedua negara akan tumpang tindih.

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The law of The Sea* selanjutnya diaingkat dengan UNCLOS 1982 yang menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di

⁶ *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dari FAO, Tahun 1995.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disingkat dengan ZEEI) dan Laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Internasional yang berlaku. Zona ekonomi eksklusif tersebut mempunyai status hukum khusus yang bersifat *sui generis* dan *sui jura*⁷, yang berarti dalam pandangan hukum wilayah ZEEI dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan perlakuan hukum di wilayah teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara.

Namun demikian dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, Indonesia diberi kewenangan khusus pula sesuai ketentuan Internasional sebagaimana diatur dalam pasal 56 UNCLOS 1982 yang intinya adalah negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa hal antara lain:

1. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam didasar laut dari tanah dibawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air dan angin).
2. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
3. Hak-hak dan kewajiban lain seane sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.⁸

Kesediaan pangan akan mengalami pergeseran pola pikir menuju pola makan sehat dari daging merah ke daging putih atau ikan. Politik pangan kelautan yang berpihak kepada rakyat perlu diterapkan didalam menjamin ketersediaan pangan setiap individu secara merata. Laut merupakan kontributor terpenting

⁷ Didik Mohammad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Jakarta: Rafika Aditama, 2011, h. 80.

⁸ Heru Prijanto, Hukum Laut Internasional, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, h. 12.



bagi ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia. Dari lautlah, kita menemukan peluang untuk mengistirahatkan darat dari eksploitasi yang berlebihan, Dari Laut pula kita lebih punya peluang untuk mewujudkan amanat UUD 1945 sebelum diamandemen.

Sumber perikanan merupakan sumber kekayaan alam hayati yang mempunyai kemampuan memperbaharui diri sehingga sumber perikanan dapat secara terus menerus dikembangkan dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber perikanan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Pengelolaan sumber perikanan melalui pembatasan konsumsi ikan harus dilakukan dengan cara yang bijaksana. Tujuannya adalah agar dapat memberikan keuntungan bagi kesejahteraan umat manusia, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, sehingga kebutuhan manusia akan makanan dapat selalu terpenuhi.⁹

Yaitu dengan semangat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran berdasarkan cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa Indonesia, dengan pembangunan yang lebih peduli pada aspek moral dan karakter sebagaimana terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Pada saat kita melakukan moratorium untuk daratan tanah kita, maka kita menengok potensi ekonomi kelautan kita, sambil sekaligus menghidupkan dan mendinamisir kembali jiwa bahari bangsa Indonesia yang dinamika hidupnya di samudra lebih besar dari gelombang lautan itu sendiri.

Sumber daya perikanan merupakan kekayaan dan yang begitu penting dan melimpah yang berada di laut. Untuk itu diperlukan dasar hukum pengelolaan sumber daya perikanan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya perikanan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 45

⁹ Douglas M. Johnston, *The International Law Of Fisheries, A Framework For Policy-Oriented Inquiries*, Martinus Nijhoff Publishers Dordrecht, 1986, h. 3.

Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya perikanan, kelestarian sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.

Ikan merupakan *shared stocks* yang tidak dapat dicegah perpindahannya dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Perpindahan ini tidak menjadi masalah jika masih terjadi di dalam satu wilayah negara, akan tetapi jika perairan yang dijelajahi melintasi wilayah beberapa negara, maka pemanfaatan dan pengelolaan ikan tidak dapat hanya diserahkan kepada satu negara tertentu, tetapi harus melibatkan negara-negara yang berkepentingan, khususnya jika penangkapan ikan tersebut dilakukan di perairan yang terletak di luar wilayah negara.¹⁰

Praktek penangkapan spesies ikan yang berlebihan dari populasi atau jumlahnya, merupakan masalah yang masih berlangsung. Konsekuensi ekonomi dari penangkapan yang berlebihan meliputi overkapitalisasi oleh nelayan sehingga ikan menjadi langka, kenaikan biaya produksi dan harga pasar. Solusi untuk penangkapan ikan yang berlebihan yaitu dengan berusaha untuk membatasi hasil dan jumlah ikan yang ditangkap ke tingkat yang berkelanjutan.

Setiap nelayan masih akan mendapatkan keuntungan dari menangkap ikan sampai biayaproduksi sama dengan harga pasar. Penangkapan ikan berlebihan juga menyebabkan banyak konsekuensi biologis. Sebagai spesies yang terhubung melalui rantai makanan, terdapat efek signifikan dari penangkapan

¹⁰ Melda Kamil Ariadno, *Ketentuan Hukum Internasional tentang Perikanan*, dalam buku yang berjudul: *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Penerbit: Diadit Media, April 2007, h. 119.



yang berlebihan. Penghapusan atau pengurangan spesies ikan akan mengakibatkan penurunan populasi spesies dan menghapuskan spesies yang lebih kecil.¹¹

Undang-Undang tentang perikanan tidak hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia saja, tapi juga Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang tentang perikanan juga memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar Undang-Undang tersebut (*illegal fishing*).

Upaya penanggulangan *illegal fishing* telah dilakukan dengan melahirkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada tanggal 6 Oktober 2004 lalu diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan yang pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara. Dan upaya yang telah dilakukan tersebut tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional, sehingga sasaran yang dituju dapat terlaksana dengan baik dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Penggunaan sarana pidana dalam Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk pengadilan perikanan pada 10 (sepuluh) pengadilan negeri, yaitu : Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Maluku, Pengadilan Negeri Jaya Pura, dan Pengadilan Negeri Merauke sesuai pasal 71 (ayat 2).¹²

Peningkatan tindak pidana perikanan mengisyaratkan bahwa penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis sebagai suatu kebijakan dalam penanggulangan pada tindak

¹¹ Ibid.

¹² Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h. 108.

pidana perikanan yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi. Maka Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan telah memuat atau membentuk regulasi atau fomiulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan.

Tindak pidana perikanan juga telah mendapatkan legitimasi dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 105 Undang-undang Perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sumber daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang beraneka ragam jenisnya. Dalam upaya pengeksploitasian sumber daya alam hayati yang berupa ikan dan sejenisnya dari dalam laut Indonesia atau didalam istilah hukum perikanan sering disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan WPPRI) yang lebih detilnya diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor Per.01 /Men/2009 tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia.

Luasnya wilayah laut NKRI yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing dan mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin atau secara *illegal*. Tindakan atau perbuatan kapal ikan asing tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan konservasi sumber daya ikan maupun lingkungan sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devises negara maupun pendapatan nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan NKRI.

Pembagian jumlah tangkapan ikan (*catch shares*) adalah proporsi/jumlah spesifik yang diperbolehkan dalam penangkapan ikan dan berlaku bagi individu yang selanjutnya bebas memperdagangkannya kembali. Strategi pembagian jumlah tangkapan ikan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi



dan keuntungan ekonomi yang lebih besar di industri perikanan, khususnya pada level domestik. Namun dampaknya bagi kesamarataan pendapatan dan kontribusinya terhadap konservasi lingkungan semakin dipertanyakan.

Pada akhirnya, strategi pembagian jumlah tangkapan ikan memerlukan penegakan hukum yang efektif, yang sulit dilaksanakan secara institusional maupun praktik di sektor perikanan dunia internasional. Umumnya pembagian jumlah tangkapan ikan bukanlah jalur yang dapat menjamin peningkatan pengelolaan sektor perikanan internasional. Strategi seperti ini justru dapat mengalihkan langkah-langkah penting bagi masyarakat internasional dalam meningkatkan upaya konservasi sumber daya laut secara global.

Di samping potensi laut yang dimiliki, berbagai masalah juga terdapat dalam bidang kelautan, antara lain adanya pencemaran laut, gejala penangkapan ikan yang berlebihan, degradasi fisik habitat pesisir, pencurian ikan, pembuangan limbah secara illegal dan illegal fishing. *Illegal Fishing* tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan Indonesia, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Dilihat dari sisi kepentingan nelayan dan pengusaha, *illegal fishing* mengancam potensi ketersediaan ikan, menyebabkan terjadinya penurunan stock ikan secara besar-besaran.

Dari sisi kepentingan industri dan perusahaan perikanan, *illegal fishing* menimbulkan iklim persaingan usaha dan industri di bidang perikanan menjadi tidak sehat, citra perikanan nasional terpuruk dan kemungkinan Indonesia akan menghadapi ancaman embargo dari negara-negara pengimpor produk ikan asal Indonesia.

Tindakan kapal ikan asing yang mengambil ikan tanpa ijin di wilayah NKRI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia. Tindakan kapal ikan asing tersebut tidak bisa dibiarkan, dan harus segera diatasi. Sebab apabila hal tersebut

tidak segera diatasi, maka sumber daya ikan di wilayah laut Republik Indonesia akan semakin berkurang dan pada akhirnya akan punah, dan merugikan negara dan bangsa Indonesia sendiri. Batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka, merupakan contoh adanya *overlapping claim* dari kedua negara. *Overlapping claim* tersebut terjadi ketika kedua negara melakukan klaim terhadap ZEE masing-masing Negara.

Sedangkan ZEE sendiri dapat diartikan sebagai suatu daerah di luar Laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi dari 200 mil, yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, sehingga ZEE antara kedua negara sating melampaui yang menimbulkan kawasan tersebut belum ada batas maupun perjanjiannya diantara kedua negara tersebut.

Tindakan kapal ikan asing yang mengambil ikan di wilayah laut NKRI merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena melanggar yurisdiksi ZEE negara Indonesia. Tindakan kapal ikan asing tersebut melanggar yurisdiksi pidana, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian ikan. Tindak pidana pencurian ikan tersebut merupakan kejahatan. Penegakan hukurn menjadi suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum.¹³

Klasifikasi wilayah laut akan membawa akibat terhadap pengaturan kewenangan dan kelembagaan negara dalam menegakkan hukum. Di samping berpengaruh terhadap konseptualisasi rumusan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta kewenangan untuk menyidik m salnya. Kejelasan untuk menyidik misalnya, sangat tergantung pada

¹³ Satjipto Rahardjo, Makalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru, 2009, h. 24.



konseptualisasi tindak pidana yang dikaitkan dengan wilayah laut. Misalnya institusi manakah yang berwenang melakukan penyidikan, bila tindak pidana perikanan terjadi pada wilayah laut teritorial. Demikian juga institusi manakah yang berwenang melakukan penyidikan apabila tindak pidana tersebut terjadi pada wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kejahatan pencurian ikan di wilayah ZEEI dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tindakan pencurian ikan di wilayah ZEEI merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan di Indonesia dan hukum internasional. Pencurian ikan dilakukan Kapal Ikan Asing (nelayan asing) tersebut, harus segera diatasi dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika mengacu kepada alas hukum *equality before the law*, maka kesamaan perlakuan dimuka hukum adalah penting.

Sehingga sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di ZEEI dipandang perlu walaupun tidak adanya kerja sama sebelumnya. Akan tetapi hal ini ada sedikit perbedaan dengan ketentuan konvensi Internasional (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa Negara pantai memberikan penjatuhan hukuman kepada pelanggar peraturan per-Undang-Undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, apabila tidak ada perjanjian sebelumnya antara negara-negara yang bersangkutan, termasuk setiap bentuk hukuman badan lainnya. Ketentuan konvensi Internasional diatas sepertinya dapat membatasi ketentuan Undang-Undang nasional Indonesia untuk menerapkan sanksi pidana yang lebih keras kepada kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di ZEEI.

Perlu dicatat bahwa berlainan dengan laut teritorial, ZEE ini tidak tunduk kepada kedaulatan penuh negara pantai. Negara pantai hanya menikmati hak-hak berdaulat dan bukan kedaulatan. Bahwa ZEE bukan juga laut teritorial sehingga semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang



diatasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel bawah laut serta juga untuk penggunaan sah lainnya berkenaan dengan kebebasan tersebut. Sesuai ketentuan tersebut, aspek-aspek kebebasan di laut lepas berlaku juga di ZEE. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ZEE sebagai laut lepas merupakan suatu masalah yang mungkin tidak bisa dijawab secara tegas oleh konvensi, tampaknya kemungkinan paling besar adalah bahwa ZEE merupakan zona yang "sui generis".

Optimalisasi Pemerintah dalam hal penanggulangan kejahatan dibidang perikanan harus dilakukan Pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum di laut guna menjaga wilayah perairan Indonesia sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum harus melakukan pemantauan kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan diberlakukannya kebijakan Pemerintah dalam rangka menindak tegas dengan cara menenggelamkan kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa Ijin.

Diharapkan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan didalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan illegal di ZEEI, sehingga kekayaan laut yang ada di WPPRI dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian terselamatkannya kepentingan nasional dalam hal kesejahteraan sekaligus dapat menyelamatkan kebutuhan ikan secara global.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di ZEEI, sanksi pidana yang diterapkan sangatlah ringan sifatnya jika menggunakan Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI dengan alasan bahwa wilayah ZEE bukan wilayah kedaulatan sebagaimana wilayah laut teritorial.



Sanksi pidana yang diterapkan kepada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di ZEEI sangat ringan dan tidak mempunyai efek jera, selain itu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan operasi penegakan hukum di laut yang menelan biaya yang tidak sedikit, sementara sumber daya ikan yang dicuri oleh kapal ikan asing setiap tahunnya bukan menurun melainkan semakin meningkat. (Hasil wawancara dengan Dr. Harmadi SH, M.Hum tanggal 17 Januari 2015 Hakim Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang). Institusi penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Perikanan, TNI AL, dan Pejabat POLRI Negara Republik Indonesia, Kejaksaan.

Tampaknya ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Perwira TNI AL maupun Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Yang menentukan bahwa penyidik di ZEEI adalah Perwira TNI AL, sehingga terhadap tindak pidana dengan *locus delicty* di ZEEI sering terjadi tank menarik kewenangan antar penyidik TNI AL dengan PPNS. Sesuai Undang-Undang ZEE sebagai Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai ZEEI dibandingkan Undang-Undang Perikanan, maka berlaku asas *Lex Specialist Derogat Legi Generaly*, keistimewaan kewenangan melakukan penyidikan di ZEEI hanyalah milik Penyidik Perwira TNI AL.

Tindak pidana perikanan telah merugikan negara begitu besar dengan hilangnya kekayaan laut yang seharusnya dapat dinikmati rakyat. Oleh karena itu, memegang aturan dengan cara hakim pengadilan perikanan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah habis sebagai akibat penuntut umum belum dapat mengajukan saksi-saksi atau penuntut umum

belum mengajukan tuntutan pidananya akan berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat.

Dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah digunakan, pada putusan akan melekat azas *Ne bis in idem*. Perkara yang diputus demikian tidak dapat diajukan kembali kepengadilan oleh penuntut umum sehingga potensi kerugian negara semakin tidak terhindarkan. Untuk menetapkan institusi manakah yang berwenang menangani perkara tindak pidana perikanan dapat dilihat dari ZEEI sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi didalam perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ZEEI merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjaga dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk kepentingan nasional. Sebagai instrumen untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) itu adalah dalam bentuk Undang-Undang nasional maupun konvensi-konvensi internasional, artinya dalam hal penerapan sanksi pidana kepada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan illegal di WPPRI tidak terjadi tumpang tindih aturan yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan hukum perikanan di wilayah ZEEI.

Selain itu, selama ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain: pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran yuridiksi oleh kapal kapal penangkap ikan asing; kegiatan penangkapan ikan tanpa izin atau masa berlakunya sudah habis; manipulasi surat izin penangkapan ikan dan/atau surat izin kapal penangkapan ikan; penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ijin dan/atau penggunaan alat tangkap yang merusak sumber daya ikan.

Banyak kapal-kapal nelayan asing, baik yang berizin maupun yang tidak berizin (antara lain dari Jepang, Korea, Vietnam, Thailand, Philipina, China dan Taiwan), beroperasi di perairan ZEEI yang kaya akan berjenis-jenis ikan. Tindakan kapal-kapal nelayan asing yang tidak berizin, jelas mengakibatkan kerugian bagi Indonesia karena sebagian sumber perikananya dimanfaatkan oleh para nelayan asing tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut dipilih judul buku “Pengaturan Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) Menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan”

Mendasarkan pada uraian fenomena tersebut di atas, maka dapat dirumuskan topik pembahasan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan ?, 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan ?

Adapun tujuan penulisan buku ini antara lain : 1. Untuk menganalisis dan menemukan terhadap pengaturan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 2. Untuk menganalisis dan menemukan terhadap aturan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Penulisan buku ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu : Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum tentang tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, dan secara praktis diharapkan buku ini dapat memberikan

PENGATURAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

masukannya atau manfaat bagi institusi didalam menegakkan supremasi hukum perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sehingga kekayaan negara berupa ikan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.





**TEORI DAN KONSEP
PENGATURAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN
PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**



A. Landasan Teori

1. Teori Kedaulatan

Teori hukum tentang kedaulatan (*sovereignty*) sangat terkait dengan paham hukum positivisme, karena paham hukum positivisme inilah yang banyak membahas persoalan ini. Karena itu, tidaklah mengherankan jika persoalan kedaulatan banyak dibahas dalam buku-buku yang dikarang oleh para penganut paham hukum positivisme, seperti yang dikarang oleh HL Hart, Hans Kelsen, Friedman dan Lon Fuller.¹⁴

Kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, *absolut*, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat Undang-Undang, menepatkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat dan sebagainya.¹⁵

Kemudian dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*) yang bermakna suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.¹⁶

Selain daripada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa di setiap masyarakat yang didalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan "pihak pemangku kedaulatan" (*sovereign person*)¹⁷. Pihak pemangku kewenangan dalam istilah sehari-hari sering

¹⁴ Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2003, h. 91.

¹⁵ *Ibid*, h. 90.

¹⁶ *Ibid*, h. 92.

¹⁷ *Ibid*, h. 92.



disebut dengan pejabat yang berdaulat, baik pejabat formal maupun pejabat non formal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional.¹⁸ Para pejabat yang berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara dan masyarakat.¹⁹

2. Teori Tujuan Hukum

Kaitannya dengan teori Tujuan hukum, maka akan mengarah kepada penerapan hukum di yurisdiksi nasional, untuk itu ada beberapa tujuan hukum yang ingin dicapai sebagaimana yang diungkapkan Gustaw Radbuch yaitu : untuk keadilan, kemanfaatan hukum serta kepastian hukum. Namun demikian akan sangat sulit untuk mewujudkan ketiga tujuan hukum yang ideal itu secara bersamaan.

a. Teori keadilan

Dari ketiga unsur tersebut yang paling utama adalah unsur keadilan, karena salah satu hakekat hukum adalah keadilan dan setiap orang punya pandangan yang berbeda tentang keadilan hal ini telah terbukti bahwa pembicaraan keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory of Justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan teori *van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu: teori dan keadilan.²⁰

Adil dapat diartikan diterima secara obyektif. Keadilan dimaknakan sifat yaitu : perbuatan, perlakuan yang adil.

Dalam hal ini ada tiga pengertian adil, yaitu

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- 2) Berpihak kepada kebenaran;
- 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.²¹

¹⁸ Ibid, h. 63.

¹⁹ Malcolm N., Shaw QC, Hukum Internasional, Bandung : Nusa Media, 2013, h. 637.

²⁰ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, h. 25.

²¹ Ibid, h. 25.

Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.²²

Dalam menguraikan persoalan keadilan dalam perspektif hukum nasional. Dalam pandangan hukum hanya akan menguraikan teori-teori keadilan Aristoteles, John Rawl dan Hans Kelsen.²³

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁴

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang

²² Mochtar Kusumaatmadja dan B. AriefSidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, h. 4.

²³ Ibid, h. 4.

²⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, h. 239.



memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatif* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁵ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁶

Sebagaimana yang diketahui teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H. LA Hart, John Stuart dan John Rawls. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan, sesuatu dikatakan bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan.²⁷

John Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari Maim itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tinggi), sama kedudukannya atau seimbang.²⁸

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, kesusilaan dan lainnya. Tujuan dari norma

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, h. 11-12.

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis...*, h. 25.

²⁷ *Ibid.*, h. 29.

²⁸ *Ibid.*, h. 29.

yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individu tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.²⁹

Sedangkan prinsip keadilan menurut H.L.H Hart, bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan yang lainnya.³⁰ Pengembangan lain teori keadilan oleh John Rawls yang menegaskan bahwa program penegakan keadilan berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan.

Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang luas sebagaimana kebebasan bagi setiap orang.

Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok maupun kurang beruntung.³¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen : "Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak."³²

²⁹ Ibid., h. 30.

³⁰ Ibid., h. 31.

³¹ Ibid., h.31.

³² Ibid., h..7.



Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³³

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁴

b. Teori kemanfaatan

Pengertian secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah guna.³⁵ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu

³³ Ibid., h..16.

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

³⁵ <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013107/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>. Diakses tanggal 1 April 2020.



sendiri adalah suatu kategori keharusan (*sollenskategorie*) bukannya kategori faktual (*seinkategorie*). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk yang rasional. Namun demikian yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya (*what the law ought to be*) melainkan apa hukumnya (*what is the law*).³⁶

c. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan maka peraturan tersebut mengatur secara jelas dan logik. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan yang mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda sedangkan logik artinya is menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsistensi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan yang tepat, konsisten, konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.³⁷

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu maka individu dapat mengetahui secara jelas apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁸

Teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen adalah "*Law is a coercive order of human behavior, it is the primary noun which*

³⁶ Ibid., tanggal 1 April 2020.

³⁷ Ibid., tanggal 1 April 2020.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 137.



stipulates the sanction" (hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia, hukum juga merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi). Teori kepastian hukum ini dalam pengelolaan perikanan harus diterapkan dan dilaksanakan dalam bidang perikanan agar terciptanya tertib hukum dalam menangani berbagai macam kasus baik tindak pidana pelanggaran maupun dalam tindak pidana kejahatan di bidang perikanan.³⁹ Adapun teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu *Stufen Theory* bahwa tertib hukum berbentuk sebuah piramid dimana tiap-tiap tangga piramid terdapat kaedah-kaedah.

Hierarki perundang-undangan sangat menentukan bagaimana urutan hukum mulai dari atas sampai ke bawah.⁴⁰ Di lahirkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi berbagai masalah atau persoalan yang timbul dari akibat tingkah laku manusia akan sumber daya Laut yang terus menerus mengalami kerusakan.

Hans Kelsen juga mengemukakan tentang teori kedaulatan negara, dalam karyanya yang berjudul (*Refine Rechtslehre*). Menurut teori ini kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemampuan bersama seluruh masyarakat, tetapi hukum merupakan penjelmaan dari pada kemauan negara. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki negara. Bahwa hukum adalah tidak lain dari pada kemauan negara (*Wille Des Staates*).

Menurut Hans Kelsen, orang taat pada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara, bukan karena negara menghendaknya.⁴¹ Teori kedaulatan negara ini penting halnya dalam tindak pidana perikanan, karena masya-

³⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 210.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 98-99.

⁴¹ *Ibid.*, h. 204-205.

rakat harus taat dan tunduk kepada aturan negara untuk membangun penegakan hukum dan cita-cita bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara.

3. Teori Yurisdiksi

Setiap negara yang berdaulat pastilah memiliki yurisdiksi, karena itu yurisdiksi akan berhubungan dengan kekuasaan suatu negara. Yurisdiksi adalah ciri pokok dan sentral dari kedaulatan negara, karena merupakan pelaksanaan kewenangan yang dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum.

Kaitannya pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi-konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang lain teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut lepas, landas kontingen dan laut lepas.⁴²

Hukum internasional mengizinkan suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi, apakah dengan cara Undang-Undang kegiatan pengadilan, atau penegakan hukum.⁴³ Anti penting prinsip-prinsip yurisdiksi ini adalah dapat diterima oleh semua negara dan masyarakat Internasional konsisten dengan hukum Internasional, sebaliknya upaya untuk melaksanakan yurisdiksi dengan dasar lain akan beresiko tidak diterima oleh negara lain.⁴⁴

4. Teori Negara Kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.⁴⁵ Artinya, negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan

⁴² Mohtar Kusumaatmaja, Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2010, h. 170.

⁴³ Malcolm N. Shaw, *International Law*, New York: Cambridge University Press, 2008, h. 642.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 642.

⁴⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, III, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010, h. 225.



pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

Dalam perspektif hukum, menurut Wilhelm Lunstedt berpendapat : "*Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation*".⁴⁶

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunstedts mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound,] namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.⁴⁷

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan

⁴⁶ Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, h. 88.

⁴⁷ Ibid., h. 9-10.

masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.⁴⁸

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas, "*The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*".⁴⁹

Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.⁵⁰ Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.⁵¹

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa

⁴⁸ Ibid., h. 9-10.

⁴⁹ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State : Sociological Introduction*, California: Standford University Press, 1992, h. 126. Available URL: <http://books.google.co.id/books?id=DTlvrjRH10C&pg=PA126&lpg=PA126&dq#v=onepage&q&f=false>. Diakses pada tanggal 1 April 2020.

⁵⁰ Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet, II, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1987, h.7.

⁵¹ Ibid.



mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.⁵² Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa Pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam UUDNRI Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Ceko Slowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.⁵³

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial

⁵² M. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta : Sekretariat Negara RI, h. 299.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, h.124.

sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut paham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*.

Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, Kedua Pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial.

5. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari



kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁵

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah “memberikan pengayoman kepada hak asasi

⁵⁴ SatjiptoRaharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 54.

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁶

Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta ling-

⁵⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, h. 29.



kungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Landasan Konsep

1. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

ZEE adalah bagian perairan laut yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil Laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.⁵⁷ Dari definisi umum diatas dapat ditarik beberapa prinsip dasar dari zona ekonomi eksklusif ini, yakni :

- a. Letak dari ZEE ini secara geografis adalah diluar laut teritorial;
- b. Letaknya yang secara geografis diluar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan atau berbatasan langsung dengan laut teritorial;
- c. Lebar dari ZEE tersebut adalah 200 mil laut;
- d. Pengukuran mengenai 200 mil laut tersebut dilakukan dari garis pangkal;
Garis pangkal yang dimaksudkan adalah garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
- e. Oleh karena baik laut teritorial maupun ZEE sama-sama diukur dari garis pangkal, maka praktis dari lebar ZEE adalah (200-12) mil laut, yakni 188 mil laut;
- f. ZEE dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah negara pantai dan, oleh karena itu tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai.

Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada ZEE-nya.⁵⁸

⁵⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, 2014, h. 144.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 145.



2. Konsep Kapal Ikan Asing

Kapal Ikan Asing (KIA), kapal mumi berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikenal dengan istilah kapal yang melakukan penangkapan ikan yang berbendera asing.

Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal gunanya untuk menandai atau memberi ciri yang menunjukkan kapal tersebut adalah kapal perikanan. Di lapangan baik petugas maupun masyarakat akan mudah membedakan mana kapal perikanan dan mana yang bukan kapal perikanan dengan melihat tanda pengenal yang dipasang di badan kapal yang bersangkutan.⁵⁹

3. Konsep Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Penggolongan tindak pidana perikanan tersebut dapat digolongkan menjadi⁶⁰ :

- a. Tindak pidana yang menyangkut bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan / lingkungannya;
- b. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan;
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran / kerusakan sumber daya ikan / lingkungan;

⁵⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 50.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 154.



- d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan;
- e. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah;
- f. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat;
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang / tidak memenuhi syarat;
- h. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan / pengeluaran hasil perikanan dari / ke wilayah RI tanpa sertifikat kesehatan;
- i. Tindakan pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengelolaan ikan.⁶¹
- j. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP;
- k. Tindak pidana yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI; .
- l. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI;
- m. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI;
- n. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin;
- o. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan;
- p. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing;
- q. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar;
- r. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa ijin pemerintah;
- s. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan;

⁶¹ Ibid., h. 165.



- t. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan / pembudidayaan ikan kecil.

Menurut naskah IPOA on *IUU fishing*, pengertian *illegal*, *Unreported*, dan *Unregulated Fishing* adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Yang dimaksud dengan *illegal fishing* adalah
- 1) Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undang-nya
 - 2) Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat negara tersebut, ataupun ketentuan hukum Internasional yang terkait lainnya; atau
 - 3) Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban Internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerja sama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tersebut.
- b. Sedangkan yang dimaksud dengan *unreported fishing* :
- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar kepada penguasa otoritas nasional terkait, yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di negeri tersebut, atau;
 - 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional dan kegiatan tersebut tidak

⁶² Budy Wirawan, Akhmad Solihin, *Daerah Penangkapan Ikan Dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, h. 10.

dilaporkan atau salah dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.

- c. Yang dimaksud dengan *unregulated fishing* adalah
- 1) kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang berada di bawah pengaturan organisasi pengelolaan perikanan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut; atau
 - 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan atau terhadap stok ikan yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumber daya hayati laut.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bentuk kegiatan dan penyebab terjadinya *Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing* di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁶³

a. *Illegal fishing*

Bentuk *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia antara lain sebagai berikut :

- 1) Penangkapan ikan tanpa ijin;
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu;
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan ijin.

⁶³ Ibid., h. 10.



Penyebab *illegal fishing* antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan permintaan ikan (dalam negeri / liar negeri);
 - 2) Sumberdaya ikan di negara lain berkurang atau habis;
 - 3) Lemahnya armada perikanan nasional;
 - 4) Izin / dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi;
 - 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;
 - 6) Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan;
 - 7) Belum ada visi yang sama dari aparat penegak hukum; dan
 - 8) Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana
- b. *Unreported fishing*

Bentuk *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia antara lain :

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Penyebab *unreported fishing* antara lain sebagai berikut :

- 1) Lemahnya peraturan per-Undang-Undangan;
- 2) Sistem pengumpulan data hasil tangkapan / angkutan ikan yang belum sempurna;
- 3) Belum ada kesadaran terhadap pentingnya menyampaikan data hasil tangkapan / angkutan ikan;
- 4) Hasil tangkapan dan *fishing ground* dianggap rahasia dan tidak untuk diketahui pihak lain (saingan);
- 5) Lemahnya ketentuan sanksi dan pidana;
- 6) Bentuk wilayah kepulauan menyebabkan banyaknya tempat pendaratan ikan yang sebagian besar tidak terpantau dan terkontrol;
- 7) Unit penangkapan dibawah;
- 8) Sebagian besar pengusaha yang memiliki armada penangkapan memiliki pelabuhan / tangkapan tersendiri; dan
- 9) Laporan produksi yang diberikan oleh pengurus perusahaan

kepada dinas terkait cenderung lebih rendah dari sebenarnya. Menurut petugas redistribusi, laporan produksi umumnya tidak pernah mencapai 20% dari produksi yang sebenarnya.

c. *Unregulated fishing*

Bentuk *unregulated fishing* di perairan Indonesia antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum ada pengaturan mekanisme pencatatan data hasil tangkap dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
- 2) Belum ada pengaturan wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
- 3) Belum ada pengaturan aktivitas *sport fishing*; dan
- 4) Belum ada pengaturan kegiatan-kegiatan penangkap ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Penyebab *unregulated fishing* antara lain sebagai berikut

- 1) Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia masih dianggap memadai dan belum membahayakan;
- 2) Sibuk mengatur yang sudah ada karena banyaknya masalah;
- 3) Orientasi jangka pendek;
- 4) Beragamnya kondisi daerah perairan dan sumber daya ikan; dan Indonesia belum menjadi anggota organisasi perikanan internasional.

Menurut H.A.S Natabaya, faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan di wilayah ZEEI adalah :

1. Faktor geografis Kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra dengan letak geografis yang terletak digaris equator yang beriklim tropis memiliki sumber daya ikan yang dicirikan oleh sifat banyak jenis (Multi Species). Keadaan alam tersebut mempengaruhi musim penangkapan ikan.
2. Faktor Teknis Dengan meningkatnya IPTEK penangkapan ikan, seperti penggunaan Souer, untuk mengetahui lokasi

- ikan, diciptakannya jaring-jaring model baru, dan digunakannya satelit untuk mengetahui lokasi ikan.
3. Faktor Ekonomi Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi telah mendorong manusia untuk mengeksploitasi SDA, termasuk ikan untuk dijadikan komoditi yang sangat potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
 4. Faktor Sosial Usaha-Usaha penangkapan ikan laut sarat dengan aspek-aspek sosial, sebab penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang memiliki berbagai tingkat kemampuan ekonomi, mulai dari nelayan-nelayan tradisional yang memiliki modal kecil yang menangkap ikan untuk keperluan sehari-hari, sampai pada nelayan-nelayan bertarap multinasional.⁶⁴

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.⁶⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*Penal Policy*) khusus-nya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*Social defense*”.⁶⁶

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dengan pen-

⁶⁴ H.A.S Natabaya, *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional ZEEI*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 16.

⁶⁵ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998, h.75.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2001, h..73.

jatuhan atau pemberian sanksi pidana.

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan non penal lebih menitik beratkan sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Tujuan utama sarana non penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik criminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan intensifkan.⁶⁷

Pulau-pulau yang berdampingan dengan Malaka dan Singapura memegang peranan penting dalam pemasokan ikan segar, khususnya di Asia Tenggara. Sebagian besar pemasokan ikan ke Malaka datang dari pulau bengkalis, Rupat dan Sumatera.

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.

Menurut Alf Ross untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁶⁸

Pada hakekatnya, apa pun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana tetap mengandung unsur-unsur penderitaan.⁶⁹ Sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara *eksplisit* maupun *implisit* bahwa yang membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya adalah pada norma hukum yang

⁶⁷ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana.....*, h.75.

⁶⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Impelentasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 143.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 144.



dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Pandangan demikian merupakan karakteristik pandangan kaum *positivistik*.

Menurut kaum *positivistik* unsur paksaan dikaitkan dengan pengertian tentang hirarki perintah secara formal sejak adanya negara nasional, sepanjang sejarah ahli hukum mulai dari Thomas Honnes sampai ke Hans Kelsen dan Somlo memandang *essensi* hukum itu terletak didalam struktur piramida kekuasaan negara. Bahkan Hans Kelsen sekalipun memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai sesuatu yang memang melekat pada hukum.⁷⁰

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman adalah "Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana".

Menurut Alf Ross untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁷¹

Pengaturan pidana pada umumnya untuk memberikan terapi dan sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan.⁷²

Tujuan diaturnya tindak pidana perikanan didalam Undang-Undang Perikanan tidak dapat dilepaskan dari teori tentang hukuman, karena penjatuhan hukuman pidana menurut

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 73.

⁷¹ N. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 143.

⁷² Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 448.

Marpaung terdapat teori-teori diantaranya :⁷³

1. Teori absolut (*vergeldingsteorie*). Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
2. Teori relatif (*doelitheorie*). Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:
 - a. Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*spesiale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*);
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana. Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang-orang yang baik dan berguna.
 - c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Tujuan pemidanaan dibidang perikanan dapat menggunakan kedua teori diatas, kecuali teori relatif khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena didalam Undang-Undang Perikanan tidak mengenal hukuman pidana mati atau seumur hidup.⁷⁴

Menurut hemat penulis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan RI termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus

⁷³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineke Cipta, 2011, h. 151.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 152.



memenuhi unsur kepastian hukum. Karena jika hakim memutuskan sanksi denda kepada Kapal Ikan Asing yang tidak ada kerja sama dengan Indonesia, kemudian tersangkanya tidak mampu membayar denda tersebut, lalu tidak adanya hukuman pengganti denda, maka dalam hal ini tidak ada kepastian hukum.





**PENGATURAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN
IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**



A. Pengaturan Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

1. Konvensi tentang Perikanan Dunia

Dalam hal pengelolaan perikanan terdapat beberapa kesepakatan *International* yang berorientasi kepada keseimbangan dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta lestari. Kesepakatan-kesepakatan tersebut diantaranya

a. *Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*

Komite Food and Agriculture Organization (FAO) tentang perikanan pada sidang ke-19, Maret 1991 mengembangkan konsep yang mengarah pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. FAO merekomendasikan perumusan tata laksana perikanan yang bertanggung jawab dikenal dengan CCRF dan ditetapkan pada bulan Oktober 1995 untuk membantu negara-negara penghasil ikan, terutama negara-negara berkembang. CCRF merupakan pedoman bagi upaya-upaya nasional dan international untuk menjamin pengusahaan sumber daya hayati akuatik secara lestari, yang selaras dan serasi dengan lingkungan.⁷⁵

Adapun asas umum dari CCRF adalah sebagai berikut :⁷⁶

- 1) Negara-negara dan pengguna sumber daya hayati akuatik harus melakukan konservasi ekosistem terutama dalam hal penangkapan ikan wajib melakukan konservasi dengan cara yang bertanggung jawab.
- 2) Pengelolaan harus menjamin mutu, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya perikanan untuk generasi kini dan yang akan datang.
- 3) Negara-negara harus mencegah penangkapan ikan yang melebihi kapasitas, dan menjamin penangkapan. yang seimbang dan pemanfaatan yang lestari.

⁷⁵ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 64.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 65.



- 4) Negara harus memberikan prioritas kepada penelitian dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah, teknik perikanan dan interaksinya dengan ekosistem serta mendorong kerjasama bilateral dan multilateral.
- 5) Negara harus memberlakukan pendekatan kehati-hatian terhadap konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
- 6) Negara harus mengembangkan alat penangkapan yang selektif dan ramah lingkungan.
- 7) Negara harus memperhatikan kestabilan nilai gizi yang terkandung dalam ikan pada saat penangkapan, pengelolaan dan distribusi.
- 8) Negara harus mengusahakan upaya rehabilitasi untuk melindungi kerusakan, pencemaran, penurunan mutu ikan yang diakibatkan oleh kegiatan oleh kegiatan manusia yang mengancam kelangsungan SDI.
- 9) Negara harus menjamin kepatuhan hukum dalam usaha mengendalikan kegiatan kapal penangkapan ikan.
- 10) Negara harus bekerja sama dengan negara lain dalam memajukan konservasi dan penangkapan ikan yang bertanggung jawab
- 11) Negara harus menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Dari ketentuan di atas penekanan bahwa pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh negara pantai terhadap sumber daya ikan harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab serta memperhatikan secara seksama kelangsungan hidup sumber daya ikan yang ada. Dengan demikian penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing di ZEE akan mengancam kelestarian sumber daya ikan.

b. *Indian Ocean Tuna Commiasion (IOTC)*

Merupakan organisasi antar pemerintah dibawah naungan *Food and Agricultural Organization (FAO)* yang diberi mandat

untuk melakukan pengaturan terhadap berbagai spesies ikan tuna di kawasan Samudra Hindia dan laut-laut yang berdekatan dengan wilayah tersebut.⁷⁷

Tujuan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* adalah mengembangkan kerja sama antar negara anggota melalui pengaturan yang tepat sehingga mendorong konservasi dan pemanfaatan optimum kesediaan ikan tuna serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dibidang perikanan. Oleh karena itu *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Mengkaji ulang kondisi persediaan ikan, mengumpulkan, menganalisa dan menyebarkan informasi ilmiah, mengumpulkan data statistik serta data lain yang relevan;
- 2) Mendorong, merekomendasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan terhadap ikan tuna, dan tindakan lainnya yang dianggap sesuai oleh *Commission*, termasuk transfer teknologi, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi anggota dibidang perikanan, serta kebutuhan dan kepentingan lainnya;
- 3) Melakukan langkah-langkah manajemen dan konservasi terhadap persediaan ikan tuna serta mengembangkan pemanfaatan optimum di seluruh kawasan;
- 4) Terus mengkaji ulang aspek sosial dan ekonomi perikanan dengan mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang.

Dari beberapa tanggung jawab IOTC diatas memberikan penekanan bahwa pengaturan tentang penangkapan ikan secara baik dan benar sangat dibutuhkan, karena jika tidak akan membahayakan kelangsungan hidup *species* ikan akibat penangkapan ikan yang berlebih.

⁷⁷ Ibid., h. 70.

⁷⁸ Ibid.



B. Ratifikasi UNCLOS Bidang Perikanan

1. Menurut UNCLOS 1982

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan. Konvensi Hukum Laut 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum perikanan yang berlaku di dalam dan di luar batas yurisdiksi nasional. Ketentuan Bab V Konvensi ini memuat pengaturan hukum perikanan yang berada di bawah rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih dan Laut lepas.⁷⁹

Ketentuan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya ikan diatur dalam pasal 61 Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut :

- (1) Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya;
- (2) Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi dan berlebihan. Dimana perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini;
- (3) Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis ikan yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana yang ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan

⁷⁹ Didik M. Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2011, h. 86.

jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik ditingkat sub-regional, regional maupun global.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa negara pantai diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konservasi dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dari sumber daya ikan yang terdapat dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Untuk itu, negara pantai diwajibkan untuk memelihara, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber daya ikannya tidak mengalami *over-exploited* (gejala tangkap lebih) demi untuk menjamin hasil maksimum yang lestari.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 62 (3) dan (4) Unclos 82 bahwa ada kewajiban bagi suatu negara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tidak dimanfaatkan secara maksimal sumber kekayaan hayatinya, harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkannya. Kesempatan pemanfaatan tersebut merupakan suatu hak yang lebih dikenal dengan *access right*. Pemberian *access right* ini membawa konsekwensi tersendiri bagi negara pantai.

Hal yang positif dari pemberian *access right* ini adalah apabila dikelola dengan baik akan menambah pendapatan negara pantai dari kegiatan perikanan oleh nelayan asing.⁸¹ Pemberian kesempatan terhadap nelayan asing tersebut harus memperhatikan regulasi negara pantai yang mengatur tentang perijinan pengelolaan perikanan di ZEE negara yang dituju.

Sebagai implikasi dari ratifikasi Unclos 82, Indonesia kemudian mengeluarkan beberapa Undang-Undang dalam hukum nasional Indonesia antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berisikan penegasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan segala kegiatan yang ada pada wilayah tersebut.

⁸⁰ Ibid., h. 87.

⁸¹ <http://webcache.googleusercontent.com>, diakses 1 April 2020.



Selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati dan non hayati agar dikelola secara tepat, terarah dan bijaksana sesuai dengan kepentingan dan konsep zona tersebut.

Kemudian untuk mempertegas bahwa Indonesia telah meratifikasi Unclos 82 maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Unclos 82 dan memberikan kekuatan hukum bagi Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁸² Dan yang terakhir Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Pemanfaatan surplus oleh pihak asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu: pasal 5 ayat (3). Disebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diijinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.⁸³

Dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang tertera didalam Undang-Undang ZEEI tersebut bahwa tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak memberikan kesempatan bagi Kapal Ikan

⁸² Ibid., h. 55.

⁸³ Budy Wirawan, Akhmad Solihin, *Daerah Penangkapan Ikan dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2015, h. 23.

Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dan pada kenyataannya pemberian kesempatan tersebut seringkali disalahgunakan oleh kapal ikan asing untuk melakukan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Menurut hemat penulis kegiatan *illegal fishing* merupakan masalah nasional dan juga masalah internasional.

Kaitannya dengan pentingnya memperhatikan persoalan lingkungan. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 juga mengatur pengelolaan lingkungan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.⁸⁴

Untuk itu langkah yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan adalah membuat regulasi yang berwawasan lingkungan, sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lestari.

C. Aplikasi Bidang Perikanan dalam Hukum Positif

1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya hayati yang termaktub didalam UNDANG-UNDANG RI No. 5 Tahun 1983 yang berkaitan dengan perikanan secara eksklusif diatur tersendiri didalam Undang-Undang perikanan Indonesia. Dasar hukum pengaturan tersebut terdapat pada pasal 110 huruf b yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

⁸⁴ Ibid., h. 24.



Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."⁸⁵

Dari ketentuan diatas bahwa pengaturan yang berkenaan dengan perikanan yang tertera didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tidak berlaku lagi, dengan demikian khusus masalah perikanan secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kaitannya dengan pengaturan-pengaturan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan termaktub dalam pasal 93 ayat (2) yaitu "Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dipenjara dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)."⁸⁶

Kemudian didalam pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan : "Ketentuan pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan."⁸⁷

⁸⁵ Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009.

⁸⁶ Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁸⁷ Ibid, h. 10.

Dari ketentuan diatas persoalan penegakan hukum perikanan dapat memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana perikanan untuk terus melakukan *illegal fishing* di ZEEI, karena regulasi yang ada kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Dan untuk menyikapi persoalan ini dalam hal penerapan sanksi pidana yang mempunyai efek jera pada hakim perikanan juga dapat membuat terobosan hukum dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

2. Peraturan lain yang berkaitan dengan bidang Perikanan

a. Undang-Undang Perairan Indonesia

Peraturan yang mengatur perairan terdapat pada UNDANG-UNDANG No. 6 tahun 1996 No. 73 dan tambahan Lembaran Negara No. 3647 sebagai landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di bidang perikanan. Wilayah perairan Indonesia sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang tersebut meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut teritorial merupakan batas wilayah RI yang jaraknya diukur selebar 12 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Di wilayah perairan dimaksud negara NKRI berdaulat termasuk sumber kekayaan alam yang ada didalamnya.⁸⁸

Sedangkan perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Kemudian perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

⁸⁸ Ibid., h. 10.



b. Undang-Undang Wilayah Negara

Undang-Undang Wilayah Negara yang kita miliki diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang diundangkan dalam tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 No. 177 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4925. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan bangsa dan negara. Disamping itu juga untuk menegaskan kedaulatan negara dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah dan kawasan perbatasan wilayah.⁸⁹ Kejelasan batas wilayah juga akan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia.

Wilayah kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

c. Undang-Undang Pelayaran

Bidang perikanan selalu terkait dengan bidang pelayaran karena pengelola perikanan dengan menggunakan alat angkut yang dapat berjalan di air yang disebut kapal. Kapal sebagai alat angkut dikuasai oleh peraturan pelayaran. Peraturan pelayaran sekarang yang berlaku di negara kita adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No. 64 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4849, berlaku sejak tanggal 7 Mei 2008.⁹⁰

Di dalam Undang-Undang pelayaran ini mengatur tentang teknis perkapalan mulai dari rancang bangun kapal sampai kapal jadi. Selain itu mengatur kepemilikan kapal bahwa sebelum kapal dilakukan pendaftaran wajib dilakukan peng-

⁸⁹ Ibid., h. 10.

⁹⁰ Ibid., h. 12.

ukuran terlebih dahulu. Kemudian terhadap kapal yang telah didaftarkan diberi gros akta pendaftaran kapal sebagai bukti kepemilikan kapal. Untuk kepentingan pelayaran Menteri Perhubungan mengeluarkan surat tanda kebangsaan kapal. Semua kapal yang berkebangsaan Indonesia diwajibkan mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kebangsaan. Dengan ketentuan tersebut mudah diketahui atau diawasi dalam pelayaran mana kapal-kapal Indonesia dan mana kapal-kapal asing.

d. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang perikanan juga erat hubungannya dengan lingkungan hidup, karena keberadaan ikan letaknya berada di tengah-tengah lingkungan hidup yang lainnya. Adapun mengenai peraturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140 dan Tambahan lembaran Negara No. 5059 dan diberlakukan sejak tanggal 3 Oktober 2009.⁹¹

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, semua kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan di darat maupun di laut harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah agar lingkungan sekitarnya tetap terjaga keasriannya dan tidak merusak kelangsungan hidup yang lainnya.

e. Proses Nomor 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia

Kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi *illegal Unreported and Unregulated Fishing* di Wilayah

⁹¹ Ibid., h. 13.



Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Data BPS, kenaikan produksi perikanan pada periode Januari - April 2015 terlihat cukup signifikan karena bisa mencapai 50,32 juta ton, dibanding periode yang sama tahun 2013 dan 2014. Dan jika dilihat dari persentasenya 7,46% pada periode sama 2014 menjadi 8,64% pada tahun ini.⁹² Ini menunjukkan pertanda baik untuk kemajuan sektor perikanan Indonesia.

f. Permen No. 57 Tahun 2014 Tentang Larangan *Transshipment*

Sebelumnya Permen No. 30 Tahun 2012 menjelaskan bahwa praktik *transshipment* atau bongkar muat barang di tengah laut diperbolehkan untuk kapal tangkap ikan tuna. Namun saat ini Permen tersebut direvisi dengan Permen No. 57 Tahun 2014 yang berisikan tentang pelarangan *transshipment* untuk jenis kapal tangkap apapun.⁹³

Kebijakan ini memang ada pro dan kontra, namun demikian jika kita berfikir untuk kemajuan pengusaha nasional maka kebijakan ini adalah kebijakan yang memihak kepada kepentingan nasional, sehingga pelabuhan-pelabuhan tempat bongkar muat hasil perikanan dapat berfungsi secara maksimal.

D. Kewajiban Kapal Ikan Asing

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan - RI

Kapal Ikan Asing wajib mengetahui WPP-RI sebagaimana yang tertera didalam UNDANG-UNDANG RI No. 1 Tahun 2009. WPP-RI yang dimaksud dibagi menjadi 11 wilayah antara lain.⁹⁴

- a. WPP 571 (Selat Malaka dan laut Andaman), meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Riau, dan provinsi Sumatra Utara.

⁹² <http://www.mongabay.co.id/2015/05/19hasil-moratorium-kapal-eks-asing-perikanan-indonesia-mulai-menggeliat/>, diakses tanggal 1 April 2020.

⁹³ <http://www.hamas.co/2014/12/03revisi-permen-untuk-hentikan-transshipment>, diakses tanggal 1 April 2020.

⁹⁴ Budy Wirawan, Akhmad Solihin, *Daerah Penangkapan Ikan dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia...*, h. 74.

- b. WPP 572 (Samudra Hindia Barat Sumatra), meliputi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Sumatra Utara, provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bengkulu, provinsi Lampung, dan provinsi Banten
- c. WPP 573 (Samudra Hindia Selatan Jawa), meliputi provinsi Banten, provinsi Jawa Tengah, provinsi DI Yogyakarta, provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Barat, provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. WPP (laut Cina Selatan, laut Natuna, dan Selat Karimata), meliputi provinsi Kepulauan Riau, provinsi Riau, provinsi Jambi, provinsi Sumatra Selatan, provinsi Bangka Belitung, dan provinsi Kalimantan barat.
- e. WPP 712 (Laut Jawa), meliputi : provinsi DKI Jakarta, provinsi Jawa Barat, provinsi Banten, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Kalimantan Selatan, provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Lampung.
- f. WPP 713 (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Bali), meliputi provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi Sulawesi Selatan, provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Sulawesi Barat, provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- g. WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda), meliputi : provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Maluku, dan provinsi Nusa Tenggara Timur.
- h. WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau), meliputi : provinsi Maluku, provinsi Sulawesi Utara, provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Gorontalo, dan provinsi Papua Barat.
- i. WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera), meliputi : provinsi Sulawesi Utara, provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Maluku Utara, dan provinsi Gorontalo.

- j. WPP 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik), meliputi : provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan provinsi Maluku Utara.
- k. WPP 718 (Laut Arafura, Laut Am, Laut Timor) meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Maluku.

2. Pungutan Perikanan

a. Azas yang berlaku

Dalam pengelolaan perikanan dikenal apa yang disebut dengan pungutan perikanan. Pada azasnya siapa yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungan ditarik pungutan sejumlah uang. Azas tersebut diatur dalam pasal 48 ayat 91) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 tentang Perikanan.

Pungutan perikanan timbul sebagai akibat dari penggunaan sistem bisnis perikanan. Dengan sistem bisnis yang digunakan maka orang yang menjalankan usah dibidang perikanan berorientasi kepada perolehan keuntungan, sehingga membawa konsekwensi kepada pungutan perikanan. Dan ketentuan diatas hak dan kewajiban bag] siapa saja yang memperoleh manfaat dari penggunaan bisnis perikanan menjadi jelas. Dalam hal melaksanakan bisnis perikanan di wilayah pengelolaan perikanan nasional tidak hanya berorientasi bisnis masih tetapi harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya.

b. Pungutan perikanan

Dalam Undang-Undang perikanan mernang tidak memberikan pengertian pungutan perikanan, namun dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.22/MEN/2004 disebutkan, bahwa pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak perusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan

atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui, pungutan perikanan untuk kepentingan negara sehingga pungutan tersebut adalah pungutan resmi pemerintah. Sasaran pungutan ditujukan untuk seluruh perusahaan perikanan baik yang lokal maupun yang asing. Adapun yang dikecualikan hanyalah pengusaha kecil yang hasilnya untuk menanggung kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Bukan termasuk pajak

Pungutan perikanan tidak termasuk pungutan dibidang pajak, hal ini ditegaskan dalam pasal 48 ayat (2) UNDANG-UNDANG Perikanan, bahwa pungutan perikanan kedudukannya bukan sebagai pajak.

Hasil dari pungutan perikanan memang disetor ke kas Negara dan dimasukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh karena statusnya bukan merupakan penarikan pajak, maka akibatnya perusahaan perikanan selain membayar pungutan perikanan, juga tetap wajib membayar pajak. Perusahaan wajib membayar pajak seperti pajak perusahaan, pajak penghasilan, pajak penjualan.

d. Untuk Pembangunan Perikanan

Negara menarik pungutan perikanan, tujuannya adalah digunakan untuk pembangunan perikanan serta konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 50 Undang-Undang Perikanan). Pada prinsipnya pungutan perikanan berasal dari pengusaha perikanan dan kembali kepada kepentingan pengusaha perikanan. Didalam pasal 50 tersebut tersirat bahwa tanggung jawab negara sangat jelas dan transparan, pendapatan dari pemasukan pungutan perikanan untuk pembangunan perikanan dan untuk memulihkan sumber daya ikan serta lingkungannya. Dari segi ekonomi tampak adanya perputaran arus uang yang menguntungkan semua pihak. Dengan pembangunan terjadi peningkatan



disektor perikanan, sumber daya ikan tetap tersedia karena pengelolaannya diperhatikan, hasil perikanan meningkat, pungutan perikanan dapat berjalan lancar begitu seterusnya.

e. Pungutan ditarik di depan

Sebagaimana diketahui diatas bahwa semua perusahaan perikanan dalam negeri ada 2 (dua) pungutan perikanan yaitu : pungutan pengusaha perikanan (PPP) pungutan hasil perikanan (PHP). Sedangkan untuk perusahaan perikanan asing hanya 1 (satu) pungutan, adalah pungutan perikanan asing (PPA). Pungutan dikenakan terhadap perusahaan perikanan asing karena menggunakan kapal penangkap ikan dan mendapatkan ijin untuk beroperasi di ZEEI.

Pajak Pengusaha Perikanan dipungut ketika perusahaan perikanan dalam negeri memperoleh/ memperpanjang SIUP, atau memperoleh/ memperpanjang Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI). Untuk Pungutan Perikanan Asing (PPA) dikenakan pada saat perusahaan perikanan asing memperoleh / memperpanjang surat penangkapan ikan (SPI). Pungutan perikanan dengan cara ditarik didepan, tergolong cukup efektif karena pengusaha yang mengurus izin tujuannya ingin segera memperoleh Min yang bersangkutan, sehingga bersedia membayar pungutan tersebut.

f. Pelaporan

Salah satu kewajiban kapal ikan asing dalam hal pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah melaporkan kegiatan penangkapan ikan.

Hal ini ditegaskan didalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep. 60/Men/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pasal 40 ayat (1) "orang atau badan hukum asing yang menggunakan kapal perikanan berbendera asing dengan cara lisensi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (7FEI) wajib menyampaikan laporan kegiatan penangkapan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal

SUPI diterbitkan.⁹⁵

Dengan adanya sistem pelaporan tersebut maka kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan asing yang didasari oleh kerja sama tadi akan dapat dikontrol secara berkala. Sehingga potensi perbuatan curang oleh kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat di eliminir melalui pengawasan yang ketat. Oleh karenanya regulasi yang baik dengan penerapan sanksi pidana yang seimbang dengan kesalahan yang diperbuat sangat dibutuhkan. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya para pelaku *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sebagai salah satu contoh dalam sebuah kawasan perairan yang belum adanya perjanjian batasnya antara Negara Indonesia dengan Malaysia yang sering terjadi perselisihan. Sehingga jika terdapat kegiatan penangkapan ikan di kawasan tersebut tentu dapat menimbulkan salah paham dari petugas kedua negara.

E. Kegiatan Penangkapan Ikan Selat Malaka

Petugas keamanan laut Indonesia dan Malaysia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kegiatan penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan *illegal* atau tidak sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang tentang perikanan . Terlebih di Selat Malaka tempat dimana kawasan yang belum ada perjanjiannya tersebut berada, marak terjadi kegiatan *Illegal Fishing*. Kondisi sedemikian rupa tentu akan berdampak pada semakin meningkatnya aktivitasaktivitas pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan tersebut.

Aktivitas-aktivitas pelanggaran hukum tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Adapun aktivitas-aktivitas yang berasal dari dalam seperti: pencurian benda purbakala, *illegal fishing* (pencurian ikan secara *illegal*), *people smuggling* (penyelundupan manusia), dan perompakan. Adapun aktivitas-aktivitas pelanggaran hukum yang berasal dari luar adalah

⁹⁵ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.60/Men/2001.



seperti: terorisme, narkoba, perompakan, pencurian pasir laut, *illegal logging*, penyelundupan senjata dan bahan peledak, *human trafficking*, imigran gelap dan perdagangan satwa yang dilindungi.

Semua aktivitas pelanggaran hukum tersebut melewati jalur Selat Malaka sebagai pintu masuk ke Indonesia. Artinya adalah, Selat Malaka merupakan kawasan yang demikian strategis. Dan semua aktivitas-aktivitas pelanggaran hukum tersebut, *illegal fishing* merupakan aktivitas yang paling menonjol dan paling banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan tersebut.

Selat Malaka merupakan kawasan yang memang rawan terhadap kegiatan aktivitas *Illegal Fishing*. Stasiun Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan merilis data *Illegal Fishing* di Selat Malaka pada tahun 2007 sebanyak 4 buah kapal berbendera Malaysia, tahun 2008 sebanyak 2 buah kapal berbendera Indonesia, tahun 2009 sebanyak 3 kapal berbendera Malaysia dan 11 kapal berbendera Thailand, tahun 2010 sebanyak 16 kapal berbendera Malaysia, tahun 2011 sebanyak 4 kapal asal Malaysia, tahun 2012 sebanyak 4 kapal berbendera Indonesia, 1 kapal berbendera Malaysia, dan 6 kapal berbendera Thailand, tahun 2013 sebanyak 2 kapal berbendera Indonesia dan 2 kapal berbendera Malaysia. Total, kapal berbendera Malaysia merupakan peringkat pertama yang melakukan aktifitas *Illegal Fishing* di Selat Malaka.

Adanya tumpang tindih batas yang belum memiliki perjanjian dari kedua Negara, telah menyebabkan terjadinya insiden di Selat Malaka pada tanggal 7 April 2011. Pada saat itu, kapal patroli HIU-007 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menangkap dua kapal *Illegal Fishing* berbendera Malaysia yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan. Petugas Indonesia kemudian menggiring kedua kapal tersebut menuju Pelabuhan Belawan. Di tengah perjalanan, petugas Indonesia dicegat oleh tiga helikopter Malaysia.

Dari dalam helikopter, petugas Malaysia meminta agar kedua kapal tersebut dilepas, dengan alasan bahwa kedua kapal tersebut melakukan aktifitas penangkapan ikan masih di kawasan ZEE Malaysia. Merasa yakin bahwa kedua kapal tersebut melakukan *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia, petugas KKP tetap membawa kedua kapal tersebut ke Pelabuhan Belawan.

Tentu saja helikopter Malaysia tidak berani mengejar hingga ke wilayah Indonesia. Kedua awak kapal tersebut segera diproses oleh petugas Pelabuhan Belawan. Konsulat Jenderal (konjen), Kedutaan Malaysia yang berkedudukan di Medan segera merespon berita penangkapan nelayan Malaysia oleh petugas Indonesia dengan menyediakan pengacara yang akan menangani kasus yang menimpa warga negara mereka. Kesalahpahaman ini dapat terjadi akibat belum adanya perjanjian mengenai kepastian dan kejelasan batas maritim dari kedua negara.

Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di kawasan LEE yang belum ada perjanjiannya dan belum selesai batas maritimnya tidaklah dapat disebut sebagai *illegal fishing*. Definisi *illegal fishing* sendiri menyebutkan bahwa *illegal fishing* terjadi akibat adanya peraturan perundang-undangan suatu negara yang dilanggar. Aspek utama suatu negara untuk memberlakukan peraturan perundangundangnya adalah adanya kejelasan dan kepastian batas maritim. Hal ini sejalan dengan teori kedaulatan dan hak berdaulat, yang membatasi kedaulatan suatu negara hanya pada kawasan perairan pedalman dan laut teritorial.

Hal ini menyebabkan pemberlakuan hukum nasional tidak dapat diberlakukan di kawasan ZEE yang memberlakukan hak berdaulat. Akan tetapi pemberlakuan hukum intemasional, dalam hal ini UNCLOS 1982 tidak dapat diberlakukan_ jika belum adanya kejelasan dan kepastian batas maritim. Prinsip yurisdiksi mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum nasional, tergan-



tung dari kejelasan batas-batas suatu negara.

F. Hak Berdaulat Negara Indonesia

Hak berdaulat (*sovereign rights*) merupakan kewenangan suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu yang pelaksanaannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Yang artinya adalah hak berdaulat suatu negara haruslah merupakan konsensus dan mendapat persetujuan dari negara lain. Hak berdaulat umumnya mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan/atau laut pada kawasan tertentu yang tidak tercakup dalam wilayah Kedaulatan negara.⁹⁶ Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam dalam wilayah/batas tertentu yang telah ditetapkan.

Adanya ketetapan utama di dalam Konvensi Hukum Laut tentang ZEE terdapat dalam bagian ke-5 dari konvensi Konvensi Hukum Laut tersebut. Sejak tahun 1976, bahwa gagasan atas ZEE sudah dapat diterima dengan begitu antusias mayoritas negara yang termasuk dalam anggota UNCLOS, secara universal negara-negara anggota UNCLOS sudah mengakui keberadaan ZEE tanpa harus menunggu UNCLOS disahkan atau untuk memaksakan konvensi, secara universal telah ditetapkan bahwa wilayah ZEE yang memiliki luas yaitu 200 mil.

Definisi dari Kedaulatan (*souvereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum

⁹⁶ Bakorkamla, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 Dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, www.bakorkamla.go.id dikases 1 April 2020.

orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menanda tangani dan memberlakukan traktat dan sebagainya.

Kemudian dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*) yang bermakna suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain. Selain dari pada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa disetiap masyarakat yang didalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan "pihak pemangku kedaulatan" (*sovereign person*).

Pihak pemangku kewenangan dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan pejabat yang berdaulat, baik pejabat formal maupun pejabat non formal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Para pejabat yang berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan dan menegakan hukum dalam suatu negara dan masyarakat. Dari uraian tentang teori kedaulatan diatas, dapat diketahui bahwa negara tidak lepas dari yang namanya kedaulatan, tanpa kedaulatan maka tidak ada kekuasaan dalam suatu negara, karena kedaulatan sesungguhnya adalah kekuasaan tertinggi bagi pemerintah dalam mengatur kelangsungan hidup suatu negara.

Oleh karena itu kedaulatan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan bagian dari tujuan nasional kita. Dan kedaulatan hukum suatu negara tidak bisa dicampuri oleh negara lain. Artinya prinsip saling menghormati kedaulatan suatu negara adalah penting dalam hal menjaga kedaulatan masing-masing negara baik di tingkat regional maupun Internasional. Berdasarkan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan



proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak. Namun pada saat ini terjadi permasalahan hukum di Zona ekonomi eksklusif Indonesia di luar kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan sumber daya hayati. Terutama penangkapan secara tidak sah yang terorganisir dan Internasional. Selain itu yang dapat dikategorikan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam kejahatan Internasional untuk menentukan hal tersebut dengan menganalisa tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku dan korban, obyek berupa harta benda milik pihak asing dan tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesadaran hukum umat manusia sehingga dengan demikian pelaku kejahatan tersebut setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Adapun Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 Negara pantai dapat melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan atau denda yang layak.

G. Hak dan kewenangan atas laut diatur dalam UNCLOS (*Convention on The Law of The Sea of 1982*)

Hak dan kewenangan atas laut diatur dalam UNCLOS (*Convention on The Law of The Sea of 1982*) yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Ada beberapa jenis laut yang mendapatkan perhatian dikaitkan dengan pengelolaannya, baik bagi negara itu sendiri, bersama dengan negara-negara tetangga ataupun dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan regional dan

internasional.

Secara prinsip dalam kaitannya pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, perlu diperhatikan 3 (tiga) jenis laut, meliputi:

1. Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh bagi suatu negara atau dikenal sebagai wilayah kedaulatan suatu negara, meliputi laut pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
2. Wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu, meliputi wilayah perairan Zona Tambahan, zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.
3. Wilayah laut, dimana suatu negara memiliki kepentingan namun tidak memiliki kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan dan hak berdaulat atas laut tersebut meliputi wilayah perairan laut bebas atau ZEE dan dasar laut internasional di luar landas kontinen. Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh berarti bahwa di wilayah ini negara memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara serta dasar laut dan tanah dibawahnya, meliputi:
 - a. Perairan Pedalaman. Merupakan bagian dari wilayah perairan kepulauan. Pada wilayah ini, setiap negara memiliki kedaulatan mutlak dan kapalkapal asing tidak mempunyai hak lewat. Ketentuan mengenai penetapan perairan pedalaman telah diatur di UNCLOS 1982.
 - b. Perairan Kepulauan Bagian luar perairan pedalaman adalah perairan kepulauan. Wilayah perairan ini dapat dipahami sebagai laut-laut yang tidak terpisahkan

Secara faktual, wilayah perbatasan merupakan pagar NKRI yang wilayahnya harus dimodernisasi untuk dapat mengontrol dan menguasai batas-batas wilayah kedaulatan negara. Modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan dalam pengertian fiskal. Modernisasi wilayah perbatasan dapat

dilakukan dengan pendekatan resources karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan diperbatasan, memiliki potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi perbatasan.⁹⁷

Indonesia termasuk sebagai negara pantai terluas di dunia karena Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau yang tersebar mulai dari pulau Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas sampai Rote. Indonesia termasuk negara pantai, karena Indonesia memiliki area laut yang lebih luas dari pada wilayah darat, yaitu seluas 5.193.250 km².

Konsepsi negara kepulauan sebenarnya pernah dikemukakan pada Konferensi Hukum Lam Jenewa yang pertama. namun tidak memperoleh respons dari peserta Konferensi. Konsepsi ini kemudian diajukan kembali pada Konferensi Hukum Laut ketiga. ketika Indonesia bersama-sama dengan Filipina, Fiji dan Mauritius mengajukan suatu usul negara kepulauan.

Setelah melalui pembahasan pada Komisi 2 akhirnya konsep negara kepulauan (*archipelagic concept*) tersebut diterima oleh peserta Konferensi dan kemudian dimasukkan ke dalam naskah Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai Bab IV yang berisi ketentuan-ketentuan tentang asas-asas negara kepulauan (*archipelagic state principles*). Negara Kepulauan Ketentuan pokok dari Bab IV ini yaitu Pasal 46 memberikan pengertian tentang negara kepulauan sebagai " Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain".

Secara yuridis Pasal ini juga memberikan pengertian tentang "Kepulauan" yang diartikan sebagai : "gugusan pulau, termasuk bagian dari pulau. perairan diantaranya dan wujud alamiah lainnya yg satu sama lain mempunyai hubungan yang erat sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya

⁹⁷ Mukti, dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah. Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan. Strategi Penanganan*, Yogyakarta: Gava Media, 2009, h. 38.

tersebut merupakan satu kesatuan geografis, ekonomis dan politis yang hakiki, dan secara historis dianggap demikian .

H. Deklarasi Djuanda yang diumumkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957

Deklarasi Djuanda yang diumumkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. yang antara lain menetapkan bahwa : " ... bahwa segala perairan di sekitarnya yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dariapa wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. "

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Negara yang memiliki wilayah yang luas menghadapi berbagai macam ancaman masalah, salah satunya yang mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Juga faktor geografis, dan juga perbatasan yang menjadi permasalahan. Misalnya adalah apakah perbatasan merupakan perbatasan yang bersifat alamiah, atau apakah negara tersebut tidak memiliki hubungan dengan laut sama sekali (*land locked*) atau permasalahan lainnya yang timbul dari adanya perbatasan.⁹⁸


Sengketa pemerintah Indonesia terhadap pengakuan pemerintah Australia yang mengklaim batas laut yang tidak jelas antara kedua negara tersebut telah menjadi masalah diplomasi yang cukup serius setelah terjadinya sengketa paralel di negara tetangga Timor Leste, juga dikenal sebagai Timor Timur.

⁹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, h. 51.



Contested Waters

Australia and Timor Leste dispute ownership of underground oil and gas



Sources: IMF/WB/DFAT/offshoreenergytoday.com/GeoscienceAustralia

© AFP

Dirjen Kemenlu untuk Urusan Hukum dan Perjanjian Internasional, mengatakan bahwa Perjanjian Perth, yang tidak pernah diratifikasi oleh Indonesia, "tidak dapat diberlakukan karena sekarang wilayah tersebut meliputi wilayah yang sekarang adalah milik TL [Timor Leste], dan merupakan objek konsiliasi."

Detil dari kesepakatan Timor Leste yang dimaksud sampai saat ini belum juga dikeluarkan, namun diperkirakan kesepakatan yang dimaksud telah menarik kembali garis batas dengan Australia sampai pertengahan jarak antara kedua negara dan bukan tergantung pada Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) yang menempatkan ladang-ladang gas terbaik dari Greater Sunrise dalam genggaman Australia, yang dipercaya menyimpan cadangan sumber daya alam yang bernilai setidaknya US\$31,5 milyar.

Sekitar 80 persen dari Greater Sunrise akan tetap berada dalam wilayah Australia jika perbatasan hanya dipindah tepat di pertengahan jarak yang sama antara kedua negara. Sementara itu, untuk Timor Leste mendapatkan keuntungan maka JPDA juga harus digeser ke sebelah timur, membawanya ke perairan Indonesia. Timor Leste dan Indonesia memiliki persetujuan batas wilayah dengan jarak yang sama untuk wilayah kedua negara di wilayah regional bagian timur tersebut.

Sementara itu dengan Singapura juga bersengketa dengan perbatasan Negara di laut. Salah satu persoalan yang paling mendasar yang memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Termasuk Indonesia yang mempunyai persoalan dengan perbatasan, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga. Bukan hanya dengan Malaysia Indonesia bersengketa mengenai perbatasan dan klaim pulau seperti yang kebanyakan diketahui oleh kalangan masyarakat, namun dengan Singapura pun Indonesia mempunyai masalah dalam perbatasan negara baik maritim maupun pasir.

Masalah yang timbul dalam penetapan batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura adalah reklamasi pantai yang selalu dilakukan Singapura sejak melepaskan diri dari Federasi Malaysia untuk memperluas wilayahnya. Luas wilayah Singapura pada awalnya adalah 580 km², dan pada tahun 2005 jumlahnya bertambah menjadi 699 km². Hal itu menandakan luas wilayah Singapura selama hampir 40 tahun bertambah 199 km². Luas Selat Singapura juga makin berkurang, tidak mencapai 24 mil laut yang sudah menjadi ketetapan internasional. Sejumlah pihak mengkhawatirkan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura karena akan merubah wilayah batas kedua negara yang sudah disetujui pada tahun 1973.

Daratan Singapura, menjadi maju 12 km dari *original base line* perjanjian perbatasan sebelumnya. Pihak Indonesia juga khawatir dengan majunya daratan Singapura, dikhawatirkan penetapan batas wilayah di Selat Singapura juga akan berubah. Sebenarnya, jika kita merujuk pada Pasal 6 ayat 8 UNCLOS 1982 pihak Indonesia tidak perlu khawatir.



Revisi dari Traktat London ini membuat adanya perbatasan baru antara Singapura yang saat itu masih tergabung dalam wilayah Malaysia dengan Indonesia. Tidak hanya memunculkan perbatasan baru bagi Singapura dengan Indonesia, namun juga merupakan awal terpisahnya Tanah Melayu dan Indonesia secara politik. Setelah adanya Traktat London atau *Treaty of Commerce and Exchange Between Great Britain and Netherlands*, membuat Singapura menjadi semakin maju, banyak kapal-kapal internasional dan domestik lebih memilih Singapura daripada Batavia karena banyak kebutuhan yang dapat ditemukan di Singapura, ketimbang Batavia. Semenjak itu Selat Singapura menjadi jalur lalu lintas perdagangan laut antara

India dengan Cina atau Asia Barat dengan Asia Tenggara dan Timur.

Masalah perbatasan kemudian menjadi semakin runyam setelah Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia tahun 1965. Pangkal masalahnya adalah lebar Selat Singapura yang tidak mencapai 24 mil sebagai persyaratan dari Konvensi Hukum Laut PBB. Konvensi Hukum Laut PBB ini berisi batas wilayah teritorial laut suatu negara ditarik 12 mil laut yang ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara. Beberapa masalah kemudian menjadi pengganjal untuk menetapkan daerah perbatasan Indonesia-Singapura. Salah satu masalah besar itu adalah reklamasi pantai yang dilakukan Singapura untuk memperluas wilayahnya.



Indonesia dan Malaysia juga bersengketa tentang Blok Ambalat yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makasar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS (*United Nations*



Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan.

Dari pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau terluar dengan berbagai potensi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti berbagai potensi sumber daya alam tersebut adalah Blok Ambalat yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makasar milik dengan luas 15.235 kilometer persegi, diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan.⁹⁹

Wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia. Seperti yang terjadi dalam kasus sipadan & ligitan bahwa Malaysia percaya blok ambalat juga bisa dimiliki/masuk ke wilayahnya, perairan ambalat pada zamannya presiden SBY beliau menggunakan teori *schelling* yaitu dengan cara menakut-nakuti lawan.¹⁰⁰

Blok Ambalat yang secara geografis langsung berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kaya akan potensi sumber daya alam menjadikan Blok Ambalat menjadi rawan konflik. Untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat, kesesuaian kalim Malaysia terhadap perbatasan Ambalat sesuai dengan UNCLOS 1982, cara penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia diperbatasan wilayah Ambalat menurut UNCLOS 1982 dan untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam

⁹⁹ Kompas.com RIPeringatanSoalBlokHambalat <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/>, diakses 1 April 2020 pukul 20.15 WIB

¹⁰⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Bandung: Alumni, 2008, h.357.

menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan Ambalat.

Pada tanggal 21 Febuari 2005. Di Takat Unarang (nama resmi karang unarang) sebanyak 17 pekerja Indonesia (TKI) ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia KD Sri Malaka, angkatan laut Malaysia mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat. Kemudian 3 Juni 2009, krisis blok ambalat antara pemerintahan Indonesia dan Malaysia terus memanas.

Sebanyak 13 kali kapal dan pesawat angkatan tentara Malaysia memasuki wilayah kedaulatan Indonesia di Ambalat dan Di usir oleh kapal perang TNI AL, hal ini mengundang keseriusan bagi Indonesia untuk menegaskan kedaulatan di Blok Ambalat, sebab itu DPR bersama parlemen Belanda mengadakan pertemuan untuk membahas kerja sama pemenuhan kebutuhan kapal perang canggih untuk pertahanan keamanan dan menjaga kedaulatan NKRI. Dalam hal tersebut adanya *balance of power* antara Indonesia dengan Malaysia yaitu perimbangan kekuatan dalam segi militer agar adanya kedamaian melalui teori realisme dengan adanya militer perang sebagai fungsi alat perdamaian dan *security dilemma* yaitu adanya rasa curiga atau saling menakut-nakuti disisi militer.

Dalam hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*, Dan Penyelesaian secara diplomatik (Negosiasi, penyidikan, mediasi Konsiliasi). Dan penyelesaian secara hukum (Arbitrase, Pengadilan).¹⁰¹

Sengketa laut Indonesia dan Australia, juga terjadi, dan Indonesi pun menyikapi sesuai dengan yang diperkirakan: mereka menghendaki adanya negosiasi untuk persetujuan batas wilayah dengan jarak yang sama dengan Australia, yang berarti akan mendorong batas wilayah mereka terus ke selatan dan memberikan Indonesia bagian sebesar 80 persen dari

¹⁰¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika, 2004, h. 3.



Greater Sunrise. Menurut laporan, wilayah yang dihendaki ini memiliki jarak yang lebih dekat dengan wilayah Indonesia daripada Australia.

Hal ini juga yang membuat Indonesia yng luas sekali wilayah perairan, baik perairan dalam dan perairan luar salah satunya yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga”.

Pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan pertahanan. Berbagai konflik didaerah perbatasan yang kesekian-kalinya mengganggu NKRI, yang disebabkan ketertinggalan dari sisi ekonomi, sosial dan infrastruktur wilayah.



Atas dasar persengketaan antar Negara, itu maka pengaruh ekonomi dan sosial negara tetangga terhadap wilayah di perbatasan menjadi dominan. Dalam kaitannya dalam pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang strategis dan antisipasif, yaitu dengan menjadikan matra laut sebagai sektor tersendiri, yang sebelumnya merupakan bagian

bagian dari berbagai sektor pembangunan.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) dan memiliki luas perairan 2,8 x 10 juta km, dengan panjang garis pantai 80,791 km. Luas keseluruhan Indonesia terdiri atas luas daratan seluas 1.919.000 km dan lautan seluas 5.800.000 km.¹⁰² Pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi sumberdaya kelautan yang luar biasa besarnya. Potensi sumberdaya kelautan ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam upaya melaksanakan akselerasi, percepatan pembangunan sektor perikanan & kelautan, termasuk di dalamnya pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Kondisi ini telah menghantar konsensus politik nasional untuk mengembangkan sektor kelautan & perikanan sebagai salah satu andalan bagi Pemasukan Negara (*leading sector*) dalam rangka mendukung dan mengembangkan pembangunan nasional secara komprehensif yang berkelanjutan (*sustainable development*). Akan tetapi potensi tersebut tidaklah berarti, bilamana wilayah perairannya tidak memiliki batas wilayah laut. Hal ini menunjukkan bahwa batas wilayah memiliki nilai strategis yang sangat penting di sektor kelautan dalam rangka pemanfaatan/eksplorasi sumberdaya yang terkandung di dalamnya, mengingat sebagian wilayah perbatasan negara kita berada dilaut dan pulau-pulau kecil (terluar).

I. Wilayah Perbatasan Negara Indonesia Menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut No.17 Tahun 1985

Menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut No.17 Tahun 1985, Wilayah Perbatasan Negara Indonesia dilaut berupa batas Laut Teritorial (LT), batas Landas Kontinen (LK) serta batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ruang laut dan pesisir sebagai wadah dari sumberdaya kelautan dan pesisir tersebut memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap gangguan yang

¹⁰² Encarta; Boston dalam Dahuri, R et al, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Dahuri, 2001, h. 29.



ditimbulkan oleh setiap kegiatan pemanfaatan dan pengembangan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain mengandung beraneka ragam sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang telah dan sementara dimanfaatkan manusia, ruang laut dan pesisir menampilkan berbagai isu menyangkut keterbatasan dan konflik dalam penggunaannya.

Pengaturan ruang laut sebagai salah satu upaya pengelolaan sumberdaya nasional yang tersedia di wilayah kabupaten/kota merupakan suatu kewenangan daerah, yang di dalamnya sekaligus mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengaturan administratif dan penegakan hukum.

Dengan Malaysia juga sering terjadi konflik, belum juga hilang dari ingatan kita akan tragedi lepasnya Sipadan-Ligitan ke tangan Malaysia, masyarakat bangsa Indonesia kembali dikejutkan dengan klaim sepihak oleh Malaysia terhadap wilayah Pulau Ambalat dan perairan sekitarnya.

Klaim ini berupa pemberian kontrak kerja sama eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak bumi dan gas dari Petronas (Perusahaan migas milik Negara Kerajaan Malaysia) di Blok *East Ambalat* kepada perusahaan minyak Belanda-Inggris, Shell. Padahal sangat jelas bahwa baik secara *de facto* (*effective presence*) maupun *de jure* (Unclos 1982 dan Undang-Undang Nomor 6/1966 tentang Perairan Indonesia) Blok *East Ambalat* termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi dan kedaulatan Indonesia.

Sejak tahun 1967 sampai sekarang Indonesia telah mengelola Blok Migas East Ambalat bekerja sama dengan berbagai perusahaan minyak asing, termasuk Total Indonesia (Perancis), British Petroleum, Hudson (AS), ENI (Italia), dan Unocal (AS). Bahkan, Shell sendiri pernah kontrak kerja sama dengan Pertamina untuk blok migas ini, namun mengundurkan diri pada 4 Oktober 2004.

Sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dunia serta semakin meningkatnya intensitas pembangunan (industrialisasi), maka perebutan wilayah perbatasan

dengan motif utama penguasaan sumber daya alam baik yang terbarukan (*renewable resources*) maupun tak terbarukan (*non-renewable resources*), seperti kasus Sipadan-Ligitan dan Ambalat, bakal semakin menggejala di masa-masa mendatang. Terlebih-lebih perairan laut dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan Indonesia pada umumnya kaya akan sumber daya alam.

Oleh sebab itu, mulai sekarang dan kedepan kita seluruh komponen bangsa, rakyat dan pemerintah, mesti bersatu dan bekerja keras, cerdas, serta ikhlas untuk mengamankan kedaulatan wilayah, kewenangan dan kepentingan nasional, terutama di wilayah perbatasan. Kita mesti sadar bahwa tiga unsur yang menyusun sebuah negara-bangsa adalah adanya wilayah, penduduk, dan pemerintah.

Dengan demikian, jika wilayah kedaulatan dan yurisdiksi kita selalu diganggu atau digerogeti oleh negara-negara tetangga, maka eksistensi dan kehormatan (*dignity*) kita sebagai bangsa mengalami ancaman serius.

Pengamanan dan penegakan kedaulatan wilayah negara yang paling jitu adalah melalui kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan hankam (pertahanan keamanan). Untuk itu, ada tiga agenda besar yang harus kita kerjakan sesegera mungkin.

1. Pertama adalah penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga.
2. Kedua adalah penguatan dan pengembangan kemampuan hankam nasional di laut, khususnya di wilayah laut perbatasan.
3. Ketiga adalah memakmurkan seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan berbagai kegiatan pembangunan (ekonomi) secara efisien, berkelanjutan (*sustainable*), dan berkeadilan atas dasar potensi sumber daya dan budaya lokal serta aspek pemasaran.

Sebagai negara maritim dan kepulauan (*the archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan 17.500 lebih pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75 persen (5,8 juta km²) wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau.

Sementara wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga hanya dua, yakni Malaysia di Kalimantan dan Papua Niugini di Papua. Penetapan dan penegakan batas wilayah merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut kedaulatan wilayah Indonesia di laut, aspek perekonomian (pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan), dan aspek hankam serta stabilitas kawasan.

Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* atau Hukum Laut PBB 1982).

Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (*regime*) yang berlaku di laut, yaitu (1) perairan pedalaman (*internal waters*), (2) perairan kepulauan (*archipelagic waters*), (3) laut teritorial (*teritorial waters*), (4) zona tambahan (*contiguous zone*), (5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), (6) landas kontinen (*continental shelf*), (7) laut lepas (*high seas*), dan (8) kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985 dan memberlakukan UU No 6/1966 tentang Perairan Indonesia menggantikan UU No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah diundangkan PP No 38 tentang Daftar

Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi:

- (1) batas laut teritorial,
- (2) batas zona tambahan,
- (3) batas perairan ZEE, dan
- (4) batas landas kontinen.

Yang dimaksud laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai (*coastal state*) memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung terluar tepian kontinen.

Namun hingga saat ini penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga masih banyak yang belum tuntas. Dari 10 negara yang wilayah lautnya berbatasan dengan Indonesia, baru antara Indonesia dan Australia yang batas-batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara lengkap.

Sementara dengan negara-negara tetangga lainnya baru dilaksanakan penetapan batas-batas landas kontinen dan sebagian batas-batas laut teritorial serta ZEE. Kondisi semacam inilah yang sering menimbulkan konflik wilayah laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Konflik yang terjadi akan menimbulkan

ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut.

Dengan belum adanya kepastian batas-batas wilayah perairan, maka kegiatan perekonomian kelautan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri bioteknologi, pariwisata bahari, transportasi laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam lainnya, serta konservasi akan terhambat.

Oleh karena itu, penyelesaian batas-batas wilayah laut dengan kesepuluh negara di atas, kecuali Australia, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kerja keras, cerdas, ikhlas, dan sinergis antarinstansi terkait mesti segera diwujudkan guna menyelesaikan segenap permasalahan batas wilayah laut.

Di masa Pemerintahan Kabinet Persatuan Indonesia dan Kabinet Gotong Royong, program ini sesungguhnya telah dikerjakan di bawah koordinasi Dewan Maritim Indonesia (DMI). Selain PP No 38/2002, Peta Wilayah NKRI juga telah disusun melalui kerja sama antara Bakosurtanal, Dishidros-TNI AL, serta Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP). Peta ini perlu penyempurnaan dan kemudian oleh Pemerintah RI segera didepositkan (dikirim) ke PBB untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Program penamaan pulau-pulau yang belum bernama juga telah dirintis oleh Departemen Dalam Negeri dan KKP, yang harus diselesaikan secepatnya, karena paling lambat tahun 2009 kita harus mendepositkan ke PBB untuk mendapatkan pengesahan dunia. Departemen Luar Negeri yang selama ini cukup aktif harus lebih proaktif lagi melakukan perundingan penetapan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga, baik secara bilateral maupun unilateral.

Salah satu dari unsur pokok status kenegaraan suatu negara adalah penguasaan suatu wilayah teritorial, atau yang lebih dikenal sebagai kedaulatan teritorial dari negara tersebut. Kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* berasal dari kata Latin *superanus* berarti 'yang

teratas'.¹⁰³

Yang berarti bahwa terhadap suatu wilayah tertentu otoritas tertinggi berada pada negara terkait. Oleh karena itu, muncullah konsep “Kedaulatan Teritorial” yang menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan Negara-negara lain.¹⁰⁴

Kedaulatan atau *sovereignete* dalam bahasa Perancis, sering diartikan sebagai *The Pride of Nations* atau harga diri suatu bangsa. Dalam pernyataan ini terkandung suatu pengertian bahwa bangsa dalam suatu Negara yang merdeka memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk secara eksklusif dan bebas melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai kepentingannya, asalkan kegiatan / kebijakan tersebut. Starke mengatakan kedaulatan sering dianalogikan dengan kemerdekaan yang sekaligus merupakan fungsi dari suatu negara.

Oleh karena itu perlu adanya kajian ilmiah dan survei untuk dapat mengklaim wilayah perairan laut sebagai wilayah Indonesia. Akhirnya, Kemlu sebagai *leading agency* harus didukung secara penuh dan produktif oleh instansi terkait, utamanya KKP, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Kantor Meneg Ristek dan BPPT, Bakosurtanal, LIPI, dan Perguruan Tinggi Kelautan.

Kasus Ambalat merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Di samping masalah perbatasan wilayah perairan, permasalahan lain yang dapat menggerogoti kedaulatan dan kehormatan kita sebagai bangsa adalah: perompakan (*armed robbery*), pembajakan (*piracy*), penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang (seperti kayu, gula, beras, bahan bakar minyak, pakaian bekas, dan senjata), *illegal fishing*; eksplorasi

¹⁰³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, h.16.

¹⁰⁴ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 210.



dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, serta pelanggaran lain di wilayah perairan Indonesia.

Dikarenakan begitu tingginya kasus-kasus pelanggaran dan kegiatan ilegal di wilayah laut ini, maka Indonesia mengalami kerugian ekonomi lebih kurang Rp 100 triliun/tahun. Selain kerugian ekonomi, *dignity* kita sebagai bangsa berdaulat juga terlecehkan, bahkan para pelaku asing kegiatan ilegal tersebut menanggapi laut Indonesia sebagai “daerah tak bertuan”.

Sungguh tragis dan menyakitkan, kita memperoleh predikat tersebut. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan *all-out* menyatakan perang terhadap segala bentuk pelanggaran dan kegiatan ilegal di tanah air tercinta melalui penguatan dan pengembangan kemampuan hankam di wilayah laut kita.

Dalam rangka penegakan kedaulatan wilayah perairan tersebut, perlu adanya pertahanan negara dan penangkalan gangguan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga batas-batas wilayah perairan, serta menjaga keamanan laut nasional dan regional. Selain itu, perlu juga adanya sistem dan mekanisme yang mampu melindungi sumber daya alam dan kekayaan laut nasional serta pemeliharaan ketertiban di wilayah perairan nasional.

Untuk melakukan sistem pengamanan tersebut, selain diperlukan dasar hukum yang jelas, diperlukan juga prasarana dan sarana hankam laut, seperti kapal patroli dan kapal perang yang memadai. Saat ini TNI AL hanya memiliki 117 kapal perang (KRI) yang sebagian besar telah berusia tua dengan persenjataan yang ketinggalan zaman (*out of date*).

Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin dilakukan sistem pengamanan yang terpadu, malahan diperkirakan pada dekade selanjutnya kita tidak akan memiliki kapal perang jika tidak dilakukan penambahan kapal baru dan penambahan anggaran pemeliharaan kapal (KSAL, 2004).



Beranjak dari kondisi kemampuan hankam laut nasional, kita harus meningkatkan prasarana dan sarana hankam di laut, seperti menara suar (*light house*) dan pos pengamanan di 92 pulau terluar Indonesia, kapal patroli dan kapal perang sesuai dengan kebutuhan minimal, sistem MCS (*monitoring, controlling, and surveillance*) Kelautan, dan lainnya.

Sebenarnya sejak tahun 2003 KKP telah memiliki sistem MCS Perikanan dan Kelautan terbesar kedua di dunia setelah AS, yang dengan penambahan beberapa komponen sistemnya (seperti radar) mampu secara digital dan “*real-time*” memantau pergerakan hampir seluruh jenis kapal di wilayah perairan Indonesia.

Oleh karena itu, sistem ini tinggal diintegrasikan dengan kepentingan segenap instansi lainnya di laut dan dioptimalkan penggunaannya sehingga dapat memfasilitasi kegiatan hankam di laut. Kesejahteraan para petugas atau anak bangsa lainnya di laut, seperti anggota TNI AL, Polri, KKP, Kemhub, Bea Cukai, Imigrasi, dan lainnya, sudah saatnya ditingkatkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akhirnya, sudah saatnya kita memiliki lembaga pengamanan laut terpadu, semacam *Coast Guard*, yang sudah dirintis pendiriannya sejak pemerintahan Orde Baru, namun sampai sekarang tak kunjung terbentuk karena soal ego-sektoral.

Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang keamanan wilayah perairan merupakan sebuah kendala kenapa masih banyak ditemukan berbagai pelanggaran kedaulatan dan hukum laut nasional.

Pemerintah dan DPR seharusnya menyadari akan hal ini dan melakukan perubahan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan menyadari bahwa Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut, panjang garis pantai, kekayaan alam, dan tingkat kerawanan terhadap gangguan keamanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Selain pendekatan hankam, pengamanan kedaulatan dan kehormatan negara-bangsa di wilayah perairan laut akan berjalan efektif dan efisien (berhasil) jika secara simultan dan sinergis dibarengi dengan melaksanakan program pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan (92 pulau terluar) yang berdaya saing dan berkelanjutan (*sustainable*) untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Basis ekonomi yang dapat dikembangkan, antara lain, meliputi perikanan tangkap, *mariculture* (budidaya laut), pariwisata bahari, migas, industri bioteknologi, industri dan jasa maritim, serta industri ramah lingkungan lainnya. Berhubung lokasi pulau-pulau terluar ini sangat jauh (*remote*) dari pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, maka kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah yang mampu memenuhi *economy of scale* (skala ekonomi).

Oleh sebab itu, sesuai dengan ukuran pulau dan potensi ekonomi (sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan) yang dikandungnya, pola pembangunannya mesti mencakup gugusan pulau (lebih dari dua pulau) sebagai sebuah unit pengelolaan (*a management unit*), kegiatan usahanya mesti terpadu dari hulu (produksi), industri pengolahan sampai pemasaran (hilir), dan sesuai dengan daya dukung lingkungan pulau agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*).

Pola pembangunan sejenis inilah yang telah berhasil memakmurkan penduduk di gugusan kepulauan di Florida (AS), Maladewa, Maladewa, Mauritius, Scyelles, Langkawi, Palau, dan lainnya. Kawasan industri perikanan terpadu yang dilengkapi dengan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (seperti Muara Baru, Jakarta) maupun regional (seperti Pekalongan) dan armada kapal penangkapan ikan modern sebanyak rata-rata 500 unit setiap pelabuhan, saya yakin juga kita mampu memakmurkan wilayah-wilayah perbatasan dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan yang besar ini, maka pemerintah, kalangan pengusaha (swasta), perbankan, dan rakyat sudah saatnya merapatkan barisan, bahu-membahu secara sinergis, produktif, dan kreatif dengan melaksanakan perannya masing-masing. Pemerintah seyogianya mengeluarkan kebijakan dan membangun infrastruktur yang atraktif dan kondusif bagi pengusaha untuk berinvestasi di wilayah perbatasan ini.

Pihak swasta selekasnya berani dan kreatif berinvestasi di wilayah ini dan rakyat menunjukkan etos kerja positif serta produktif untuk bekerja pada usaha ekonomi di wilayah perbatasan. Pola pembangunan oleh swasta nasional maupun asing melalui BOT (built, operation, and transfer) yang saling menguntungkan (win-win) juga patut dicoba diterapkan di sini, mengingat keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sudah saatnya pula kita memiliki badan (lembaga) khusus yang bertanggung jawab atas percepatan pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan. Apabila kita mampu memakmurkan wilayah perbatasan (92 pulau beserta gugusan kepulauan dan perairan laut sekitarnya) yang mengelilingi seluruh Nusantara dengan pola pembangunan seperti di atas, maka kemakmuran beserta segenap dinamika kegiatan ekonomi (manusia), lalu lalanginya kapal-kapal ikan nasional serta kapal niaga, dan gemerlapnya lampu di wilayah tersebut juga dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman (*security belt*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

J. Dasar Hukum Internasional Dalam Batas Laut Antar Negara

Sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penentuan batas wilayah laut teritorial yang meliputi



kelautan di dalam perbuatannya perlu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingan kepentingan publik internasional sama-sama berjalan.¹⁰⁵

Pasal 15 UNCLOS mengatur penetapan garis batas laut teritorial di antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, tidak satupun dari kedua negara berhak, kecuali ada persetujuan sebaliknya di antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara itu diukur.¹⁰⁶

Didalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi kapal asing sepanjang tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum dan keamanan negara yang dilewati sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982. Pasal ini juga menyatakan bahwa sebuah pelayaran dikatakan melanggar/ mengganggu kedamaian, aturan hukum dan keamanan suatu negara jika kapal tersebut menyelenggarakan aktivitas tertentu yang meliputi:

1. Segala ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan, integritas wilayah atau kebebasan politik negara pantai, atau melanggar prinsip hukum internasional yang termaktub dalam Piagam PBB;
2. Segala latihan atau percobaan menggunakan salah satu jenis senjata;
3. Segala kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dapat merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai;
4. Segala tindakan propaganda yang berdampak yang berdampak pada pertahanan dan keamanan negara pantai;
5. Peluncuran, pendaratan, dan pemuatan pesawat udara;
6. Peluncuran, pendaratan dan pemuatan peralatan militer;

¹⁰⁵ Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, h. 6.

¹⁰⁶ J.C. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 348.

7. Bongkar muat komositas, mata uang atau orang yang bertentangan dengan hukum keimigrasian, fiskal, dan sanitasi negara pantai;
8. Segala pencemaran dan polusi yang bertentangan dengan UNCLOS;
9. Segala aktifitas penangkapan ikan;
10. Pelaksanaan penelitian atau aktivitas survey;
11. Segala tindakan yang dapat menginterfensi (mengganggu) sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai;
12. Aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan dilakukannya pelayaran.¹⁰⁷

Landasan yuridis pengaturan Zona Tambahan mengacu pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur. Untuk memperjelas letak zona tambahan dalam Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal.
2. Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut, diukur dari garis pangkal.
3. Oleh karena itu, zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan Laut Teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 (24-12) mil laut, diukur dari garis atau batas luar (*outer limit*) laut teritorial. Dengan kata lain, zona tambahan selalu terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial.¹⁰⁸

Mengenai wewenang-wewenang negara pantai terhadap zona tambahan, Pasal 3 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara-negara pantai dapat melaksanakan pengawasan-pengawasan yang perlu untuk mencegah pelanggaran

¹⁰⁷ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h. 30.

¹⁰⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h.32.



Peraturan Perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah laut teritorialnya. Pengawasan ini dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar Peraturan Perundang-undangan tersebut.¹⁰⁹

Menurut UNCLOS 1958 maupun 1982, sebuah negara pantai harus memutuskan apakah akan mengklaim zona tambahan atau tidak, karena zona ini tidak diberikan secara otomatis kepada negara pantai, tidak seperti landas kontinen. Sampai Januari 1998, seperti dikompilasi oleh Churchill dan Lowe dari *limits in the seas no. 36 ed. 7* dan *law of the sea bulletin*, lebih dari sepertiga negara pantai memilih mengklaim zona tambahan.¹¹⁰

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah satu rezim atau pranata hukum laut internasional yang boleh dikatakan masih baru. Pranata hukum laut ini baru muncul sekitar tahun 1970-an dan selanjutnya dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-77 UNCLOS 1982. *United Kingdom Hydrographic Office* (UKHO) mengungkapkan bahwa sebanyak 113 negara pantai telah mengklaim ZEE dengan luas total 48,1 juta mil persegi atau setara dengan 3,4 persen dari luas total permukaan laut dunia.¹¹¹

Lebar ZEE diatur dalam Pasal 57 UNCLOS 1982, bahwa ZEE tidak boleh melebihi dari 200 mil laut, diukur dari garis pangkal. Jadi, untuk menentukan lebar 200 mil laut, garis atau tempat pengukurannya adalah garis pangkal. Oleh karena jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal merupakan laut teritorial, maka praktis lebar ZEE adalah 188 (200-12) mil laut.

Berdasarkan Pasal 55 UNCLOS 1982, ZEE merupakan suatu daerah atau area yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ini menunjukkan bahwa ZEE berada di luar wilayah negara atau bukan merupakan wilayah negara,

¹⁰⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Bandung: PT. Alumni, 2013, h. 377.

¹¹⁰ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h. 31.

¹¹¹ *Ibid.*, h.31.

tetapi negara pantai yang bersangkutan memiliki hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi tertentu. Hak-hak berdaulat negara pantai di ZEE ini bersifat residu, karena hanya berlaku terhadap sumber daya hayati yang terkandung di dalam zona tersebut dan tidak meliputi perairan dan ruang udara di atasnya.

Menurut pengertian Pasal 56, negara pantai dalam ZEE mempunyai:

1. Hak-hak berdaulat (*souvereign rights*) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus, angin ataupun gelombang).
2. Yurisdiksi sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan di dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Lain dari pada itu, negara-negara lain juga memiliki hak-hak dan kebebasan-kebebasan serta kewajiban-kewajiban di dalam ZEE. Misalnya, kebebasan pelayaran atau pengoperasian kapal-kapalnya, memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran di wilayah bawah laut atau di dasar laut, atau penerbangan di atasnya. Dalam melaksanakan hak-hak kebebasan maupun yurisdiksinya tersebut di dalam ZEE, negara pantai berkewajiban untuk menghormatinya. Sebaliknya, negara-negara lain juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak, kekuasaan dan yurisdiksi serta peraturan perundang-undangan dari negara pantai yang bersangkutan..¹¹²

¹¹² Simela Victor Muhamad, *Batas Wilayah Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional, dalam Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004, h.31-32.



Landas kontinen dalam pengertian yuridis mulai diatur melalui UNCLOS 1958 yang kemudian melalui Konferensi Hukum Laut di Jenewa Swiss pada tahun 1958 tersebut juga menghasilkan Konvensi tentang Landas Kontinen. Melalui Pasal 1 Konvensi tentang Landas Kontinen tersebut, landas kontinen diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tepi di luar wilayah laut teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang kedalaman air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya alamnya.

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka UNCLOS dalam Pasal 76 mendasarkan pada berbagai kriteria berikut:

1. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
2. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau
3. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2500 meter, dalam hal pinggir terluar tepi kontinen (*continental margin*) berjarak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.

Apabila tidak mencapai jarak tersebut, maka batas terluar landas kontinen hanya sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial atau berimpit (tumpang tindih) dengan batas

terluar zona ekonomi eksklusif.¹¹³

Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS menetapkan batas terluar dari tepian kontinen yang terletak diluar jarak 200 mil, negara pantai dapat memilih salah satu di antara dua cara penetapan batas sebagai berikut:

1. Dengan menarik garis di antara titik-titik di mana ketebalan sedimen karang paling sedikit 1 persen dari jarak terpendek pada titik-titik tersebut ke kaki lereng kontinen.
2. Dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan yang panjangnya tidak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. (Pasal 76 ayat (4))

Pasal 83 UNCLOS mengatur penetapan garis batas landas kontinen antara dua negara yang berdekatan, baik negara-negara yang letaknya berhadapan (*opposite*), maupun berdampingan (*adjacent*). Penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. "*The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.*"

Pasal ini pada dasarnya hanya bersifat proses dural yaitu mewajibkan setiap negara yang berhadapan dan berdampingan untuk membuat perjanjian batas maritim. Jika persetujuan demikian tidak tercapai, negara-negara tersebut harus menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam Bab XV UNCLOS 1982.¹¹⁴

¹¹³ Eka Djunarsjah, Survey hidrogafi untuk penetapan bats landas kontinen (hydrographic survey for the limitation of the continental shelf), Bandung: UNPAD *Journal of International Law*, 2004, Vol. 40, No. 3, h..240-241.

¹¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional...*, h..354.



Pada landas kontinen negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, sehingga negara-negara lain tidak boleh melakukan hal yang sama tanpa seizin dan persetujuan dari negara pantai yang bersangkutan. Dilihat dari aspek kedaulatan, negara pantai hanya memiliki hak eksklusif atas sumber daya alamnya, sedangkan terhadap landas kontinen negara pantai sama sekali tidak memiliki kedaulatan, mengingat statusnya bukan merupakan wilayah negara.

UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas/laut bebas, hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai laut lepas/ laut bebas diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, laut teritorial, atau perairan pedalaman dari suatu negara, atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Ketentuan ini tidak mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh semua negara di dalam ZEE. Laut lepas dimaksudkan untuk kepentingan perdamaian dan tidak suatu negara pun yang dapat melakukan klaim kedaulatannya atas bagian laut lepas.¹¹⁵

Kebebasan di laut lepas dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang ditentukan dalam UNCLOS ini dan aturan-aturan hukum internasional lainnya, berlaku baik untuk negara pantai dan bukan dengan negara pantai, kebebasan tersebut adalah:¹¹⁶

1. Kebebasan berlayar;
2. Kebebasan menangkap ikan;
3. Kebebasan menempatkan kabel-kabel bawah laut dan pipa-pipa;
4. Kebebasan untuk terbang di atas laut bebas;
5. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diizinkan hukum internasional;
6. Kebebasan riset ilmiah.

¹¹⁵ Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritime Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan laut, 2009, h..25-26

¹¹⁶ *Ibid*, h..26.

7. Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*)

Persoalan penentuan kawasan dasar laut internasional ini mulai timbul pada tanggal 1 November 1967 di Majelis umum PBB, Arvid Pardo, duta besar Malta memberikan gagasan agar daerah dasar laut di luar yurisdiksi nasional dinyatakan sebagai *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia). Ini berarti bahwa daerah dasar laut itu hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan damai, dan kekayaan-kekayaan yang terdapat di dasar laut tersebut harus digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia.¹¹⁷

UNCLOS 1982 menetapkan dasar laut dalam dengan istilah “kawasan”, yang diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional (Pasal 1). Ini berarti bahwa “kawasan” adalah dasar laut di luar zona ekonomi eksklusif, kecuali daerah dasar laut di luar batas tersebut termasuk bagian dari landas kontinen suatu negara pantai.

Dikatakan juga “kawasan” dan sumber kekayaan alam di dalamnya dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia (Pasal 36). Tidak satu negara pun yang menyatakan kedaulatannya ataupun hak berdaulatnya terhadap sumber kekayaan alamnya. Semua hak-hak atas sumber kekayaan alam ini diserahkan kepada umat manusia secara keseluruhan (Pasal 137).

K. Wilayah Perbatasan Laut Negara Indonesia–Negara Singapura

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura pada 10 Maret 2009 di Gedung Pancasila,

¹¹⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional* ..., h. 405.



Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Perjanjian ini adalah hasil dari delapan putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak 2005.

Batas laut wilayah yang disepakati dalam Perjanjian ini adalah kelanjutan dari garis batas laut wilayah yang telah disepakati sebelumnya pada Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973.

Penentuan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan hukum internasional yang mengatur tata cara penetapan batas maritim yakni Konvensi Hukum Laut (Konvensi Hukla) 1982, dimana kedua Negara adalah Pihak pada Konvensi. Dalam menentukan garis batas laut wilayah ini, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (*basepoint*) Indonesia di Pulau Nipa serta garis pangkal kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Besar. Garis pangkal ini adalah garis negara pangkal kepulauan yang dicantumkan dalam UU 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dan diperbaharui dengan PP 38/2002 dan PP 37/2008.

Penetapan garis batas laut wilayah di segmen barat ini akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksana keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat Singapura karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan ke dua negara. Tim Teknis Perunding batas maritim Indonesia terdiri atas departemen dan instansi lintas sektoral yaitu Kemlu, Kemenhan, KemenHub, KKP, Kementerian ESDM, Mabes TNI, Bakosurtanal, Mabes TNI-AL dan Dinas Hidro-oseanographi AL. Tim juga memperoleh masukan dari Tim Pakar yang terdiri dari para pakar dan akademisi.

Dengan selesainya batas laut wilayah pada segmen barat (Tuas - P. Nipa) ini, maka masih terdapat segmen timur 1 dan timur 2 yang perlu dirundingkan. Segmen timur 1 adalah di

wilayah Batam - Changi dan segmen timur 2 adalah wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca yang masih menunggu hasil negosiasi lebih lanjut Singapura - Malaysia pasca keputusan ICJ.

Namun harus diingat, masih ada konflik antara Indonesia dengan Singapura, terutama setelah reformasi, bukanlah yang pertama kali terjadi. Menoleh ke belakang, beberapa gangguan dalam hubungan diplomatik kedua negara ini dipicu oleh berbagai persoalan, seperti masalah “perang urat syaraf” antara mantan Presiden Habibie dengan mantan PM Lee Kuan Yew dan dilanjutkan dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, menyusul soal tuntutan RI soal perjanjian ekstradisi untuk pengembalian para penjahat ekonomi, masalah kabut asap dan terakhir sengketa pasir.

Kasus konflik pasir ini ironis, bahwa sebuah negara sangat kecil dapat mengancam keselamatan wilayah sebuah negara besar “hanya” dengan cara membeli seonggok demi seonggok sarana pembatas wilayah. Singapura menolak larangan tersebut karena, seperti yang dikatakan Menlu George Yeo, Indonesia tidak memiliki landasan untuk melarang ekspor pasir. Hal ini sangat merugikan bangsa kita Indonesia.

Sengketa pasir berawal dari dilarangnya ekspor pasir Indonesia ke semua negara, termasuk ke Singapura. Larangan ekspor pasir yang dikeluarkan pemerintah ini sangat tepat, mengingat kerugian yang ditimbulkannya sangat mengancam keselamatan lingkungan dan eksistensi negara kita karena berubahnya peta wilayah RI. Pengerukan pasir yang terus menerus dapat mengakibatkan berbagai kerawanan lingkungan yang mengancam keselamatan penduduk Indonesia, terutama di daerah pesisir pantai.

Tergerusnya wilayah perairan Indonesia diperparah dengan menyempitnya wilayah daratan Indonesia. Contohnya, beberapa pulau kecil di kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura tenggelam akibat eksplorasi pasir untuk memenuhi

kebutuhan Singapura. Tindakan Singapura benar-benar menunjukkan sindrom negara kecil yang berbatasan dengan negara superluas seperti Indonesia.

Faktor lain, seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, yang mendorong Indonesia menghentikan ekspor pasir ke Singapura adalah masalah ekstradisi. Telah diketahui bahwa selama ini Singapura selalu menolak menandatangani perjanjian ekstradisi yang sangat diperlukan oleh Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Singapura merupakan tempat pelarian para penjahat ekonomi Indonesia karena berbagai kemudahan dan keamanan yang ditawarkan negara tersebut atas aset pihak asing.

Kedua negara akhirnya menyepakati perjanjian batas laut yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik kedua Negara.

L. Menjaga Integritas dan Keamanan Laut Wilayah Indonesia

Posisi geografi sebagai negara maritim telah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang plural. Pluralisme ini menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah serta kekayaan budaya yang sangat menakjubkan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, pulau-pulau tersebut terbentang dari timur ke barat yang sepadan dengan jarak antara London dan Siberia, serta dengan jarak sekitar 2.500 km dari utara ke selatan.

Dengan dilandasi kondisi itulah, maka para pendahulu bangsa (*founding fathers*), telah merumuskan dan mengajukan “Deklarasi Juanda” pada tahun 1957, agar dunia mengakui wilayah kedaulatan maritim Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Deklarasi Djuanda terkandung suatu konsepsi “Negara Maritim Nusantara”, yang melahirkan konsekuensi bagi Pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat pengakuan internasional. Deklarasi Djuanda merupakan landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia, sebagai negara maritim.

Sebagai salah satu pilar berdirinya negara, pertahanan merupakan fungsi yang vital dan menentukan dalam kehidupan bernegara. Pertahanan negara adalah kemampuan dalam menjamin kelangsungan hidup dan mempertahankan diri dari setiap ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Oleh karena itu sudah sudah menjadi konsekuensi logis bahwa pertahanan negara harus memiliki kemampuan yang andal untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, terbentang pada jalur pelintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis, berimplikasi pada munculnya peluang sekaligus tantangan geopolitik dan geostrategi, dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Pertahanan negara adalah kewajiban seluruh warga negara, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, Pasal 30 ayat 1, berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”,



Pasal 30 ayat 2, berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung” serta Pasal 30 ayat 3, berbunyi “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.

Pertahanan negara yang kuat, akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Melalui Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, maka konsep pertahanan negara mengalami perubahan yang sangat mendasar. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka orientasi pertahanan negara harus mengacu kepada *archipelagic oriented* bukan lagi *land oriented*.

Archipelagic Oriented mengandung makna bahwa pertahanan negara tidak lagi *inward looking*, melainkan *outward looking*. Ketentuan tersebut senada dengan rumusan tentang ancaman dalam pasal 7 UU Nomor 3 tahun 2002, yang tidak lagi menyebutkan ancaman dari dalam negeri dan ancaman luar negeri, melainkan dinyatakan lebih jelas dengan istilah ancaman militer dan ancaman non militer.

Ancaman militer dipersepsikan lebih bersifat *outward looking*, sehingga fokus pembangunan dan penggunaan kekuatan TNI adalah untuk menghadapi ancaman militer asing, tanpa mengabaikan pelibatan kekuatan TNI dalam menghadapi pemberontakan bersenjata di dalam negeri.

Sebagai negara Nusantara (*Archipelagic State*), Indonesia memiliki ciri khas dengan konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dengan ditebari pulau-pulau

PENGATURAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

besar dan kecil. Kekhasan tersebut memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan ketentuan *United Nation Convention on the Law Of the Sea 1982* (UNCLOS'82) sepenuhnya, karena Indonesia telah meratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, yang diberlakukan sebagai hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994, sehingga status Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*), diakui oleh dunia.

M. Peta Indonesia dalam berdasarkan UNCLOS



Pengakuan dunia dalam hukum internasional tersebut, telah mengesahkan *a defined territory* negara Indonesia, sehingga Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya. Selanjutnya Indonesia juga mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kelautannya, termasuk mengelola dan mengatur orang dan barang yang ada di dalam wilayah kelautan tersebut, namun hal ini tidak berarti meniadakan hak negara lain sesuai dengan ketentuan dalam konvensi tersebut.



Secara legal formal, Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional tersebut, termasuk kewajiban Indonesia untuk menjamin keamanan wilayah kelautan, khususnya sebagai *Sea Lines Of Communication* (SLOC). Bila kewajiban ini diabaikan, dalam arti kapal-kapal niaga negara pengguna merasa tidak aman saat melintas di perairan Indonesia, maka hal itu dapat menjadi alasan bagi mereka untuk menghadirkan kekuatan angkatan laut negaranya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan kesamaan persepsi tentang keamanan laut, khususnya bagi komponen bangsa yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang di laut, agar *action plan* yang dilaksanakan dapat tepat sasaran, terarah dan terpadu. Penegakan kedaulatan di laut memiliki dua dimensi pemahaman, yaitu kedaulatan negara (sovereignty) dan hak berdaulat (*sovereign right*) sebagaimana dijelaskan pada pasal 2, 34, 47 dan 49 dari UNCLOS 1982.

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada negara untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu, demi kepentingan negara, berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional.

Dasar hukum penguasaan negara atas suatu wilayah bersumber dari eksistensi sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan atas wilayah, kedaulatan atas kepentingan nasional lainnya, serta kedaulatan atas pengawasan terhadap kegiatan di dalam wilayah negara.

Oleh karena itu, negara memiliki hak dan wewenang untuk mengatur maupun membuat peraturan hukum (*legislation*), mengawasi berlakunya peraturan (*control*), serta menegakkan peraturan dan hukum yang berlaku (*law enforcement*), demi kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan pasal 56 UNCLOS 1982, menyatakan bahwa hak berdaulat adalah suatu hak negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, atas sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEE dan di

Landas Kontinen, berdasarkan hukum laut internasional.

Sehingga negara memiliki hak pemanfaatan sumber daya alam, dan wewenang mengatur/membuat peraturan hukum (*legislation*), mengawasi berlakunya peraturan (*control*), dan menegakkan peraturan/hukum (*law enforcement*) yang berkenaan dengan penegakan hak berdaulat, serta perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam di ZEE maupun di Landas Kontinen.

Di samping suatu negara mempunyai kedaulatan, dalam hukum laut juga disebutkan bahwa kapal perang juga memiliki nilai yang melambangkan kedaulatan negara secara utuh, yang tidak dimiliki oleh wahana lain. Sebuah kapal perang juga memiliki imunitas (pasal 95) yang membuatnya tidak tersentuh hukum teritorial setempat. Berbagai bentuk nyata penghormatan kedaulatan dan hak berdaulat negara pantai oleh pelaku lintas pelayaran di perairan wilayah kedaulatan, telah dijelaskan dalam UNCLOS 1982 pasal 39, antara lain:

1. Berlayar tanpa berhenti, terus menerus dan secepat mungkin dengan cara normal, kecuali diperlukan karena alasan *force majeure*;
2. Tidak mengancam dan atau menggunakan kekuatan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan dengan selat, atau menggunakan cara lain apa pun yang melanggar hukum internasional;
3. Menaati peraturan hukum internasional tentang keselamatan laut, pencegahan pencemaran dari kapal;
4. Menaati peraturan penerbangan yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) bagi pesawat udara sipil;
5. Tidak melakukan riset atau kegiatan survei tanpa ijin negara pantai dan tidak melakukan penangkapan ikan, menaikkan atau menurunkan komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi

atau saniter negara pantai.

Alur pelayaran merupakan *Sea Lines of Communication* (SLOC) serta *Sea Lines of Trade* (SLOT). SLOC dan SLOT ini bagaikan urat nadi bagi kehidupan banyak bangsa di dunia, termasuk bagi bangsa Indonesia sendiri. Bagi sebagian besar negara di kawasan Asia Timur, di mana kebanyakan struktur ekonominya berorientasi kepada bidang ekspor dan impor, ketergantungan pada keberadaan SLOC/SLOT menjadi semakin penting.

Hal tersebut bersamaan dengan makin dominannya kekuatan industri dunia di Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, seiring kebutuhan minyak dari Timur Tengah, yang dari tahun ke tahun makin meningkat pesat. Sejalan dengan hal itu, pola hubungan antar bangsa, cenderung bergeser ke arah semakin menonjolnya kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan lainnya, sehingga menimbulkan tuntutan terwujudnya stabilitas keamanan kawasan laut regional.

N. Laut Sebagai Sektor Strategis Penyumbang Produktivitas Nasional

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia ke depan perlu menempatkan laut sebagai sektor strategis penyumbang produktivitas nasional. Pembangunan berbasis kelautan dan sumber daya maritim harus dioptimalkan dan menjadi basis pembangunan daya saing nasional.

Oleh karena itu, Indonesia saatnya memiliki visi membangun ekonomi yang berbasis kelautan dan menempatkan Indonesia kembali pada kejayaan bahari. Sumber daya perikanan, mineral, energi terbarukan, transportasi, pariwisata, dan keanekaragaman hayati sangat melimpah serta menunggu untuk menjadi sumber *positioning* daya saing Indonesia dalam persaingan global.



Untuk membangun sektor kelautan yang kuat perlu mekanisme koordinasi dan sinergi kelembagaan yang mampu memadukan berbagai aspek guna menghilangkan ego-sektoral. Melalui kebijakan pembangunan yang koordinatif dan integratif, optimalisasi sektor kelautan dapat diwujudkan. Ekonomi berbasis kelautan harus didukung harmonisasi program kerja untuk mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaya saing.

Untuk Visi Industri Kelautan maka Potensi kekayaan pesisir dan laut Indonesia terbuka untuk menjadi basis keunggulan bersaing. Sumbangan sektor kelautan sejumlah negara, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok mencapai 48,5% bagi PDB nasionalnya. Negara anggota Asean seperti Vietnam, sektor kelautannya mampu menyumbang 57,63% terhadap total PDB. Bahkan, sejumlah negara di Eropa memiliki kontribusi sektor kelautan hampir 60% dari PDB. Sektor kelautan di negara tersebut dapat optimal ketika sektor ini ditopang oleh desain dan struktur industri yang kuat, terintegrasi, dan efisien.

Kontribusi sektor kelautan Indonesia masih di bawah 30% dan sektor perikanan hanya menyumbang sekitar 3% dari PDB nasional. Angka ini relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang berada di sepanjang garis pantai Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing nasional ke depan, laut perlu ditempatkan sebagai basis pembangunan nasional. Kualitas dan ketersediaan pelabuhan, kawasan industri, dan moda transportasi laut perlu menjamin keterhubungan dan konektivitas rantai nilai produksi nasional.

Menjadikan laut sebagai sumber keunggulan bersaing Indonesia mutlak ditopang oleh visi industri di bidang kelautan. Integralitas visi industri kelautan Indonesia terkait dengan industri daratan sekaligus juga konektivitas dengan perdagangan internasional. Visi industri kelautan saatnya diarahkan pada peningkatan produksi, penciptaan lapangan usaha dan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia,



permodalan, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Wilayah laut Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sekitar 70% produksi minyak dan gas nasional berasal dari wilayah pesisir dan lautan (*offshore*). Integrasi sumber energi kepada unit dan fasilitas produksi industri dasar, menengah, dan hilir, baik di daerah pesisir maupun daratan, perlu menjadi platform industrialisasi.

Selain itu, sejumlah penelitian juga menyebutkan, nilai ekonomis dari sumber daya laut Indonesia diperkirakan sekitar Rp 3.000 triliun per tahun. Untuk dapat mengelola sumber daya ini, diperlukan pemetaan aliran barang, modal, investasi, kualitas SDM, dan teknologi. Rantai nilai industri dari hulu-logistik-hilirkonsumen merupakan keniscayaan untuk membangun basis industri kelautan bernilai tambah dan berdaya saing.

Sebagai langkah awal dalam mewujudkan ekonomi berbasis kelautan, perlu beberapa pembenahan yang sifatnya strategis yakni menempatkan sektor kelautan sebagai arus utama pembangunan. *Pertama*, laut dan berbagai turunannya harus dipandang sebagai sumber daya saing nasional yang sangat strategis. *Kedua*, harmonisasi kebijakan dan peraturan yang masih tumpang tindih perlu dilakukan segera.

Ketiga, menjadikan laut sebagai sumber keunggulan bersaing tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak: pemerintah (pusat/daerah), legislatif (pusat-daerah), dunia usaha, perguruan tinggi, TNI, kepolisian, media, bahkan LSM. Upaya taktis lainnya, yakni mengelompokkan sumber daya laut pada klaster-klaster tertentu sesuai karakteristik lokal di suatu daerah.

O. Visi Poros Maritim Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.480 pulau, luas 5,8 juta km², panjang garis pantai 95.181 km, sudah sepatutnya Indonesia memiliki strategi maritim yang baik. Untuk mewujudkan visi poros maritim dunia (PMD) beberapa hal perlu mendapat perhatian.



1. *Pertama*, penataan ruang laut. Amanat Undang-Undang Kelautan sangat jelas bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas penataan ruang laut di atas 12 mil. Adapun pemerintah provinsi bertanggung jawab atas wilayah kurang dari 12 mil. Tata ruang tersebut sangat penting karena di sinilah alokasi ruang untuk aktivitas ekonomi sektoral akan ditentukan sehingga tumpang-tindih atau konflik pemanfaatan ruang laut bisa dihindari. Begitu pula tata ruang laut bisa menciptakan kepastian investasi. Pada saat yang sama, tata ruang laut juga harus bisa melindungi pelaku usaha terlemah di laut, yaitu nelayan dan pembudi daya ikan.
2. *Kedua*, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim. Ide tol laut merupakan jalan untuk memastikan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Karena itu, kuncinya pada ketersediaan armada kapal dan kesiapan pelabuhan. Industri galangan kapal menjadi sangat strategis karena kebutuhan kapal akan semakin tinggi. Di sinilah perlu kebijakan yang berpihak bagi tumbuhnya industri galangan kapal nasional, seperti pengurangan bea masuk untuk material industri kapal. Di samping itu, kesiapan pelabuhan dimulai dari kewajiban seluruh pelabuhan yang ada agar memiliki rencana induk pengembangan yang jelas. Pelabuhan-pelabuhan kita saatnya dapat dijadikan tujuan atau tempat transit kapal-kapal besar mancanegara yang melewati laut kita. Pemerintah perlu membangun klaster maritim bersimpul fasilitas pelabuhan dunia di setiap titik strategis di Selat Malaka dan ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI 1 (melintas Laut China Selatan-Selat Karimata-Selat Sunda), ALKI 2 (Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok), dan ALKI 3 (Samudra Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram, Laut Banda).
3. *Ketiga*, diplomasi maritim. Dalam jangka pendek perlu fokus pada penyelesaian batas maritim dengan negara-negara

tetangga. Selain itu, hal terpenting adalah diplomasi untuk menjaga kepentingan Indonesia di laut internasional.

4. *Keempat*, pengelolaan sumber daya laut, baik untuk perikanan, wisata bahari, energi, maupun farmasi. Sektor perikanan sangat strategis untuk kedaulatan pangan, penyerapan lapangan kerja, peningkatan devisa, pengurangan kemiskinan, serta geopolitik. Saat ini pemerintah telah mulai menunjukkan keberhasilan dalam memberantas praktik perikanan ilegal. Namun, momentum keberhasilan antiperikanan ilegal tersebut harus dijadikan kesempatan menata ulang wilayah pengelolaan perikanan kita menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, upaya mendorong bangkitnya armada nasional untuk meramaikan laut yang memiliki potensi perikanan melimpah perlu dimulai. Di sinilah perlu strategi pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha lainnya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti kemudahan akses pasar serta fasilitas pelabuhan perikanan yang memadai dan nyaman.
5. *Kelima*, pelestarian lingkungan laut. Optimalisasi sumber daya laut perlu mempertimbangkan kualitas dan daya dukung lingkungan. Keseimbangan untuk menjaga kelestarian alam dan aktivitas produksi akan menentukan keberlanjutan proses produksi. Proses produksi yang cenderung eksploitatif perlu dihindari. Dari sini fungsi pengawasan beserta kontrol menjadi keniscayaan. Aspek inilah yang dapat membuat sektor kelautan tidak hanya penting bagi ekonomi, tetapi juga bagi keseimbangan ekosistem nasional dan dunia dalam menunjang poros maritim.

P. Proses Penegakan Hukum di Laut

Sebagai negara maritim yang memiliki perairan yang sangat luas dan strategis, Indonesia dengan segala cara dan upaya, senantiasa berusaha untuk menjamin stabilitas



perdamaian dan keamanan di wilayah perairan yurisdiksinya terhadap kemungkinan timbulnya konflik dan ancaman. Indonesia beserta negara kawasan, berusaha menciptakan keamanan kawasan laut regional, termasuk di Selat Malaka dan Selat Singapura. Karena kedua selat itu merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang menjadi perhatian masyarakat maritim internasional.

Jalur perdagangan dunia yang menggunakan jasa angkutan laut, sebagian besar melalui perairan Indonesia, sehingga dapat dimengerti bahwa apabila keamanan laut di perairan Indonesia terganggu, akan berdampak terganggunya aktivitas perdagangan lewat laut. Tentunya hal tersebut juga merugikan negara pengguna, khususnya negara yang memiliki volume perdagangan besar lewat laut.

Kawasan Asia Tenggara memiliki peranan sangat penting, karena merupakan penghubung antara samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selat-selat dan perairan kawasan ini merupakan jalur perdagangan dunia yang sekaligus menjadi choke points strategis bagi proyeksi armada Angkatan Laut negara maritim besar, dalam rangka *forward presence* ke seluruh penjuru dunia. Sebagai jalur perdagangan, kondisi ini akan mengundang beberapa eksekusi negatif yang berkaitan dengan masalah keamanan kawasan.

Seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama terhadap laut, yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di laut dalam rangka menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Untuk dapat mewujudkan kondisi keamanan di laut, diperlukan upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Masalah penegakan hukum di laut menjadi salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar, akibat berbagai pelanggaran hukum; antara lain *illegal fishing, illegal migrant, illegal logging, dan illegal mining*.

Penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, sehingga kedua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain. Sistem Pertahanan Negara, yaitu Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) diletakkan dalam format negara modern melalui kebijakan politik negara, sehingga memberi kesadaran dan tanggung jawab kepada masyarakat bahwa masalah pertahanan negara bukan hanya urusan TNI semata, melainkan masalah seluruh bangsa.

Demikian pula menyangkut pembangunan kemampuan pertahanan negara, bukan hanya tanggung jawab TNI atau Kementerian Pertahanan, melainkan juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang meliputi pemerintahan dan segenap komponen masyarakat.

Pembangunan nasional di daerah juga harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 juga mengamanatkan peningkatan kemampuan pertahanan negara melalui kegiatan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat baik bagi tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan.

Perubahan yang fundamental dari Konsep Dasar Pertahanan Negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Memang masih perlu dijabarkan lebih lanjut, baik dalam peraturan perundang-undangan, sesuai yang diamanatkan dalam pasal-pasal-pasal, maupun dalam dokumen dan piranti lunak instrumen strategis lainnya, yang diperlukan untuk mengelola pertahanan negara.

Strategi pertahanan negara harus mampu menjawab tiga hal yang mendasar, yakni apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankannya, serta bagaimana mempertahankannya. Strategi pertahanan hendaknya dirumuskan dengan mencermati kondisi geografis, dinamika yang terjadi pada lingkungan strategis, serta kecenderungan penggunaan persenjataan

(alutsista), baik pada lingkungan internasional maupun regional.

Strategi pertahanan Indonesia hendaknya dapat mengaitkan dan mengintegrasikan karakteristik kekuatan masing-masing kekuatan pertahanan, baik darat, laut dan udara, tanpa adanya dominasi matra. Perumusan strategi pertahanan ditujukan untuk menciptakan kekuatan pertahanan yang terpadu (*integrated armed forces*).

Kekuatan terpadu Indonesia terdiri dari kekuatan darat yang interoperability dengan kekuatan laut maupun udara, terintegrasi ke dalam strategi pertahanan maritim. Kekuatan pertahanan hendaknya didasari strategi maritim sebagai negara kepulauan, juga membutuhkan kekuatan udara yang tangguh dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan lahirnya Deklarasi Djuanda, landasan struktural dan legalitas batas perairan Indonesia menjadi semakin jelas. Untuk mencapai posisi sebagai negara maritim, tentu batas-batas wilayah perairan harus dijaga dengan ketat, sehingga sumber daya yang ada di dalamnya tidak dieksploitasi dengan sembarangan.

Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI memerlukan dukungan dan peran masyarakat dalam ikut melaksanakan fungsi utama untuk menjaga kedaulatan NKRI. Hal mendasar yang terkait kewajiban warga negara adalah bahwa negara dapat mewajibkan setiap warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara. Mewajibkan warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara, adalah konteks yang konstitusional sebagai konsekuensi menjadi warga negara dari suatu negara yang berdaulat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI tahun 1945.

Dalam rangka menciptakan kekuatan pertahanan maritim yang tangguh, perlu alokasi anggaran yang sesuai dengan konstelasi geografis nasional. Keterbatasan alokasi anggaran dapat diatasi dengan pendekatan prioritas dan perencanaan yang matang. Selain itu sistem penganggaran perlu ditinjau kembali, agar efektifitas dan akuntabilitas anggaran negara



dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagai negara maritim dan kepulauan (*the archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan 17.500 lebih pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75 persen (5,8 juta km²) wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau.

Sementara wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga hanya dua, yakni Malaysia di Kalimantan dan Papua Niugini di Papua. Penetapan dan penegakan batas wilayah merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut kedaulatan wilayah Indonesia di laut, aspek perekonomian (pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan), dan aspek hankam serta stabilitas kawasan.

Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau Hukum Laut PBB 1982).

Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (*regime*) yang berlaku di laut, yaitu (1) perairan pedalaman (*internal waters*), (2) perairan kepulauan (*archipelagic waters*), (3) laut teritorial (*teritorial waters*), (4) zona tambahan (*contiguous zone*), (5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), (6) landas kontinen (*continental shelf*), (7) laut lepas (*high seas*), dan (8) kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Q. Indonesia Meratifikasi UNCLOS 1982 Melalui UU No 17/1985 Dan Memberlakukan UU No 6/1966 Tentang Perairan Indonesia

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985 dan memberlakukan UU No 6/1966 tentang Perairan Indonesia menggantikan UU No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah diundangkan PP No 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) batas laut teritorial, (2) batas zona tambahan, (3) batas perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai (*coastal state*) memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung terluar tepian kontinen.

Sayangnya, hingga saat ini penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga masih banyak yang belum tuntas. Dari 10 negara yang wilayah lautnya berbatasan dengan Indonesia, baru antara Indonesia dan Australia yang batas-batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara lengkap.



Sementara dengan negara-negara tetangga lainnya baru dilaksanakan penetapan batas-batas landas kontinen dan sebagian batas-batas laut teritorial serta ZEE. Kondisi semacam inilah yang sering menimbulkan konflik wilayah laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat. Konflik yang terjadi akan menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut.

Dengan belum adanya kepastian batas-batas wilayah perairan, maka kegiatan perekonomian kelautan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri bioteknologi, pariwisata bahari, transportasi laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam lainnya, serta konservasi akan terhambat.

Oleh karena itu, penyelesaian batas-batas wilayah laut dengan kesepuluh negara di atas, kecuali Australia, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kerja keras, cerdas, ikhlas, dan sinergis antarinstansi terkait mesti segera diwujudkan guna menyelesaikan secepatnya permasalahan batas wilayah laut.

Di masa Pemerintahan Kabinet Persatuan Indonesia dan Kabinet Gotong Royong, program ini sesungguhnya telah dikerjakan di bawah koordinasi Dewan Maritim Indonesia (DMI). Selain PP No. 38 Tahun 2002, Peta Wilayah NKRI juga telah disusun melalui kerja sama antara Bakosurtanal, Dishidros-TNI AL, serta Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP). Peta ini perlu penyempurnaan dan kemudian oleh Pemerintah RI segera didepositkan (dikirim) ke PBB untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Program penamaan pulau-pulau yang belum bernama juga telah dirintis oleh Departemen Dalam Negeri dan KKP, yang harus diselesaikan secepatnya, karena paling lambat tahun 2009 kita harus mendepositkan ke PBB untuk mendapatkan pengesahan dunia. Departemen Luar Negeri yang selama ini cukup aktif harus lebih proaktif lagi melakukan perundingan penetapan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga, baik

secara bilateral maupun unilateral.

Perlu adanya kajian ilmiah dan survei untuk dapat mengklaim wilayah perairan laut sebagai wilayah Indonesia. Akhirnya, Deplu sebagai leading agency harus didukung secara penuh dan produktif oleh instansi terkait, utamanya KKP, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Kantor Meneg Ristek dan BPPT, Bakosurtanal, LIPI, dan Perguruan Tinggi Kelautan.

Kasus Ambalat merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Di samping masalah perbatasan wilayah perairan, permasalahan lain yang dapat menggerogoti kedaulatan dan kehormatan kita sebagai bangsa adalah: perompakan (*armed robbery*), pembajakan (*piracy*), penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang (seperti kayu, gula, beras, bahan bakar minyak, pakaian bekas, dan senjata), *illegal fishing*, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, serta pelanggaran lain di wilayah perairan Indonesia.

Dikarenakan begitu tingginya kasus-kasus pelanggaran dan kegiatan ilegal di wilayah laut ini, maka Indonesia mengalami kerugian ekonomi lebih kurang Rp 100 triliun/tahun. Selain kerugian ekonomi, *dignity* kita sebagai bangsa berdaulat juga terlecehkan, bahkan para pelaku asing kegiatan ilegal tersebut menanggapi laut Indonesia sebagai "daerah tak bertuan".

Sungguh tragis dan menyakitkan, kita memperoleh predikat tersebut. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan all-out menyatakan perang terhadap segala bentuk pelanggaran dan kegiatan ilegal di tanah air tercinta melalui penguatan dan pengembangan kemampuan hankam di wilayah laut kita.

Dalam rangka penegakan kedaulatan wilayah perairan tersebut, perlu adanya pertahanan negara dan penangkalan gangguan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan

menjaga batas-batas wilayah perairan, serta menjaga keamanan laut nasional dan regional. Selain itu, perlu juga adanya sistem dan mekanisme yang mampu melindungi sumber daya alam dan kekayaan laut nasional serta pemeliharaan ketertiban di wilayah perairan nasional.

Untuk melakukan sistem pengamanan tersebut, selain diperlukan dasar hukum yang jelas, diperlukan juga prasarana dan sarana hankam laut, seperti kapal patroli dan kapal perang yang memadai. Saat ini TNI AL hanya memiliki 117 kapal perang (KRI) yang sebagian besar telah berusia tua dengan persenjataan yang ketinggalan zaman (*out of date*).

Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin dilakukan sistem pengamanan yang terpadu, malahan diperkirakan pada dekade selanjutnya kita tidak akan memiliki kapal perang jika tidak dilakukan penambahan kapal baru dan penambahan anggaran pemeliharaan kapal (KSAL, 2004).

Beranjak dari kondisi kemampuan hankam laut nasional, kita harus meningkatkan prasarana dan sarana hankam di laut, seperti menara suar (*light house*) dan pos pengamanan di 92 pulau terluar Indonesia, kapal patroli dan kapal perang sesuai dengan kebutuhan minimal, sistem MCS (*monitoring, controlling, and surveillance*) Kelautan, dan lainnya.

Sebenarnya sejak tahun 2003 KKP telah memiliki sistem MCS Perikanan dan Kelautan terbesar kedua di dunia setelah AS, yang dengan penambahan beberapa komponen sistemnya (seperti radar) mampu secara digital dan "*real-time*" memantau pergerakan hampir seluruh jenis kapal di wilayah perairan Indonesia.

Oleh karena itu, sistem ini tinggal diintegrasikan dengan kepentingan segenap instansi lainnya di laut dan dioptimalkan penggunaannya sehingga dapat memfasilitasi kegiatan hankam di laut. Kesejahteraan para petugas atau anak bangsa lainnya di laut, seperti anggota TNI AL, Polri, KKP, Kemhub, Bea Cukai, Imigrasi, dan lainnya, sudah saatnya ditingkatkan sesuai dengan

nilai-nilai kemanusiaan. Akhirnya, sudah saatnya kita memiliki lembaga pengamanan laut terpadu, semacam Coast Guard, yang sudah dirintis pendiriannya sejak pemerintahan Orde Baru, namun sampai sekarang tak kunjung terbentuk karena soal ego-sektoral.

Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang keamanan wilayah perairan merupakan sebuah kendala kenapa masih banyak ditemukan berbagai pelanggaran kedaulatan dan hukum laut nasional.

Pemerintah dan DPR seharusnya menyadari akan hal ini dan melakukan perubahan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan menyadari bahwa Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut, panjang garis pantai, kekayaan alam, dan tingkat kerawanan terhadap gangguan keamanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

R. Perbatasan Laut Indonesia Dengan 10 Negara

1. Batas Laut

Wilayah teritorial Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu: Dalam menentukan perbatasan laut biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika surut hingga beberapa mil ke depan. Dalam batas laut ini ada beberapa zona, diantaranya adalah:

Batas laut ada 3 bagian


a. Batas Laut Teritorial

Adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil (19,3 km) ke luar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km².



b. Batas Landasan Kontinen

Merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 m. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 m merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km².



c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km². ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 pasal 5 tentang ZEE. Pada ZEE, Indonesia memiliki hak untuk:

- 1) Melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam
- 2) Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut
- 3) Mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut

2. Batas Darat

Batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya, batas ini bisa berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya, baik mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan.

Indonesia sendiri berbatasan langsung di darat dengan 3 negara. Yaitu Papua New Guinea (berbatas dengan Prov. Papua), Timor Leste (berbatasan dengan Prov. Nusa Tenggara Timur), dan Malaysia (berbatas dengan Prov. Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara).

3. Batas Udara

Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya.

a. Batas udara vertikal Indonesia

Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia.

b. Batas udara horizontal

Batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km².



S. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum di Bidang Perikanan

Sistem kepemilikan sumber daya laut (*marine tenure*) merupakan salah satu isu sentral dalam wacana pengelolaan sumberdaya laut. Jika kita lihat sejarah wacana ini, maka akan ditemukan bahwa popularitas isu ini berawal dari artikel Hardin (1968) yang berjudul *'The Tragedy of the Commons*. Dalam tulisannya yang diterbitkan dalam jurnal Science, Hardin mengatakan bahwa sumberdaya alam yang bukan merupakan objek kepemilikan atau dia sebut *common property* (milik umum) yang juga berarti bukan milik siapa-siapa (*free for all*), cenderung akan mengalami over eksploitasi.

Hal ini terjadi karena, terhadap sumberdaya alam tanpa kepemilikan, secara individual orang akan terdorong untuk memaksimalkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibat buruknya yang akan diderita oleh lingkungan dan manusia-manusia itu secara kelompok. Dengan mengambil contoh padang rumput, Hardin menjelaskan: *'Adding together the component partial utilities, the rational herdsman concludes that the only sensible course for him to pursue is to add another animal to his herd. And another and another... But that is the conclusion reached by each and every rational herdsman sharing a commons. Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to increase his herd without limit—in a world that is limited. Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the commons. Freedom in a commons brings ruin to all.'*¹¹⁸

Tragedi Kepemilikan Bersama (*tragedy of the common*) adalah suatu pandangan tentang keinginan untuk meraih untung yang banyak untuk kepentingan pribadi daripada membagibagikannya kepada manusia lain dan masingmasing mendapat jatah sedikit. Pandangan seperti ini awalnya akan terasa menguntungkan bagi pihak yang memakai banyak

¹¹⁸ Ibid.

sumber daya alam, namun pada akhirnya ketersediaan sumber daya alam akan habis dan justru berdampak negatif bagi pihak yang memakai dan bagi manusia lain. Indikator umum yang digunakan dalam menilai tingkat kemajuan suatu negara atau wilayah adalah pertumbuhan ekonomi.¹¹⁹

Idealnya, saat pertumbuhan ekonomi terjadi, lingkungan tetap lestari. Kenyataan yang terjadi sering tidak seimbang. Di saat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, kerusakan lingkungan juga tinggi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi diraih dengan mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam tanpa mengupayakan nilai tambah dan tidak dibarengi dengan investasi sumberdaya manusia. Terjadilah kemudian tragedi kepemilikan bersama (*tragedy of the common*). Tragedi kepemilikan bersama merupakan perangkap sosial yang biasanya berkaitan dengan masalah ekonomi yang menyangkut konflik antara kepentingan individu dan barang milik umum.¹²⁰

Tragedi kepemilikan bersama merupakan metafora yang menggambarkan bahwa akses bebas dan ketidakterbatasan akan sumberdaya alam pada akhirnya akan menyebabkan malapetaka struktural yang tidak terelakkan terhadap sumberdaya tersebut berupa eksploitasi berlebihan (*over-exploitation*) yang menyebabkan habisnya sumberdaya tersebut. Malapetaka tersebut terjadi karena keuntungan dari eksploitasi hanya dinikmati oleh individu atau kelompok, sedangkan dampak dari eksploitasi akan terdistribusi ke semua orang yang juga memerlukan sumberdaya tersebut.

Terjadinya tragedi kepemilikan bersama diakibatkan oleh pemikiran bahwa sumberdaya alam adalah milik semua orang yang telah diciptakan Tuhan YME, sehingga siapa saja dapat memanfaatkannya. Dalam logika sederhana, prinsip ini lebih kurang bermakna "Kalau tidak saya manfaatkan sekarang, pasti

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ <http://kalimantankita.com/> 2009/06. Pertumbuhan Ekonomi Lingkungan dan Tragedi Kepemilikan Bersama. I diakses 1 April 2020.



ada orang lain yang juga akan memanfaatkannya”. Konsep ini akhirnya membuat semua penduduk menggunduli hutan di Inggris pada masa revolusi industri dan mengubahnya menjadi padang penggembalaan untuk memelihara domba, karena tingginya permintaan *wool*/dengan harga yang menguntungkan.

Akibatnya eksploitasi hutan menjadi tidak terkendali dan menyebabkan hutan di Inggris mengalami penggundulan dengan sangat cepat dan berdampak buruk pada lingkungan. Tragedi kepemilikan bersama itulah yang tampaknya telah mendorong terjadinya berbagai praktek *illegal* dalam penggunaan sumberdaya alam seperti *illegal logging*, *illegal mining*, bahkan *illegal fishing*.¹²¹ Eksploitasi yang berlebihan dipicu oleh permintaan ikan yang tinggi, karena penambahan penduduk atau berkurangnya sumber daya di daratan.

Timbul dilema antara peningkatan teknologi alat tangkap untuk tujuan meningkatkan produksi hasil tangkap dengan sumberdaya ikan yang semakin habis. Salah satu upaya non teknis untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan pengontrolan kepentingan individu atau kelompok terhadap sumber daya agar mengambil pada standar-standar yang wajar. Hal ini juga bisa dipertegas dengan beberapa aturan pemerintah.

Pada sisi lain dalam ilmu manajemen kelautan terdapat permasalahan pemanfaatan ruang pesisir dan laut, di mana setiap sektor atau institusi dan *stakeholder* lainnya sama-sama merasa memiliki hak dan kewenangan pada ruang tertentu di pesisir, sehingga aktivitas akan *overlapping* (tumpang tindih) atau bahkan saling bertentangan, yang bisa berakibat buruk pada keberadaan ruang pesisir tersebut. Misalnya ekosistem hutan bakau, ketika Dinas Perikanan dan Kelautan ingin menggunakannya sebagai lahan tambak udang dengan konversi lahan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan akan menjadikannya sebagai wilayah konservasi, Dinas Kehutanan ingin melakukan rehabilitasi bakau, dan masyarakat sekitar ingin

¹²¹ http://Normansyah.org/wiki/Tragedi_Kepemilikan_Bersama diakses 1 April 2020.

menjadikannya sebagai lahan mencari nafkah. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara teknis, misalnya dengan pembagian lahan, karena keterbatasan lahan itu sendiri.

Permasalahan ini diselesaikan dengan meningkatkan koordinasi antar sektor untuk menjadikan pesisir sebagai wilayah perencanaan, pengelolaan dan evaluasi secara terpadu (terintegrasi) termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat. Salah satu kritik terhadap teori Hardin datang dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa tidak sedikit komunitas tradisional yang menganggap sebagai objek dari pemilikan komunal (*communal marine tenure*).¹²²

Studi mengenai *communal marine tenure* (selanjutnya disingkat CMT) yang populer dalam antropologi sejak tahun 1970 an ini, menunjukkan keyakinan Hardin mengenai prinsip bahwa laut adalah *free for all* tidak selamanya benar.¹²³

Beberapa komunitas terbukti mengembangkan pranata kepemilikan terhadap wilayah laut. Ini berarti, pada komunitas-komunitas tersebut, '*use rights for the resource are controlled by an identifiable group and ...there exist rules concerning who may use the resource, who is excluded from using the resource, and how the resource should be used.*'¹²⁴

Selain itu, keberadaan praktek kepemilikan komunal juga menunjukkan bahwa kecenderungan pola pikir individualisme seperti diasumsikan Hardin tidak selamanya benar. Malahan sebaliknya, berkembangnya pranata kepemilikan komunal menunjukkan kemampuan komunitas mengembangkan kerjasama untuk menghindari *tragedy of the commons*.¹²⁵

¹²² <http://Salehlubis.com./2009/02/ Tragedy Of The Commons Kaitannya Dengan Ilmu Management Kelautan. html>. I diakses 1 April 2020.

¹²³ Ruddle, K and T. Akimichi, *Introduction*. In K. Ruddle and T. Akimichi (eds) *Maritime Institutions in the Western Pacific*, Osaka: National Museum of Ethnology, 1984, pp. 1-9.

¹²⁴ McCay, B.J and S. Jentoft and J.M. Acheson (eds). *The Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources*. Tucson: The University, 1987.

¹²⁵ Berkes, F. (ed.), *Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development*, London: Belhaven Press, 1989.



Lebih jauh, Berkes mengatakan bahwa CMT memiliki lima peran penting.

1. Pertama, CMT menjamin keamanan penghidupan (*livelihood security*) dengan memberi kesempatan kepada setiap anggota komunitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya melalui jaminan akses terhadap sumberdaya alam penting.
2. Kedua adalah sebagai alat resolusi konflik. Berkes percaya bahwa CMT menyediakan mekanisme untuk memberi akses pemanfaatan yang sama kepada semua anggota komunitas. Dengan itu, kemungkinan konflik antar anggota komunitas sebagai akibat dari perebutan akses terhadap sumberdaya tersebut dapat dicegah.
3. Ketiga, CMT berfungsi mengikat anggota-anggota komunitas menjadi suatu kesatuan sosial yang kompak. Hal ini terjadi karena CMT secara eksplisit menghubungkan keanggotaan komunitas dengan penguasaan terhadap sumberdaya. Hal ini memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja dan kerjasama.
4. Keempat, CMT bersifat konservasi karena ia biasanya terkait dengan prinsip *'taking what is needed.'*
5. Kelima CMT berfungsi untuk menjaga kelestarian ekologi.

Hal ini dikaitkan dengan asumsi bahwa praktek CMT didasari prinsip penyesuaian antara perilaku eksploitasi dengan siklus alam. Namun demikian, hal yang disayangkan oleh mereka yang sependapat dengan Berkes, adalah praktek pengelolaan sumberdaya laut tradisional, termasuk CMT, semakin menghilang.¹²⁶ Johannes berpendapat bahwa ekonomi pasar, hancurnya struktur otoritas tradisional, aplikasi aturan-aturan dan praktek baru oleh negara, merupakan faktor-faktor yang telah menyebabkan degradasi praktek CMT di Oceania. Johannes mengatakan bahwa saat komunitas terkespose dengan ekonomi pasar, uang menjadi isu sentral dalam

¹²⁶ Ibid.

kehidupan ekonomi mereka.¹²⁷

Dalam usaha memperoleh sebanyak mungkin uang, orang terdorong untuk meningkatkan eksploitasi terhadap sumberdaya laut dengan mengalokasikan lebih banyak waktu dan mengadopsi teknologi yang lebih efektif. Ditambah dengan kebijakan pembangunan pemerintah yang juga menekankan pada prinsip prinsip maksimalisasi keuntungan, pemimpin-pemimpin tradisional dipaksa oleh masyarakat dan pemerintah untuk menghentikan 'perlindungannya' terhadap praktek CMT.

Kondisi demikian semakin parah pada saat pemerintah kolonial atau modern mengaplikasikan undang-undang dan aturanaturan baru atas dasar tradisi Eropa, '*freedom of the seas*'. Bagi Johannes, erosi CMT tidak hanya menyangkut masalah hilangnya *traditional wisdom* tetapi juga lenyapnya sebuah potensi untuk menghindari kehancuran sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena itu mereka menganggap erosi CMT lebih jauh haruslah dihindari.¹²⁸

Untuk itu diusulkan kepada pemerintah untuk secara formal mengakui keberadaan CMT. Johannes percaya bahwa pengakuan legal formal pemerintah terhadap CMT 'akan menguatkan kemampuan komunitas untuk mengawasi sumberdaya laut sesuatu yang seringkali dilakukan secara sukarela jika hak-hak mereka terlindungi. Sebaliknya, legislasi yang melemahkan atau menihilkan CMT akan meningkatkan beban tanggung jawab pemerintah dan menambah beban departemen perikanan yang seringkali telah kekurangan staf.

Dengan demikian, diyakini legislasi yang sesuai dan melindungi CMT tidak hanya akan melanggengkan kapabilitas masyarakat tradisional tetapi juga menjamin praktek pengelolaan sumberdaya laut yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, legislasi ini akan mengurangi beban tanggung jawab peme-

¹²⁷ Johannes, R.E. Traditional Marine Conservation Methods in Oceania and Their Demise. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1978, p. 249-364.

¹²⁸ Ibid., h 358.



rintah dalam hubungannya dengan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan serta pendanaan praktek pengelolaan sumberdaya laut.

Secara astronomis, Indonesia terletak pada koordinat garis lintang dan garis bujurnya, yakni: 6°.08'LU – 11°.15'LS dan 95°.45'BT – 141°.05'BT. Letak astronomis ini mengakibatkan Indonesia mengalami iklim tropis yang sangat membawa keuntungan bagi negara Indonesia. Keuntungan yang didapat oleh Indonesia dengan posisi atau letak astronomis tersebut adalah memiliki curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun.

Lahan-lahan pertanian sangat tergantung dengan curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari, sehingga dapat memberikan kesuburan pada lahan pertanian. Dengan demikian, Indonesia memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Hal ini sangat menguntungkan bangsa Indonesia untuk bercocok tanam ataupun beraktivitas dalam segala bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²⁹

Secara geografis, Indonesia memiliki bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang ada di daratan berbeda-beda. Ada yang disebut dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Daerah-daerah tersebut tentunya dapat diketahui dari letak suatu wilayah, yaitu:

1. Posisi daerah tersebut terhadap tempat atau daerah lain;
2. Kehidupan penduduk yang ada di daerah tersebut; dan
3. Latar belakang sejarah dan pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut.¹³⁰

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak

¹²⁹ <https://abelpetrus.wordpress.com/geography/kondisi-geografis-dan-penduduk-indonesia/> diakses 30 Maret 2020.

¹³⁰ <https://abelpetrus.wordpress.com/geography/kondisi-geografis-dan-penduduk-indonesia/> diakses 30 Maret 2020.

Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan Luas wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional.

Pembangunan nasional diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung sumber daya kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Telah disahkannya rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumber daya perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan berperan sangat potensial untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Walaupun sumber daya perikanan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.¹³¹

Dalam konsiderans menimbang Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 bahwa :

- (a) Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin usaha di bidang perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan penataan di bidang perikanan;

¹³¹ Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2004, h. 2.



- (b) Bahwa untuk menjamin kelangsungan investasi di bidang perikanan selama proses penataan tersebut pada butir a, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan pemberian izin usaha perikanan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut di atas masalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia mencakup perusahaan budidaya dan penangkapan. Di bidang penangkapan diatur jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jenis dan ukuran yang tidak boleh ditangkap; daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan, alat-alat penangkapan dan syarat teknis kapal perikanan dan perizinan usaha perikanan tangkap. Dalam peraturan perizinan penangkapan sumber daya perikanan diatur antara lain subyek hukum yang dapat melakukan usaha penangkapan ikan, syarat-syarat dan prosedur perizinan, kewajiban subyek hukum yang memperoleh izin, instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin, dan pengawasan usaha penangkapan.¹³²

Di sisi lain, dengan posisi yang sangat strategis menjadi Indonesia memiliki daya tarik bagi kekuatan asing untuk memanfaatkan laut Indonesia secara ilegal. Hal demikian, sangat diperlukan adanya pengawasan dan tingkat keamanan yang tinggi dan ketat, sehingga wilayah perairannya terbebas dari berbagai ancaman tindak kriminal yang dilakukan oleh Negara-negara asing, seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Pada tahun 2011, terdapat 5.000 kapal asing yang diperkirakan melintasi perairan Indonesia sekaligus mengambil ikan-ikan yang ada perairan Indonesia, di antaranya kapal ikan dari Negara Malaysia. Hal demikian disebabkan lemahnya pengawasan dan minimnya armada kapal Indonesia dalam melakukan pengawasan dan menjaga in-stabilitas keamanan di

¹³² Syekhu, "Delik Pencurian Ikan Yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing di Selat Makassar", <https://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/21/delik-pencurian-ikan-yang-dilakukan-oleh-nelayan-asing-di-selat-makassar/>, diakses tanggal 30 Maret 2020.

perairan Indonesia.¹³³

Di samping itu, praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) sudah menjadi ancaman dan tantangan global dan berdampak luar biasa terhadap kerusakan sumberdaya. Berbagai organisasi Internasional dan Regional menerapkan berbagai kebijakan, kesepakatan dan instrumen untuk memerangi praktek *illegal fishing* yang sudah dipersepsikan sebagai kejahatan lintas negara (*trans national crime*).

Masih banyak ditemukan pelanggaran ketentuan penangkapan perikanan seperti pelanggaran jalur/daerah penangkapan ikan oleh kapal-kapal bermesin dengan bobot dan peralatan tertentu dengan memasuki jalur yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi nelayan lokal/tradisional. Semakin banyaknya kapal-kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh Badan Hukum Indonesia yang dilengkapi peralatan canggih, mereka dengan mudah mengetahui tempat-tempat pemusatan ikan dan langsung menangkap dengan peralatan yang canggih tersebut.

Hal ini dapat berakibat berkurangnya hasil tangkapan yang diusahakan oleh nelayan lokal/tradisional Indonesia. Seperti contoh kasus yang terjadi di perairan dekat Pontianak dan Laut Aru. "Jumlah tangkapan sebuah kapal asing di perairan kita mencapai 300 ton sampai 600 ton per tahun. mereka bukan hanya menangkap tongkol, melainkan juga udang, ikan pelagi, kakap merah.

Secara teoritis, kejahatan pencurian ikan (*illegal Fishing*) adalah tindakan menangkap ikan dengan menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pencurian ikan

¹³³ 5000 Kapal Asing Curi Ikan Indonesia Per Tahun", diakses melalui www.Kompas.com, pada tanggal 30 Maret 2020.



(*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

T. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Indonesia saat ini mempunyai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor : 154), tanggal 29 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118), karena pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 huruf b dan c dikemukakan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.¹³⁴

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau, dan garis pantai sepanjang 81.290 km, yang disatukan oleh laut seluas 5,8 juta km², dengan wilayah daratan seluas 1.860.359,67 km².

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bagian menimbang (b dan c)

Luas laut Indonesia dapat dirinci sebagai berikut :

No	Perairan	Luas/km ²
1	Perairan Kepulauan /Laut Nusantara	2,3 juta
2	Perairan Teritorial	0.8 juta
3	Perairan ZEE Indonesia	2,7 juta
	Jumlah	5,8 juta

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak terhadap sumber daya alam Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982.

Potensi sumberdaya kelautan terdiri atas:

1. Sumber daya dapat pulih (ikan dan biota lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, pulau-pulau kecil).
2. Sumber daya tidak dapat pulih (minyak dan gas, bahan tambang dan mineral).
3. Energi kelautan (gelombang, pasang surut, *Ocean Thermal Energy Conversion*, angin).
4. Jasa lingkungan (media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap limbah).

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Potensi lestari (*maximum sustainable yield/MSY*) sumber daya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (*allowable catch*) sebesar 80% dari MSY yaitu 5,12 juta ton per tahun.

Namun demikian, telah terjadi ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber daya. Di sebagian wilayah telah terjadi gejala tangkap lebih (*over fishing*) seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka, sedangkan di sebagian besar wilayah timur tingkat pemanfaatannya masih di bawah potensi lestari.



Dikaitkan dengan beberapa ahli hukum tentang politik hukum khususnya, hukum itu diberlakukan dalam bentuk undang-undang yang kemudian hari dalam penerapannya banyak terdapat kendala, yang juga bersumber dari undang-undang dan politik hukum pemberlakuan undang-undang. Beberapa ahli tersebut berpendapat bahwa politik hukum itu sendiri berbeda dengan pendapat penerapan hukum oleh ahli hukum lainnya, sama halnya dengan pendapat ahli hukum tentang apa itu hukum, pastilah menemukan jawaban yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat sub sistem politik dan sub sistem hukum, maka tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.

Secara substansial, perubahan yang signifikan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu, adalah penekanan pada ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kewenangan besar bagi TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 untuk mencegah dan memberantas pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan salah satunya tugas berat yang harus dilaksanakan.

Selain itu TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan. juga dapat memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat Nelayan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan cara member-

dayakan anggota masyarakat Nelayan. TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 10 hari. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹³⁵

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, kalau yang pertama menyangkut peraturan perundangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian RI, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Penegak hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional, yang harus dilakukan para penegak hukum.

Banyaknya pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dikarenakan lemahnya pengawasan dan akibat rendahnya integritas moral serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, namun kelemahan sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri.

Ia adalah produk dari integritas moral, karena yang dapat berfikir perlunya diperbaiki sistem ialah yang bermoral. Orang

¹³⁵ Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



yang tidak bermoral atau bermoral rendah meskipun tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukannya untuk melakukan penyelewengan. Pola perbuatan ini sudah menjadi salah satu gejala umum yang sulit diberantas, karena terbatasnya akses ke laut untuk melihat perilaku aparat pengawas perikanan.¹³⁶

Tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh nelayan asing menurut audit BPK mencapai 30 triliun rupiah pertahun. Menarik pula, pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh dijatuhi pidana penjara selama belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.

Stabilitas Ekonomi Indonesia dalam hal perikanan menjadi terganggu karena adanya masalah *Illegal Fishing*. Penangkapan ikan secara *illegal* itu tidak hanya merugikan negara secara finansial, akan tetapi juga ikut menurunkan secara produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan kelautan. Selain itu, banyak kapal ikan asing yang ikut memanfaatkan subsidi bahan bakar minyak dan membayar pungutan perikanan dengan tarif kapal Indonesia.¹³⁷

U. Ketentuan Pidana Dalam Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing

Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 triliun rupiah per tahun.¹³⁸

¹³⁶ Begi Hersusanto, *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, Jakarta: Penerbit CSIS, 2007, h. 1.

¹³⁷ Lukita Grahadyarini, "Ruwetnya Menangani Penangkapan Ikan Illegal", 2008, Kompas, diakses pada tanggal 1 April 2020 pukul 01.41 WIB.

¹³⁸ Koran Harian Kompas terbit tanggal 1 April 2020 hal.1

Kejahatan yang menyangkut penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan.¹³⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada perbedaan *punishment* antara suatu tindak pidana selesai dengan suatu tindak pidana tidak selesai (percobaan), sedangkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran. Pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Laut teritorial atau perairan teritorial (*Territorial sea*) adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Kapal Asing adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,

¹³⁹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press, 2007, hal. 14.



pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan yang berbendera asing.

Sinkronisasi peraturan dalam bidang perikanan dapat dilihat dari:

1. Dalam pengelolaan sumber daya ikan

Pengelolaan sumber daya ikan terdapat dalam Pasal 3 butir (a) sampai butir (i) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan, pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan.

- a. Meningkatkan taraf hidup Nelayan kecil dan pembudidayaan ikan.
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara.
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan.
- h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan
- i. lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan
- j. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang

Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Pasal 4 angka (3) mengenai jumlah yang boleh ditangkap diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473a/Kpts/Ik.250/6/1985 tentang Penetapan Jumlah Tangkapan Ikan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 3 mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2012 tentang

perubahan ke dua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dalam Pasalnya menyebutkan “Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Jalur Penangkapan Ikan I, terdiri dari :
 - 1) Jalur penangkapan ikan I-A, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah
 - 2) Jalur penangkapan ikan I-B, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- b. Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- c. Jalur Penangkapan Ikan -III, meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II, sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Mengenai pemanfaatan Sumber Daya Ikan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 26 ayat (1) disebut “bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam pasal 8 menyatakan “Pemberian Ijin kepada orang/badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia untuk menangkap ikan di Zona



Ekonomi Eksklusif Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perikanan yang berlaku bagi usaha perikanan Indonesia” dan terdapat juga dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “ Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”

Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan “Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib melengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk setiap kapal yang digunakan. Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) wajib dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Perijinan juga diatur dalam Pasal 22 ayat (4) yang menyatakan Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Mengenai perijinan diatur juga dalam Pasal 2 yang di dalamnya diatur jenis-jenis perikanan tangkap meliputi: penangkapan ikan, penangkapan dan pengangkutan ikandalam satuan armada penangkapan ikan, dan pengangkutan ikan. Dan perizinan usaha perikanan tangkap meliputi: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur mengenai “Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan di luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.





**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI KAPAL IKAN ASING
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
IKAN SECARA ILLEGAL DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**



A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)* Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati yang mendukung untuk maju sebagai negara maritim. Dari 7000 spesies ikan di dunia, 2000 diantaranya terdapat di perairan Indonesia.¹⁴⁰ Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah mencapai 7,81 juta km² yang terdiri atas 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹⁴¹

Wilayahnya yang luas juga didukung oleh kurang lebih 6,4 juta ton sumber daya perikanan yang keseluruhannya tersebar dalam sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.¹⁴² Namun, dengan segala potensi yang dimilikinya, hingga saat ini Indonesia dalam pencapaiannya belum juga berhasil menjadi satu diantara beberapa urutan negara maritim di dunia. Indonesia belum mampu menjadi negara maritim karena belum mampu mengelola kekayaan laut dan menjamin keamanan laut.

Kekayaan laut yang melimpah belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan perekonomian bangsa. Demikian halnya terkait keamanan laut, terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Ketidajelasan batas wilayah laut serta terjadinya beberapa kasus terkait batas negara, membuat Indonesia harus bekerja keras dalam membangun kelautan secara utuh menuju negara maritim yang tangguh.

Sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang

¹⁴⁰ Ridwan Lasabuda, 'Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol. 1, 2 Januari 2013, h. 93.

¹⁴¹ Elviana Roza, "Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa", www.kkp.go.id, 1 September 2017, dikunjungi pada tanggal 1 April 2020.

¹⁴² Ridwan Lasabuda, 'Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmiah Platax*, 2013, 1-2, h. 93-94.



besar dan beragam.¹⁴³ Lemahnya keberpihakan kepada sektor maritim (*maritime policy*) merupakan salah satu alasan yang menyebabkan penataan terhadap beberapa infrastruktur menjadi terhambat serta semakin meningkatkan populasi dari praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia.¹⁴⁴

Apabila ditinjau lebih lanjut, munculnya beberapa kelemahan ini salah satunya disebabkan karena Indonesia menghadapi banyak persoalan mengenai pencurian ikan. Adanya izin dokumentasi yang disalahgunakan, perbudakan dan perdagangan manusia, serta tindakan kriminal lainnya seperti bongkar muat ikan di tengah laut (*transshipment*), mengakibatkan suatu penangkapan ikan diindikasikan sebagai praktek pencurian ikan.¹⁴⁵

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek pencurian ikan tidak hanya berimbas pada kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun, tetapi juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang pada mulanya harus ditangkap oleh nelayan Indonesia.¹⁴⁶ Kegiatan pencurian ikan di laut Indonesia terus meningkat dan semakin mencemaskan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mencatat kerugian negara akibat pencurian ikan mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia.¹⁴⁷

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982 ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea*

¹⁴³ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, h.13.

¹⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, disampaikan pada peringatan Sarasehan Syukuran Makassar Serui (SSMS96) di Ujung Pandang, 30 Juli 1996.

¹⁴⁵ Sherief Maronie, "Peran PPNS Perikanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan", www.djpsdkp.kkp.go.id, Februari 2017, h. 1, dikunjungi tanggal 1 April 2020.

¹⁴⁶ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, h.8, dikutip dari Simela Victor Muhamad, Illegal fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan, *Politica* Vol.3, No.1, Mei 2012, h. 60.

¹⁴⁷ Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU Fishing): Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia', *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, h. 181.

(UNCLOS 1982), maka undang-undang perikanan sebagai landasan yuridis penegakan praktek perikanan di Indonesia akan secara otomatis menyesuaikan substansi dari UNCLOS 1982. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa ketentuan tindak pidana dalam undang-undang perikanan tidak berlaku bagi pelaku pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), kecuali ada kesepakatan antara Negara-negara yang bersangkutan.

Hal ini berbanding terbalik dengan praktek yang selama ini berjalan. Praktek yang terjadi di lapangan mencerminkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pencuri ikan hanya berupa denda paling banyak 20 miliar rupiah sebagaimana disebutkan pada pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Ini menjadi persoalan baru yang kembali muncul karena apabila pencuri ikan tersebut tidak mampu membayar sejumlah denda yang diputus oleh pengadilan, maka pidana denda tersebut tidak bisa diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam KUHP.

Maraknya *illegal fishing* di Indonesia lima tahun terakhir ini menimbulkan banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan, karena selain melecehkan kedaulatan negara juga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian akibat *illegal fishing* mencapai US\$ 20 Miliar atau Rp.240 Triliun per tahun.¹⁴⁸

Untuk mengatur wilayah perairan internasional melalui hukum laut terus mengalami perkembangan, dimulai sejak adanya deklarasi hukum laut yang selama ini telah dikeluarkan seperti diantaranya adalah Deklarasi Montevideo mengenai hukum laut pada tahun 1970 serta beberapa deklarasi yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin terkait dengan hukum laut yang penandatungannya dilakukan pada bulan

¹⁴⁸ Ibid.



Agustus di Kota Lima, Ibukota Peru.

Dalam deklarasi yang telah ditandatangani tersebut ditegaskan, secara geografis, ekonomi, maupun sosial, memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, dengan orang-orang yang berdiam di darat, serta dibenarkan dengan memberikan prioritas bagi penduduk yang menempati wilayah tersebut dengan tujuan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam laut yang dekat dengan wilayah pantainya. Oleh karena Zona Ekonomi Eksklusif berkenaan dengan sumber daya sehingga selalu terkait dengan Konvensi UNCLOS.¹⁴⁹

Keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wilayah daratan dan laut yang berada di sekitarnya serta megelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Wilayah perairan laut atau perairan Indonesia merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), luasnya mencapai 200 mil dari garis dasar pantai.¹⁵⁰

Didalam zona laut tersebut, bahwa keberadaan negara pantai diberikan hak atas kekayaan atau sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum, juga diberikan kebebasan untuk kegiatan kenavigasian, melakukan aktivitas penerbangan diatas wilayahnya serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut untuk kepentingan bangsa dan negaranya.

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif, timbul atas adanya kebutuhan dan kondisi yang sifatnya sudah sangat mendesak. Sedangkan perkembangannya didasarkan atas sejarah yang bersumber dari kebutuhan yang berkembang sejak tahun 1945 yang bertujuan untuk memperluas area batas yurisdiksi negara pantai atas laut yang dimilikinya. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut sebenarnya sudah memiliki sumber hukum yang

¹⁴⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014, h.156

¹⁵⁰ Frans E. Likadja, *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1998, h. 58.



jelas, sumber yang dijadikan sebagai acuan yaitu pada persiapan untuk diterbitkannya UNCLOS III. Penangkapan ikan secara legal, harus menjadi kenyataan dan harus memiliki armada kapal yang memadai untuk mengelola kekayaan laut dengan penangkapan ikan secara legal di masa depan.¹⁵¹

Konsepsi dasar atas ZEE sudah sangat jauh sebelumnya telah di pelopori pertama kalinya oleh negara Kenya pada konferensi Asian-African *Legal Constitutive Committee* yang dilakukan pada bulan Januari tahun 1971, serta pada kegiatan *Sea Bed Committee* PBB yang diselenggarakan pada tahun 2972. Konsep yang diajukan oleh negara Kenya pada konferensi tersebut mendapat sambutan atau *support* aktif baik dari Negara Asia maupun Afrika. Dalam waktu yang sama beberapa Negara Amerika Latin mulai melakukan pembangunan dengan menggunakan konsep yang disampaikan oleh Negara Asia dan Afrika terhadap laut patrimonial. Kedua hal tersebut secara efektif sudah ada sejak adanya UNCLOS, serta terhadap konsep baru yang telah dicetuskan yaitu diterapkannya ZEE.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari pangkal laut wilayah Indonesia. Dengan ZEE ini pemerintah memiliki hak berdaulat untuk menggunakan kebijakannya dalam mengatur kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia. Perlu disadari pula bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan perikanan laut dunia adalah terjadinya penurunan kemampuan sumber daya perikanan secara global.¹⁵²

¹⁵¹ M.Ghufran H. Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, h. 20.

¹⁵² Etty R Agoes, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2013, h. 425.



Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah mencapai 5.193.253 km², yang terdiri atas 1.890.754 km² daratan dan 3.302.498 km² lautan, berpotensi terjadinya *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing. Kapal Kapal asing dijerat dengan pasal 100 *juncto* pasal 7 ayat (2) UU nomor 31 tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Namun putusan pengadilan tidak memberikan efek jera karena pelanggaran yang dilakukan serta kejahatan penangkapan ikan tanpa Surat Layak Operasi (SLO) merupakan tindak pidana yang sangat merugikan sumber daya laut juga melanggar kedaulatan negara, terbukti sampai sekarang pencurian ikan terus menerus terjadi.

Penenggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang di lakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanpa melalui persidangan ini memang merupakan kewenangan negara yang berlandaskan pada pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap hak-hak *traditional fishing* untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan bobot berat yang meningkat, juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui sumber daya perikanan dan hasil laut yang berlimpah. Namun kebijakan hukum nasional ini harus juga memperhatikan hukum internasional, karena permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan negara-negara asal pemilik kapal asing yang juga dapat menimbulkan kontroversial dari berbagai pihak.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS (*United Nation Convention in the Law of the Sea*) memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, dalam upaya penegakan hukum tersebut Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan secara resmi kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan.

Pelaku yang bertindak atas nama perusahaan atau perseorangan dapat diberikan sanksi pidana baik hukuman kurungan maupun pembayaran ganti rugi sejumlah ikan yang ditangkap. Penghukuman mengenai pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus ditegaskan dan tentu harus dapat membuat pelaku merasakan akibat yang setimpal dengan delik yang dilakukannya.

H.L. Packer menegaskan bahwa dalam hal "*punishment*" kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Pemerintah sejauh ini dengan produk hukum mengenai *illegal fishing* belum mengatur penuh mengenai kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelakunya.

Namun demikian, penyelesaian sengketa yang terjadi di antara Negara Negara pantai dan Negara Negara yang melakukan penangkapan ikan dalam mewujudkan konservasi dan pengelolaan ikan, jika ada sengketa diantara para pihak diupayakan penyelesaian secara damai.¹⁵³

¹⁵³ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.115.



B. Sanksi Pidana bagi Warganegara Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEEI

Sanksi Pidana bagi Warganegara Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEEI Pidanaan dapat dimasukkan dalam tahap penerapan sanksi dalam hukum pidana dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁵⁴

Jan Remmelink menggunakan istilah penjatuhan pidana dengan pidanaan, yakni pengenaan secara sadar dan matang oleh instansi yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹⁵⁵ Pemberian pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada dasarnya bertujuan untuk memberikan nestapa bagi pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal sedemikian.

Pidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemberian pidana atau pidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidanaan oleh pembuat Undang-Undang
2. Pemberian pidanaan oleh badan yang berwenang
3. Pemberian pidanaan oleh instansi pelaksana yang berwenang

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu sebagai golongan teori pembalasan (absolut), golongan teori tujuan (relatif) dan kemudian ditambah golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan (absolut)
Teori ini terbagi dua macam yaitu :
 - a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan

¹⁵⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, h.95.

¹⁵⁵ Ibid.



masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.

- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan (relatif)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjuk kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.¹⁵⁶

3. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karnanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya

¹⁵⁶ R.Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasanya*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 1980, h. 387.



pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan kebebasannya, seorang hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan persepsinya terhadap tujuan pembedaan, sehingga hal ini tentu dapat menimbulkan adanya persepsi hukum yang berbeda terhadap tujuan pembedaan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di ZEE, pidana yang dijatuhkan pada pelaku pencurian ikan di ZEE merupakan pidana denda, yang notabene merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan.¹⁵⁷

Pidana denda memiliki kemiripan dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata, hanya saja kedudukan antara keduanya yang berbeda. Pada pidana denda, uang dibayarkan kepada negara atau masyarakat. Mengacu pada penegakan hukum perikanan di ZEE, UNCLOS 1982 pada Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa: "Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini".

Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat diketahui bahwa walaupun ZEE bersifat *sui generis*, negara pantai tetap memiliki kewenangan untuk memberlakukan peraturan perundang-undangannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah ZEE-nya, akan tetapi, pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, menyatakan bahwa warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEE suatu negara tidak boleh diberikan hukuman badan.

¹⁵⁷ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2016, h. 91.

Pasal tersebut berbunyi: “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.”

Substansi dari peraturan di atas bertolak belakang dengan Pasal 93 ayat (2) undang-undang perikanan yang menyatakan bahwa warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI harus dipenjara paling lama 6 (enam) tahun dan didenda maksimal sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Adapun pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Walaupun demikian, pernyataan pasal ini dibantah secara tegas oleh Pasal 102 yang menyatakan bahwa pidana penjara tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di wilayah ZEE melainkan sudah ada perjanjian terlebih dahulu dengan negara bersangkutan. Adapun pasal tersebut berbunyi: “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”

Oleh karena itu, warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI hanya dapat dikenai denda maksimal Rp. 20.000.000.000. Apabila ditinjau lebih lanjut, pidana denda yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI tidak merepresentasikan tujuan tujuan

yang hendak dicapai dari dibentuknya undang-undang perikanan. Kendala yang kemudian muncul apabila warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan padanya.

Menghadapi persoalan ini, apabila kembali ke substansi KUHP yakni Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa terpidana yang tidak mampu membayar denda maka ia akan dijatuhi pidana kurungan pengganti denda, maka dapat diketahui bahwa dalam sistem hukum nasional, denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan.²³ Namun, tindakan menggantikan pidana denda dengan pidana kurungan tentu menciderai amanat yang telah diberikan dalam UNCLOS 1982, khususnya Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea*.

Pada dasarnya, luas wilayah Indonesia yang melebihi daratan membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang mewah dan beragam. Kekayaan laut yang dimiliki seperti ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya membuat perhatian masyarakat luar negeri menjadi menyukai hasil laut Indonesia.¹⁵⁸

Persoalan yang kemudian muncul adalah, apabila awak kapal merupakan warga negara Indonesia namun kapal yang melakukan tindak pidana pencurian ikan merupakan kapal berbendera asing atau kapal yang melakukan pencurian ikan adalah kapal berbendera Indonesia namun awak kapalnya adalah warga negara asing. Apabila awak kapal merupakan warga negara Indonesia namun berada di kapal perikanan asing, maka dalam situasi ini undang-undang perikanan tentu dapat diterapkan.

Hal ini karena beranjak dari bunyi Pasal 4 huruf a undang-undang perikanan yang menyatakan bahwa undang-undang ini

¹⁵⁸ Elviana Roza, "Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa", www.kkp.go.id, September 2017, dikunjungi pada tanggal 1 April 2020.

berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian pada huruf b, dipertegas bahwa undang-undang ini dapat berlaku bagi kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dalam hal terdapat kapal perikanan berbendera asing yang berawak kapal warga negara Indonesia melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI, maka ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang perikanan dapat diberlakukan bagi awak kapal berkebangsaan Indonesia tersebut. Lain halnya dengan kapal perikanan yang berbendera asing yang digunakannya. Masyarakat internasional menyadari keberadaan ZEEI yang diklaim Negara Indonesia dengan segala peraturan pendukungnya.¹⁵⁹

Bagi kapal tersebut, tetap berlaku pengecualian yang terdapat dalam Pasal 102 undang-undang perikanan. Selanjutnya apabila kapal yang melakukan tindak pidana pencurian ikan adalah kapal berbendera Indonesia namun awak kapalnya merupakan warga negara asing, maka ketentuan pidana dalam undang-undang perikanan berlaku secara keseluruhan terhadap kapal tersebut, tanpa terdapat adanya pengecualian. Hal ini dikarenakan bendera kapal dapat diistilahkan sebagai *floating island* atau dikenal sebagai kepanjangan kedaulatan suatu negara.

Oleh karena itu, ketentuan hukum nasional akan tetap mengikuti dimanapun kapal tersebut berada. Indonesia sebagai negara yang kerap menjadi korban tindak pidana pencurian ikan telah menerapkan upaya preventif dan represif untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam menegakkan upaya preventif dan represif saat memberantas

¹⁵⁹ Nuryanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, h. 29.



tindak pidana pencurian ikan, pada dasarnya memiliki terdapat dua macam pendekatan yakni *soft structures dan hard structures*.

Pendekatan *soft structures* sederhananya berkaitan dengan upaya preventif seperti terus melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat melengkapi kebutuhan hukum atas pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan. Selain terus melengkapi peraturan perundang-undangannya, pemerintah juga melakukan pengkajian ulang terhadap konvensi-konvensi internasional terkait hukum laut serta turut menggalakkan perjanjian bilateral dengan negara lain untuk bersama-sama memerangi tindak pidana pencurian ikan.¹⁶⁰

Tidak berhenti disitu, pemerintah Indonesia pada tahun 2014 melakukan upaya moratorium izin melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini sebenarnya berfungsi untuk melakukan pembaharuan terhadap pengelolaan perikanan di Indonesia sehingga dapat dilakukan pemeriksaan terhadap izin yang sudah tidak berlaku atau tidak diperpanjang.¹⁶¹

Bagi kapal yang masih memegang izin artinya masih tetap berlaku namun sebagaimana Pasal 2 huruf c dan d, izin tersebut harus dievaluasi guna menerapkan sanksi administratif apabila kapal tersebut memiliki rekam jejak pelanggaran.¹⁶²

¹⁶⁰ Indonesia menggalang kerjasama bilateral dengan Australia dalam Pemberantasan IUU fishing diwujudkan dalam forum Indonesia- Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF), Ferdy Ari Saputra, h. 1279.

¹⁶¹ Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi kapal yang bertonase di atas 30 Gross Tonnage.

¹⁶² Adhitya Nini Rizki Apriliana, *Implementasi National Plan Of Action (NPOA) Indonesia Sebagai Upaya Pemberantasan Illegal Fishing*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2020, h. 74.

Selanjutnya, pendekatan *hard structure* atau yang berkaitan dengan upaya represif. Dalam menjalankan upaya ini, pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan menggiatkan implementasi dari *monitoring, control and surveillance (MCS)* secara konsisten. Pemerintah juga menguatkan sarana dan prasarana yang mendukung pemberantasan tindak pidana pencurian ikan serta menegaskan hukuman yang akan diterima oleh para pelaku pencurian ikan.

Salah satunya adalah, kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan akan dirampas oleh negara. Dalam menegakkan hukum yang berlaku, pemerintah Republik Indonesia kemudian memilih cara penenggelaman kapal sebagai salah satu solusi dalam memberantas tindak pidana pencurian ikan, dikarenakan beberapa hal:

1. Pelelangan kapal pada akhirnya akan menimbulkan mafia. Kapal yang dilelang akan dijual kembali oleh mafia ke pemilik asal; dan
2. Apabila kapal diberikan ke nelayan Indonesia atau diberikan kepada perguruan tinggi untuk diteliti, hal ini membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Karena pihak yang telah menerima kapal tersebut tidak mampu melakukan pemeliharaan, akhirnya solusi yang paling efektif untuk kapal tersebut adalah kembali ditenggelamkan.

C. Penangkapan Ikan Di Selat Malaka Oleh Singapura, Malaysia, Dan Indonesia

Pengambilan ikan di Selat Malaka berada pada tiga batas negara yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dimana selat ini merupakan jalur penting dalam bidang pelayaran. Namun sering kali terjadi, permasalahan di selat ini yang berdampak pada negara pantai disekitarnya. Seperti diketahui bahwa, sejak 1967, terutama sejak pecahnya Perang Arab-Israel, kapal-kapal tangker raksasa mulai lahir. Banyak diantara kapal tangki itu yang membawa minyak dari Timur Tengah ke Jepang.



Stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama bagi Negara di kawasan ASEAN dan di kawasan Asia Pasifik, akan memberikan keuntungan ekonomi, politik dan keamanan.¹⁶³

Dalam kaitan itu, Selat Malaka adalah jalur penting perdagangan perekonomian dunia, terutama Jepang. Mulai pada tahun 1971 banyak kapal dagang yang mengalami kesusahannya untuk melewati Selat Malaka ini dikarenakan dangkal serta jalan yang berkelokkelok serta permasalahan intervensi dari beberapa negara seperti Rusia, Jepang, dan Amerika yang menginginkan kebebasan navigasi di Selat Malaka. Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah negara yang memiliki wewenang dalam keamanan Selat Malaka.

Kedaulatan Negara atas wilayah menunjukkan kemampuan, kemerdekaan dan persamaan derajat Negara berdasarkan hukum. Negara diizinkan secara internasional untuk memutuskan dan berbuat tanpa gangguan Negara lainnya yang berdaulat.¹⁶⁴

Menyikapi masalah yang terjadi dalam investasi perikanan, maka peran hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perselisihan dalam investasi perikanan di laut.¹⁶⁵

Di satu sisi, Singapura dengan luas pantai yang tidak begitu panjang menjadi satu pelabuhan yang sangat besar di dunia. Kebutuhan perekonomian Singapura sangat bergantung pada perkapalan yang melalui selat tersebut. Singapura melihat fungsi Selat Malaka terutama sebagai SLOP (*Sea Lanes of Trade*).¹⁶⁶

Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia dengan luas pantai yang sangat panjang dan kehidupan masyarakat pantai yang sebagian besar masih sebagai nelayan, lebih mementingkan fungsi pemeliharaan lingkungan laut untuk menjaga sumber-

¹⁶³ *Jurnal Maritim Indonesia*, Volume 1 Oktober 2013, h. 37.

¹⁶⁴ Litbang Pertahanan Indonesia, Volume 14 Tahun 2011, h. 5.

¹⁶⁵ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malang: Setara Press, 2015, h.3.

¹⁶⁶ Djalal Hasjim, "Persoalan Selat Malaka-Singapura", Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22, pada tanggal 1 April 2020.

sumber perikanan selain sebagai SLOC (*Sea Lanes of Communication*).¹⁶⁷

Menyikapi permasalahan tersebut maka dibuat sebuah MoU yang terbentuk pada tanggal 16 November 1971 antara Singapura, Malaysia dan Indonesia dengan tujuan untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Adapun fungsi dari MoU, untuk menyatukan pandangan ketiga negara ini untuk berhenti memperebutkan selat Malaka.

Isi MoU antara pihak Singapura, Malaysia dan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 16 November 1971 :

1. Pernyataan ini berarti bahwa, mulai saat itu, dalam soal keselamatan pelayaran Selat Malaka dan Selat Singapura tidak lagi dianggap sebagai dua selat, tetapi sebagai satu selat. Ini sangat penting artinya karena masalahnya kini telah menjadi masalah segitiga (tripartit) antara ketiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura).
2. Sesuai dengan prinsip *unity* antara Selat Malaka dan Selat Singapura itu, ketiga negara pantai telah mengambil tanggung jawab untuk mengatur keselamatan pelayaran di selat-selat tersebut. Ini berarti bahwa, sejak saat itu, pengelolaan selat-selat tersebut dilakukan oleh atau melalui ketiga negara pantainya. Prinsip tripartit ini ditegaskan pula oleh ketentuan yang menyatakan bahwa “Badan Kerja Sama” yang mengurus hal ini hanya terdiri dari ketiga negara pantainya.
3. Masalah Selat Malaka-Singapura dipecah menjadi masalah status hukum selat dan keselamatan pelayaran. Ini berarti bahwa sekalipun ketiga negara bersedia bekerja sama dalam soal-soal keselamatan pelayaran, namun, status atau kedudukan hukum dari selat-selat tersebut sebagai wilayah masing-masing negara tidak terpengaruh.

¹⁶⁷ Global Security, “China Defense Budget”, Global Security, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm>, pada tanggal 1 April 2020.



4. Ketiga negara bersedia melaksanakan *hydrographic survey* secara bersama-sama di selat tersebut atas dasar pengertian seperti tersebut. Jika pelaksanaan survey itu dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain (seperti Jepang), ia tidak akan menimbulkan implikasi bahwa ketiga negara pantai tersebut telah melepaskan posisi mereka mengenai persoalan Selat Malaka.
5. Kesiediaan Indonesia untuk menerima prinsip tripartit dalam pengaturan keselamatan pelayaran ini merupakan bentuk konsensi yang sangat besar dari pihak Indonesia (dan Malaysia) karena masalahnya terletak pada semangat “bilateral” atau “unilateral”.

Kesiediaan ini didorong oleh politik bertetangga baik yang dijalankan oleh Indonesia dan adanya keinginan untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang efektif dan wajar untuk melindungi kepentingan bersama dan pelayaran internasional.¹⁶⁸

Dengan adanya MoU tersebut ketiga negara mulai menyatukan pandangan mereka; terbukti dari perkembangan kerjasama dalam keselamatan pelayaran. MoU tersebut menjelaskan tentang keamanan navigasi untuk berbagai negara yang menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Ketiga negara menempatkan patroli laut dari setiap negara untuk mengamankan Selat Malaka.

Kapal-kapal perang dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia secara rutin berpatroli di Selat Malaka dan memiliki radar yang mampu mendeteksi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Ancaman keamanan serta stabilitas kawasan agaknya menjadi isu yang penting bagi sebuah kawasan yang memiliki berbagai negara dalam kawasan tersebut. Hal ini terjadi pula pada kawasan Asia Pasifik, terdapat sebuah negara yang mulai mengancam keamanan serta stabilitas kawasannya. Apalagi dengan melihat potensi yang luar biasa besarnya di laut dari *My*

¹⁶⁸ Ibid.

Fish My Life adalah terwujudnya kebijakan dan pengamanan di perairan laut Indonesia.¹⁶⁹

China muncul sebagai kekuatan baru yang mulai mengancam keamanan kawasan Asia Pasifik. Menjadi perhatian dari berbagai negara, karena China mengeluarkan biaya yang cukup signifikan perkembangannya untuk kebutuhan anggaran militer. Setiap tahun ke tahun angka anggaran militer China semakin meningkat. Data angka yang penulis dapat tunjukkan peningkatan sebesar 17.6% atau sebesar \$ 3 miliar pada tahun 2002 dari tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2015, China meningkatkan pembelanjaan anggaran militer sebesar 10,1% atau sebesar \$ 145 miliar. Perilaku China untuk terus meningkatkan anggaran militernya menimbulkan sebuah ancaman bagi kawasan Asia Pasifik, hal ini terkait dengan pengklaiman China atas kawasan perairan Laut China Selatan yang tidak kunjung menemukan titik penyelesaian, yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya yaitu Spratly dan Paracel.

Perilaku ini tentu menimbulkan potensi ancaman terhadap kepentingan dan kedaulatan Singapura sebagai negara yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan di perairan Selat Malaka. Robbert Potter dalam jurnalnya yang berjudul "*The Importance Of The Straits Of Malacca*", menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi China terletak pada jalur perdagangan di Selat Malaka.

Kapal-kapal yang mengangkut pasokan hasil alam, seperti minyak dan batu bara yang dibutuhkan China dalam meningkatkan perekonomiannya yang menuju ke China harus melewati Selat Malaka terlebih dahulu. China merasa khawatir mengenai keamanan kapal-kapal minyak yang menjadi pasokan China akan terganggu keamanannya. Ditambah lagi dengan kehadiran Amerika, China harus lebih fokus kepada

¹⁶⁹ Salim, *Ketahanan Pangan Dari Laut Sea Power Perspective, My Fish My Life*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2016, h.45.



selat ini melihat pentingnya jalur ini bagi China, maka dari itu China memfokuskan keamanan pada *in anti-access or area-denial capability*.¹⁷⁰

Tujuannya agar kapal-kapal minyak tersebut dapat melintasi Selat Malaka dengan mulus. China menganggap bahwa siapa saja menghambat dan mengganggu perjalanan dari kapal-kapal minyak tersebut. Dengan terhambatnya perjalanan dari kapal-kapal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi China. China merasakan pentingnya Selat Malaka sebagai jantung perekonomian mereka begitu juga dengan Amerika yang berencana tidak ingin mengurangi kekuasaannya di kawasan Asia Pasifik dengan mengembangkan militer dan kerjasama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik, meskipun perkembangan militer China telah difokuskan pada kemampuan pasukan mereka untuk terlibat dalam anti-akses atau kemampuan daerah-penolakan.

Sengketa perairan dan perbatasan serta ketidakjelasan pebatasan laut, berimbas dengan kegiatan kapal penangkap ikan, dan dampaknya dapat membuat nelayan dan para pemilik kapal ikan ragu ragu dan kuatir jika akan melaut menagkap ikan, yang sebenarnya semua sengketa harus diselesaikan dengan perjanjian dan dibawa ke meja perundingan.¹⁷¹

Pada tahun 2011, pihak Kemenlu Singapura menyampaikan pernyataan dalam bentuk tertulis yaitu untuk mendesak China agar memberikan penjelasan terhadap klaim yang dilakukan di Laut China Selatan agar situasi ini tidak menimbulkan persepsi lain dari negara-negara di Asia Tenggara yang berujung pada ketegangan. Singapura yang bukan merupakan salah satu negara yang mengklaim atas wilayah Laut China Selatan dan tidak memihak pada siapapun atas pengklaiman tersebut bersikap mendesak China untuk memberikan penjelasan

¹⁷⁰ Potter Robert, "The Importance of the Straits of Malacca", Diakses dari <http://www.eir.info/2012/09/07/the-importance-of-the-straits-of-malacca/>, pada tanggal 1 April 2020.

¹⁷¹ Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007 h. 91.

dikarenakan sebagai negara kecil yang mengandalkan sektor jasa dan dalam perairan, masalah di Laut China Selatan akan mempengaruhi kepentingan mereka. Oleh karena itu masalah kelautan timbul karena adanya keperluan berbagai pihak ingin memanfaatkan segala fasilitas laut, termasuk di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.¹⁷²

Kepentingan ini terkait dengan atas adanya jaminan kemerdekaan navigasi. Berdasarkan hal ini penting bagi Singapura untuk mempertahankan Selat Malaka, karena China memiliki potensi ancaman sebagai negara yang dipandang mempunyai anggaran militer yang cukup signifikan kemudian atas pengklaimannya di perairan Laut China Selatan bisa menimbulkan potensi ancaman juga terhadap sumber mata pencaharian dari Singapura yaitu Selat Malaka.

Potensi ancaman ini terkait dengan ketertarikan China terhadap Selat Malaka, Singapura sebagai pemilik dari pelabuhan terbesar atau tempat persinggahan dari berbagai kapal yang melewati Selat Malaka dan pelabuhan ini merupakan jantung perekonomian dari Singapura perlu adanya untuk menjaga kepentingan mereka dari berbagai ancaman negara-negara. Karena kepentingan China terkait jantung perekonomian mereka terletak pada jalur perdagangan Selat Malaka¹⁷³

China yang memiliki ketertarikan besar terhadap Asia Pasifik dikarenakan sumber daya yang melimpah terkait Laut China Selatan dan memiliki jalur perairan yang cukup penting bagi berbagai negara terkait Selat Malaka, akan terus membesar kekuasaan ketika seluruh negara Asia Pasifik tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini. Karena hal ini ditakutkan akan menjadi rentetan dari kekuasaan China yang akan semakin berkembang nantinya.

¹⁷² P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 35.

¹⁷³ Rizki Nugraha, "Dilema China di Selat Malaka", Deutsche Welle (DW), diakses dari <http://www.dw.com/id/dilema-cina-di-selat-malaka/g-19349794>, pada tanggal 1 April 2020.



Seperti pada pidato Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong: “*the chinese government and people are determined to overcome its various challenges.*” *But without being explicit, Mr. Lee seemed to be echoing his father, and suggesting that in Asia, China was more feared than United States.*¹⁷⁴

Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan bahwa dia percaya pemerintahan China dan rakyatnya, telah siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Tetapi tanpa secara *explicit*, beliau berpendapat bahwa di Asia, China lebih ditakuti daripada *United States*. Singapura yang memiliki *Port of Singapore*, merupakan pelabuhan terbesar ke-2 di dunia.

Pelabuhan ini mengelola 25,86 juta unit kontainer masing-masing sepanjang 20 kaki. Sebagai pelabuhan yang besar begitu banyak kapal yang datang ke pelabuhan ini rata-rata 130,575 kapal barang. Fasilitas yang tersedia di pelabuhan tersebut termasuk terminal kontener, alat derek, gudang penyimpanan, sistem informasi, sistem transportasi inter-modal, dan tentu saja dermaga tempat kapal bersandar pelabuhan ini dikelola atas tanggung jawab dan pengembangan *The Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA).¹⁷⁵

Pelabuhan ini mampu menghubungkan 600 pelabuhan yang tersebar di 123 negara dari berbagai plosok dunia. Pelabuhan milik Singapura ini telah menjembatani berbagai negara dalam sektor jasa dan perdagangan di wilayah perairan. Singapura menjadikan pelabuhan ini sebagai sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam hal sektor jasa dan perdagangan. *Port of Singapore* ini terhubung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perairan tersibuk didunia.

Singapura sebagai studi dibandingkan 2 negara lain yaitu Malaysia dan Indonesia yang turut memiliki hak terhadap Selat

¹⁷⁴ Siska Amelie F Deil, “Port of Singapore, Pelabuhan Yang Jadi Pusat Dagang 123 Negara”, liputan6.com, diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2049305/port-of-singaporepelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara>, pada tanggal 1 April 2020.

¹⁷⁵ Jane Perlez, “Singaporean Tells China U.S Is Not in Decline”, New York Times, diakses dari <http://www.nytimes.com/2012/09/07/world/asia/singapores-prime-minister-warns-china-onview-of-us.html?%20R=0&r=0>, pada tanggal 1 April 2020.

Malaka. Ketiga negara tersebut melihat fungsi Selat Malaka, Singapura melihat fungsi dari Selat Malaka ini sebagai SLOT (*Sea Lanes of Trade*) yaitu fungsi Selat Malaka yang dipandang oleh Singapura sebagai jalur perdagangan internasional.

Singapura memiliki pelabuhan yang cukup besar dan menjadi tempat persinggahan berbagai kapal yang membawa banyak macam sumber daya melewati Selat Malaka. Pelabuhan ini merupakan jantung dari perkembangan ekonomi dari berbagai negara dan juga pelabuhan ini menjadi sumber ekonomi bagi Singapura sendiri. Sedangkan, Indonesia dan Malaysia melihat fungsi Selat Malaka sebagai SLOC (*Sea Lanes of Communication*) yaitu jalur komunikasi laut dengan luas pantai yang sangat panjang dan kehidupan masyarakat pantai yang sebagian besar masih sebagai nelayan.

Dari sisi perkembangan anggaran militer, dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia, Singapura memiliki anggaran militer yang lebih besar dengan jumlah US\$9.66 Miliar dibandingkan dengan Malaysia \$4,54 dan Indonesia \$5,42 Miliar pada tahun 2011. Dari sisi anggaran militer semakin signifikan perkembangan anggaran militer dari sebuah negara bisa diartikan negara merasa terancam dan ingin melindungi kepentingan negara tersebut dari ancaman.

Jalur transportasi laut di Selat Malaka, harus dipahami strategisnya jalur tersebut, sehingga Malaysia dan Indonesia harus bersyukur keadaan ini, karena selalu terkait dengan lalu lintas industri dunia.¹⁷⁶ Melihat pentingnya Selat Malaka dan China sebagai negara yang mengklaim atas wilayah Laut China Selatan muncul sebagai kekuatan baru yang perlu untuk diawasi karena dapat mengganggu kepentingan Singapura. Kepentingan yang dimaksud adalah tentang kebebasan jalur navigasi. Hal ini menjadi penting karena terdapat beberapa negara yang memakai Selat Malaka sebagai jalur perdagangan

¹⁷⁶ Witjaksono, *Reborn Maritim Indonesia*, Jakarta: Adhi Kreasi Pratam Komunikasi, 2017, h.455.



dan perkembangan ekonominya. Beberapa negara yang memakai Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dan perkembangan ekonominya adalah Australia, China, Jepang, Jerman, India, dan Denmark.

Potensi ancaman yang dilakukan China di Laut China Selatan menjadi pengganggu kepentingan Singapura di Selat Malaka karena terdapat beberapa negara dari yang disebutkan sebelumnya yang memakai jalur Selat Malaka dan jalur Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan dan perkembangan ekonominya. Singapura sebagai negara yang berfokus pada *SLOT (Sea Lanes of Trade)* yang menganggap fungsi Selat Malaka sebagai jalur perdagangan berpotensi mendapatkan ancaman karena jalur perairan yang menjadi pusat perkembangan ekonominya telah di ganggu oleh China.

D. Pidana Denda Bagi Pelaku WNA Yang Mencuri Ikan Di ZEEI

Mengacu pada Pasal 102 undang-undang perikanan, tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah ZEEI dalam undang-undang perikanan pada dasarnya tidak boleh dikenai pidana kurungan apapun karena apabila menelaah kembali pada UNCLOS 1982, pelaku hanya dapat diberikan pidana denda. Mengingat sifatnya yang merupakan serapan dari UNCLOS 1982, hal ini sedikit berbeda dengan bunyi hukum nasional yang terdapat dalam KUHP.

Menurut J.E. Lokollo, apabila melihat substansi yang terkandung dalam KUHP, pidana denda di Indonesia masih berada pada kedudukan yang sekunder.¹⁷⁷ Dalam KUHP, pidana denda pada umumnya dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau kurungan.

Ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang mengecualikan penerapan pidana badan bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI

¹⁷⁷ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, h. 223.

hingga saat ini masih menjadi perdebatan mengingat pengupayaan yang terdapat di dalam pasal tersebut mengutamakan pidana denda dan melarang hukuman badan.¹⁷⁸

Berangkat dari pemaparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa upaya hukum yang berlangsung pada umumnya saat ini tidak begitu efektif digunakan untuk memberikan kepastian hukum. Pemberian denda sebagai bentuk pemidanaan yang utama tidak dapat menjamin terwujudnya tujuan dibentuknya undang-undang perikanan sebagai pemberi kepastian hukum bagi masyarakat, juga tidak dapat memberikan efek jera bagi yang bersangkutan. Selain itu, proses peradilan yang diterapkan pada warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI juga memberikan potensi besar bagi pelaku untuk kabur.

Dari dahulu kala, kapal asing selalu beroperasi di wilayah perairan Indonesia tanpa izin, karena wilayah laut yang luas dan tidak ketat penjagaannya, juga karena kapal nelayan Indonesia juga tidak memadai dan kurang agresif dalam mencari ikan di laut.¹⁷⁹

Dalam posisi ini, mereka jelas berhak untuk melarikan diri karena mereka tidak menyangang status tahanan negara. Kemudian, pidana denda yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pidana utama, hanya dapat dijatuhkan kepada nahkoda dan kepala kamar mesin, bukan perusahaan yang bersangkutan. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal tanpa mengungkap otaknya, yaitu *corporate*, yang notabenehnya menjadi dalang di balik tindak pidana tersebut.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h.3.

¹⁸⁰ Ruth Shella Widyatmodjo, Pujiyono dan Purwoto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)', *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, h. 2.



Pemrosesan secara hukum pada tindak pidana perikanan, tidak semua awak kapal yang tertangkap dapat diproses secara hukum atau dapat dijadikan tersangka. Hal ini karena yang ditetapkan sebagai tersangka adalah nahkoda dan kepala kamar mesin. Awak kapal yang tidak diproses secara hukum dapat dipulangkan. Sherief Maronie dalam pernyataannya menegaskan, bahwa tidak semua awak dapat dijadikan tersangka mengingat awak kapal yang berada di kapal bersifat non-justitia.

Menurut Gatot Supramono, prospeknya perikanan laut merupakan bidang kerjaan yang memiliki masa depan yang cerah, baik dari segi teknis, sumber daya laut, dan manajemen pengelolaan seiring kemajuan ilmu dan teknologi.¹⁸¹

Menanggapi persoalan tersebut, Sudiarto menyatakan bahwa menurut hukum perseroan, awak kapal merupakan pembantu pengusaha di dalam perusahaan. Dikatakan demikian karena hubungan hukum antara pengusaha dengan awak kapal adalah hubungan hukum perburuhan. Hubungan Internasional pada umumnya berkaitan, bertalian, dan berkenaan dengan interaksi antar Negara negara anggota masyarakat atau kesatuan kesatuan yang terpisah. Hubungan internasional, baik yang sudah berlalu maupun yang sedang berlangsung saat ini, seringkali timbul korelasi dari aktor-aktor Hubungan internasional.

Sebagian transaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan aktif. Berbagai permasalahan menjadi isu politis bagi sebagian negara barat untuk menekan negara yang lain yang membawa dinamia perubahan masyarakat yang akhirnya sangat mempengaruhi terhadap hubungan internasional, sebagai interaksi antar anggota masyarakat internasional dengan negara lain yang dilakukan perorangan.

¹⁸¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h.5.

Teori Hubungan Internasional mensyaratkan adanya suatu penataan fenomena nasional dan internasional sehingga memungkinkan untuk dapat melakukan identifikasi berbagai sebab dan efek yang berguna untuk dapat melakukan, menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut.¹⁸² Dalam mewujudkan kerjasama internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor yang mendorong dan faktor yang menghambatnya kerjasama internasional.

Faktor-faktor yang mendorong terwujudnya kerjasama internasional antara lain:

1. Kemajuan Teknologi
2. Kemajuan dan Perkembangan Ekonomi
3. Perubahan Sikap Peperangan
4. Keinginan Berorganisasi¹⁸³

Disamping faktor-faktor yang mendorong terwujudnya kerjasama internasional, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat terwujudnya kerjasama internasional, faktor-faktor itu adalah : Kedaulatan, Kepentingan Nasional, Nasionalisme

Dari segi ekonomi, Negara Negara pantai timbul usaha untuk melebarkan laut wilayahnya agar dapat menguasai dan men-cadangkan sumber sumber kekayaan laut sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup bangsanya.¹⁸⁴ Juga karena dukungan *Compliance Agreement* 1993 yang mana Negara Negara peserta dapat mengetahui informasi keberadaan kapal penangkap ikan yang beraktifitas menangkap ikan dan meng-ibarkan bendera Negara di laut lepas, sehingga dapat meng-urangi *illegal fishing*.¹⁸⁵

Deklarasi Djuanda menjadi suatu ketetapan wilayah kepulauan di Indonesia yang tidak dapat diambil alih oleh

¹⁸² Theodore A. Columbus & James E. Wolf, "*Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*". Bandung: Putra A. Bardin, 1999, h.127.

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Surabaya: Airlangga University Press, 2013, h.52.

¹⁸⁵ Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan*, Malang: Setara Press, 2017, h. 57.



negara lain yang bermaksud mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan atau ZEE suatu negara, dengan tidak, memiliki izin dari negara pantai.

Unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan berupa penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, hasil tangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment*) di tengah laut. *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dalam suatu cara yang tidak konsisten dengan cara penangkapan yang telah ditetapkan dan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

UNCLOS 1982 mengamanatkan suatu Negara pantai untuk menetapkan tngkapan ikan yang diperbolehkan. Yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 /Men/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.¹⁸⁶

Semua negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri, perlunya kerjasama dengan negara lain menciptakan bentuk ketergantungan antar sesama negara, dengan saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, bentuk *cooperation* adalah hal yang selalu terjadi dalam segi politik, ekonomi, pendidikan, budaya, juga keamanan yang dijalin antar satu Negara dengan Negara lainnya.

Dalam praktek kenegaraan hukum digunakan melakukan perubahan perubahan di masyarakat sebagai bentuk hadirnya Negara di masyarakat melalui produk hukum.¹⁸⁷

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyele-

¹⁸⁶ Budy Wiryawan, Akhmad Solihin, *Daerah Penangkapan Ikan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, h.45.

¹⁸⁷ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 49.

saian masalah di antara dua atau lebih Negara tersebut. Menurut K.j Holsti : proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan dan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara.

Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.¹⁸⁸

Menurut K.j Holsti, kerjasama internasional dapat di definisikan sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang di putuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka untuk memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁸⁹

Konsep kerjasam internasional dalam program PBB yang di cerminkan dalam berbagai perkembangan hubungan internasional modern. "Hubungan internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan

¹⁸⁸ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga, 1988, h. 652-653.

¹⁸⁹ Ibid.



keamanan dengan memperkuat ikatan antarnegara, menciptakan hubungan antara mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin dengan baik, dengan penataan kembali.¹⁹⁰

Di samping itu hubungan itu akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor masyarakat” Hubungan internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antar Negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya.¹⁹¹

Hal ini dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasionalnya dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu negara.¹⁹²

Sedangkan menurut K.J Holsti yang mendefinisikan kerjasama internasional adalah: “Sebagian besar transaksi atau interaksi dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak, ini yang disebut dengan kerjasama”.¹⁹³

¹⁹⁰ Morgenthau, *Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional*, New York, 1982, h. 86.

¹⁹¹ Theodore A. Coulumbis & James Wolfe, alih bahasa oleh Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Bandung: Abardin, 1990, h. 66.

¹⁹² J. Frankel, *International Relations*, terjemahan Laila Hasyim, Ans Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1980, h.19

¹⁹³ K.J. Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis II*, Jakarta: Erlangga, 1998 h.. 89.

Dari pengertian diatas yang berkaitan dengan kerjasama internasional antara negaranegara pantai yang bertanggung jawab langsung dengan keamanan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pertahanan dan keamanan merupakan isu internasional yang mengglobal yang ada di setiap negara. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh ketiga pihak seperti kerjasama dalam bidang politik, militer, atau ekonomi.

Kerjasama dalam menangani kejahatan di Selat malaka yang di lakukan pemerintah negara-negara pantai dimulai sejak di tandatanganinya perjanjian antara Indonesia, Malaysia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat malaka di Jakarta Maret 1970, perjanjian antara negara pantai tentang garis batas laut wilayah masing-masing telah disepakati dan ditanda-tangani. Kesepakatan tentang luas wilayah negara di selat tersebut diambil dari garis tengah yang ditarik dari titik-titik terluar masing-masing negara di Selat Malaka tersebut. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh kedua negara dan mulai diberlakukan sejak pertukaran Piagam Ratifikasi pada 8 Oktober 1971.

Jadi, bagian Selat Malaka yang lebarnya kurang dari 24 mil, sejak saat itu, secara otomatis menjadi laut wilayah Indonesia dan Malaysia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia dan Malaysia. Dengan Singapura, Indonesia juga telah melakukan kesepakatan perjanjian tentang garis batas laut wilayah di bagian tengah Selat Singapura. Namun, kedua garis batas tersebut belum bersambungan, baik di sebelah Barat maupun Timur Singapura.¹⁹⁴

Bentuk kerjasama pertahanan yang telah diupayakan Indonesia, Malaysia, dan Singapura antara lain:

1. Perjanjian-perjanjian dan pembentukan komite seperti, *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG), *Cooperation Forum* (CF), *Project Coordination Committee* (PCC); Ketiga

¹⁹⁴ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22 diakses 1 April 2020.



pertemuan tersebut adalah pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahun secara bergantian oleh 3 (tiga) negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) bersama *user states* dan *stakeholder* guna membahas mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.

2. Perjanjian *Military Training Area* (MTA) dan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia - Singapura; merupakan bentuk cooperasi udara yang disepakati antara Indonesia dan Singapura bentuk kerjasama ini memperbolehkan pesawat-pesawat tempur Singapura melakukan pelatihan dan pengawasan di zona udara Indonesia.
3. Bentuk-bentuk latihan militer bersama antara Indonesia - Malaysia (MALINDO); merupakan pakta pertahanan antara Indonesia dan Malaysia yang telah lama beroperasi, kegiatan-kegiatan yang di dilaksanakan seperti penggelaran latihan gabungan dan patroli terkoordinasi.
4. Kerjasama dengan berbagai negara lain dan NGO (*Non Governmental Organization*) terkait pendanaan, pelatihan militer, dan fasilitas perlengkapan Militer, dan lain sebagainya.¹⁹⁵

Pada 2013, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura mendapatkan suntikan dana US\$17,5 Juta atau setara Rp 198 miliar dari sejumlah investor guna mengganti sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Selat Singapura.¹⁹⁶

Dana itu diperoleh dari Nippon Foundation, IFAN, *Malacca Strait Council* (MSC), UAE, Republic of Korea, *International Maritime Organization* (IMO), Malacca and Singapore Straits Trust Fund, Saudi Arabia, India, China, dan Jepang dalam forum *6th Cooperation Forum* (CF) Bentuk kerjasama tersebut tercipta dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu samalain

¹⁹⁵ <http://www.matamatra.com/index.php/2015/06/26/indonesia-malaysia-dan-singapura-bersatu-hadapiperompak-di-selat-malaka/> diakses 1 April 2020.

¹⁹⁶ <http://www.matamatra.com/index.php/2015/06/26/indonesia-malaysia-dan-singapura-bersatu-hadapiperompak-di-selat-malaka/> diakses 1 April 2020.

demi kepentingan nasional negara, bentuk interaksi yang sangat tinggi di era modern sekarang ini disebabkan oleh perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan.

Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama baik dalam bidang ekonomi, budaya, politik, sekaligus pertahanan dan keamanan yang di dasari dengan perjanjian untuk mendasari terbentuknya *cooperation* antar negara. Selain itu keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman dan bebas dari ancaman berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku di wilayah perairan, serta ancaman terhadap keamanan negara perilaku subjek hukum dilaut yang berpotensi mengancam keamanan negara atau disintegrasi wilayah negara.

Dari perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional, dapat di identifikasikan adanya berbagai bentuk ancaman, yaitu ancaman potensial yang ber-sumber dari masalah batas wilayah perairan yuridiksi nasional, masalah penyalah gunaan alur laut kepulauan Indonesia, masalah sumberdaya alam dan energi, serta ancaman faktual berupa kegiatan perikanan *illegal*, penyelundupan, perompakan, pencurian harta karun, pelanggaran wilayah, pelanggaran imigrasi, penelitian ilmiah tanpa izin, serta pelanggaran terhadap lingkungan laut.

Keamanan perairan Selat Malaka sangat penting dan pengaruh besar bagi ketiga negara, Oleh karena itu diperlukan kerjasama keamanan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini perlunya penjagaan keamanan yang ketat di perairan selat malaka dikarenakan sebagai jalur perdagangan nasional bahkan internasional. Selat Malaka sangat riskan dengan perompakan bersenjata oleh para perompak dan para pelanggar batas wilayah yuang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlunya kerjasama negara-negara pantai di bidang militer untuk menjaga kemananan perairan selat malaka.



E. Penjatuhan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Berupa Denda

Di Indonesia, penerapan larangan untuk memberikan hukuman badan seperti kurungan kepada pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEE menimbulkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana perikanan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingginya kapasitas penangkapan ikan di ZEEI, salah satunya karena ZEEI memiliki potensi perekonomian yang besar untuk dikembangkan melalui konservasi dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI karena secara alamiah jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh maupun yang beruaya terbatas memiliki pola hidup yang bergerak antara dua ZEE negara atau lebih maupun antara ZEE dengan laut lepas.¹⁹⁷

Pada prakteknya penjatuhan pidana terutama pelaku warga negara asing seringkali terlalu ringan sehingga kurang menimbulkan efek jera. Hal ini dikarenakan tidak efektifnya pemberlakuan dari Pasal 102 undang-undang perikanan yang mengacu pada Pasal 73 UNCLOS 1982, dimana warga negara asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEEI tidak dapat dikenai pidana penjara namun hanya dapat dikenai pidana denda.

Mengacu pada tidak efektifnya upaya hukum yang berjalan saat ini khususnya pada bidang pembedaan warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI maka pada dasarnya hakim dapat mengacu kembali pada peraturan nasional yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan Negara Indonesia yang merupakan Negara pantai dan Negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, serta ruang udara di atasnya, dasar laut dasar dan tanah

¹⁹⁷ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia, 2014, h.84.



dibawahnya dan sumber alam yang terkandung di dalamnya¹⁹⁸

Dalam KUHP pada dasarnya terdapat dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang wajib dijatuhkan oleh hakim yang diantaranya terdiri atas; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.¹⁹⁹ Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak harus dijatuhkan kepada seorang terdakwa, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Di dalam undang-undang perikanan, tidak terdapat pengaturan mengenai pidana tambahan karena jenis hukuman pidananya hanya terbatas pada pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda. Namun meskipun undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana tambahan secara khusus, dalam hukum nasional Indonesia, seorang hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan pada Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan.

Pasal 30 KUHP dapat berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI karena dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengefektifkan upaya hukum yang dilakukan oleh negara apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh nahkoda dan kepala kamar mesin asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI.

Untuk penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI, pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI pada dasarnya tidak dapat membayarkan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Oleh karena itu, hakim dapat mengacu pada aturan Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa

¹⁹⁸ Dikdik Mohamd Sodik. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, h.15.

¹⁹⁹ Pasal 10 KUHP.



pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan nestapa pada pelaku.

Selain itu, pemberlakuan pidana kurungan juga mewujudkan bentuk penegakan kedaulatan negara oleh pemerintah. Untuk mewujudkan sanksi yang sistematis, Indonesia harus menegaskan perjanjian yang telah dibuatnya dengan negara lain perihal kewajiban pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia agar meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian ikan.

Namun Para Pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* di perairan ZEEI bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran *Illegal Fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut.²⁰⁰

Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* kepada Negara yang melakukan tindak Pidana.²⁰¹

Dalam pelanggaran tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, yang telah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin di bebaskan dengan ganti rugi yang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diijinkan dalam bentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan

²⁰⁰ Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998, h. 36.

²⁰¹ E Mantjoro Dan Potoh O., *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*, Bandung: Alumni, 1993, h.73.

hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di negara Indonesia telah ditetapkan beberapa UU dan Peraturan Pemerintah, sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.²⁰²

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai wilayah hukum suatu Negara (Yurisdiksi negara) pengertian dari yurisdiksi tersebut adalah:

1. *Jurisdiction of legislation atau jurisdiction to prescribe* (Kewenangan membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan).
2. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku”).

Kewenangan penegakan hukum bersumber kepada:

1. Kedaulatan. *Sovereignty of State* kegiatan fundamental suatu Negara terhadap orang, benda, wilayah Negara dan lainnya demi pertumbuhan kelangsungan hidup suatu Negara, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat pada suatu Negara.
2. Ketentuan hukum internasional. *The conventional Law / Treaty* merupakan kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum, ini merupakan pengakuan oleh suatu Negara yang beradab sehingga Negara adalah subyek hukum internasional.

Beberapa pengertian yang tertera diatas, dapat ditarik kesimpulan dari definisi dari penegakan hukum yaitu : merupakan aktifitas Negara yang didasarkan kepada Peraturan Internasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan, baik Peraturan Negara Indonesia ataupun Peraturan Internasional, negara itu sendiri maupun aturan Hukum internasional, dapat ditaati oleh setiap individu dan/atau Negara yang mengikat dalam perjanjian internasional.

Ketentuan penegakan hukum di ZEEI dalam konvensi hukum laut yang baru dapat diperincikan yaitu:

²⁰² Ibid.



1. Negara pantai dapat melakukan pengolahan dan pelestarian sumber daya alam di ZEEI, serta melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Negara tersebut sesuai ketentuan-ketentuan dari pada konvensi, pasal 73 (ayat 1) Unclos 1982.
2. Penahanan kapal dan anak buah kapal yang ditahan harus dilepaskan setelah tanggungan dibayarkan atau jaminan keamanan lainnya, pasal 73 (ayat 2) Unclos 1982.
3. Pelanggaran Hukum yang berlaku pada suatu Negara pantai didaerah perairan eksklusifnya tidak termasuk kurungan bila tidak terdapat persetujuan dari Negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Terdapat pada “ Pasal 73 (ayat 3) Unclos 1982”
4. Apabila terjadi penahanan di Negara tersebut, segera melaporkan kepada duta perwakilan yang melakukan tindak pidana pelanggaran diperairan. Yang terdapat pada “ Pasal 73 (ayat 4) UNCLOS 1982”.

Seperti inilah maksud hukuman yang berlaku diperairan eksklusif Negara pantai yang terbaru.

Aparat hukum negara Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menentukan hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali:

- a. Dengan tertangkapnya kapal asing yang melakukan tindak pidana di perairan ZEEI sampai penanganan di pangkalan terdekat, dan dapat diproses lanjut.
- b. Proses pelanggaran tindak pidana oleh kapal asing mempunyai batas waktu tidak melebihi 7 hari apabila ada ketentuan lain.
- c. Dalam hal status ditahan, pelanggaran yang terdapat pada “ Pasal 16,17 yang terdapat pada kategori pelanggaran yang diatur pada “ Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal atau setiap orang dilaksanakan sesuai bukti permulaan yang terjadi dilaut bagi kapal dan/atau setiap orang. Bagi pelanggar warga Negara Indonesia segera menuju ke pangkalan terdekat atas perintah penyidik untuk segera diproses. Penghentian kapal yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan dalam satu hari di laut dikarenakan beberapa faktor alam. Ketetapan mengenai penghentian kapal belum diatur dalam “Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981.

Adapun ketentuan pelanggaran yang dilakukan kapal atau setiap orang akan diproses oleh aparat penegak hukum di ZEEI yaitu Komandan kapal atau perwira penyidik yang ditujuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini yang mengadili pelanggaran secara umum adalah jaksa pen gadilan Negeri. Adapun yang mempunyai kewenangan Pengadilan Negeri yang putusannya termasuk penghentian kapal dan pelanggaran setiap orang.

Selanjutnya diputuskan permintaan untuk kebebasan pelanggaran kapal dan setiap orang yang di tahan karena didakwa melaksanakan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sampai adanya penetapan hukuman dari Pengadilan Negeri. Dari penjelasan tersebut dapat diputuskan ganti rugi uang jaminannya ditetapkan sesuai nilai kapal, alat yang digunakan dan hasil tangkapannya serta sejumlah besarnya denda maksimum.

Penanganan yang menghambat penegakan hukum oleh pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* di ZEEI bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing.

Sedangkan pelanggaran *Illegal Fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut. Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan



pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut.

Serta segera menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* kepada Negara yang melakukan tindak Pidana. Perlu kita pahami dalam permasalahan penangkapan ikan di ZEEI merupakan bentuk permasalahan yang dilakukan oleh banyak pelaku. Yang mengikutsertakan Negara asing yang berhubungan dengan pertikaian daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terutama yang berhubungan dengan tata tertib, penegakkan hukum sehingga dapat tersedia tempat dan sarana pengawasan tindak pidana *illegal fishing*. Dengan memperhatikan permasalahan yang muncul dari penangkapan ikan di perairan ZEEI yang telah dijabarkan di atas, maka Negara Pantai melakukan beberapa cara antara lain *internal strategy dan external strategy*.

Strategi internal (ke dalam) menyatakan, bahwa tata cara dan bentuk pengesahan penangkapan ikan, harus di sesuaikan dengan banyaknya kapal yang melakukan penangkapan ikan di Negara Pantai tidak boleh melewati batas yang diijinkan yaitu 80%. Terutama masalah pembutan metode pengesahan yang terbuka. Terpenting untuk menanggulangi persoalan kapal ikan asing yang melaksanakan penangkapan ikan yang harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku pada suatu Negara pantai dan kegiatan penangkapan ikan yang harus dilaporkan dan terkoordinir, adapun cara yang bisa di pakai yaitu proses perijinan bagi pemilik kapal asing sesuai dengan "Surat Keputusan Menteri No. 60/Sept/2011".

Cara ini tercapai dengan baik, terbukti banyaknya kapal asing yang tidak menggunakan surat ijin di ZEEI berkurang.

Terbukti dari petunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan menerangkan bahwa sebelum munculnya Surat Keputusan tersebut masih banyak kapal asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* di negara pantai sejumlah 7.000 unit kapal.

Sedangkan strategi eksternal (keluar), bahwa dengan adanya kesepakatan regional /internasional antara Negara diperoleh keuntungan yang didapat negara Indonesia yaitu Negara pantai bisa menerapkan peraturan hukum di bidang perikanan, terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal fishing*. Sehingga dari komitmen yang tertera di atas, dalam hal penangkapan ikan menurun dratis. Sehingga secara nyata dapat menghilangkan pelanggaran tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang terjadi selama dalam pratek dilapangan.

Dalam penegakan hukum tentang tindak pidana perikanan dilakukan dengan 2. (dua). Berdasarkan bentuk kegiatan yang dilakukan di lapangan, kegiatan prefentif dibedakan atas :

1. Operasi Teklis, yaitu kegiatan atau upaya mencegah dan menindak pelaku pelanggaran secara langsung di lapangan melalui kegiatan patroli, penyitaan barang bukti, penitipan barang bukti, pengamanan KTP, penyelesaian administrasi dan laporan.
2. Operasi Hukum adalah, suatu tindakan dan pemberlakuan pada setiap orang agar seseorang tersebut insaf

Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Penanggulangan Tindak Pidana perikanan di Perairan Indonesia. Adapun proses penanganan kasus dalam tindak pidana perikanan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berkoordinasi dengan TNI AL, Penyidik Sipil, Bakamla, Kepolisian dan kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Penyelidikan

Penyelidikan yaitu suatu peristiwa untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas yang merupakan awal dari tindak pidana kejahatan, Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Tindakan Penyelidikan merupakan kegiatan pengumpulan data akurat sehingga menjadi jelas suatu peristiwa pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

2. Penindakan

Kegiatan penindakan bisa dikerjakan di area tempat terjadinya pelanggaran dan penampungan dan pengolahan ikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : Persiapan dan Pelaksanaan Penindakan.

3. Penanganan Barang Bukti.

Penyitaan dilakukan dengan surat Perintah Penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak kemudian wajib di beritahu kepada aparat yang berwenang ("Ketua PN setempat").

4. Pemanggilan

Pemanggilan dikenakan terhadap tersangka dan orang yang berada di tempat kejadian tindak pidana dengan memberitahu melalui pemberitahuan yang dikirim surat kepada tersangka atau saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan tersebut serta uraian singkat tindak pidana yang terjadi.

5. Penangkapan.

Penangkapan dilakukan pada tersangka dan dapat juga dilakukan pada perusahaan pemilik kapal.

6. Penahanan.

Tersangka ditempatkan dalam pengawasan penyidik untuk dilanjutkan di tingkat pemrosesan lebih lanjut.

7. Penggeledahan.

Pengeledahan adalah penegak hukum yang melakukan pemeriksaan keseluruhan terhadap seseorang atau tempat terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang telah diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku. dalam UU ini (pasal 32 KUHAP).

8. Pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, ketegasan serta persamaan persepsi mengenai alat bukti dan para tersangka yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pelanggaran yang dilakukan sehingga alat bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Pemeriksaan Tersangka dan pemeriksaan Saksi / dan Saksi Ahli.

9. Penuntasan hasil pemeriksaan/ berkas.

Merupakan prosedur tahap terakhir dari suatu pelanggaran pidana , kegiatan tersebut terdiri dari: Pembuatan Resume adalah serangkaian prosedur kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyimpulkan suatu permasalahan serta . suatu tindak pidana yang terjadi.

Penyusunan Isi Berkas Perkara, yaitu penyusunan isi berkas perkara yang sesuai dengan urutan tindakan dan pengelompokan surat/ Berita Acara yang telah dibuat serta dilampiri sesuai dokumen-dokumen bukti serta surat-surat lain yang perlu dilampirkan sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyidikan, pemberkasan, yaitu merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berkas Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan penyegelan tertentu, penyerahan Berkas Perkara, yaitu ; yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut.

F. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Perairan ZEEI Tidak Berefek Jera

Penjatuhan Hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan di perairan ZEEI antara lain:



1. Negara pantai dapat menerapkan semua ketentuan tata tertib hukum pidana terhadap kapal. Adapun kesalahan tersebut menimbulkan gangguan keamanan negara pantai tersebut. Dalam hal ini, kesalahan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati Negara tersebut, bisa memberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan.
2. Hak yurisdiksi dari Negara perairan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI serta Negara perairan berkewenangan melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadap kapal asing, sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Kapal-kapal yang ditangkap beserta anak buah kapal segera di lepas setelah adanya pegantian yang pantas ataupun bentuk lainnya. Negara perairan tidak boleh melakukukan penahanan Hukuman kurungan, Asalkan tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional. Negara perairan harus segera memnginformasikan kepada kapal Negara bendera tentang sanksi dan akibat hukuman yang akan diberikan.
3. Negara perairan tidak boleh melakukukan penahanan Hukuman kurungan, Asalkan tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional. Negara perairan harus segera memnginformasikan kepada kapal Negara bendera tentang sanksi dan akibat hukuman yang akan diberikan atau yang diputus oleh Negara pantai ("Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982").

Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI diatur secara khusus didalam Undang-Undang Perikanan, terdapat pada pasal 84 sampai dengan 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat

menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan.

Artinya sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan dibidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dapat memberikan efek jera, sehingga *Illegal Fishing* dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi. Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Penggolongan tindak pidana perikanan tersebut dapat digolongkan menjadi :

1. Tindak pidana yang menyangkut bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan / lingkungannya.
2. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran / kerusakan sumber daya ikan / lingkungan.
4. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan
5. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nitfah.
6. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang / tidak memenuhi syarat.
8. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan / pengeluaran hasil perikanan dari / kewilayah RI tanpa sertifikat kesehatan.
9. Tindakan pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan / alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengelolaan ikan
10. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.



11. Tindak pidana yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI.
12. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI.
13. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
14. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
15. Tindak pidana tiak melakukan pendaftarankapal perikanan.
16. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing.
17. Tindak pidana tanp memiliki surat persetujuan berlayar.
18. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa ijin pemerintah.
19. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan.
20. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan / pembudidayaan ikan kecil.

Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing sesuai Pasal 10 KUHP dikenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda.

Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang

perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran.

Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera.

Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit. Adapun jenis pelanggaran pidana perikanan dengan Tidak memiliki SIUP, dikenakan pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan pasal 98 UUP dengan dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penegakan hukum dibidang perikanan melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa ijin (*illegal fishing*). Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *Illegal Fishing* di ZEEI. Pidana



Pengurungan Badan (Penjara).

Sesuai Pasal 110 huruf b Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI tahun 2004 tentang perikanan disebutkan : “ketentuan tentang pidana denda dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya khusus dibidang perikanan yang ada didalam undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu UU RI No. 34 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI memakai undang-undang perikanan yang baru. Penerapan hukuman badan (penjara) terhadap Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara 21 illegal Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan memberlakukan pidana pengurungan badan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia. Peneggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI

Dasar hukum termaktub didalam Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada dua cara peneggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas

1. Peneggelaman kapal melalui putusan pengadilan:
 - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.

- b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
 - d. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
 - e. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnakan.
 - f. Bila dimusnakan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.
2. Tertangkap tangan oleh otoritas:
- a. Cara kedua didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009. Isi Pasal 69:
 - 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
 - 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesanlebih lanjut.
 - 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidikdan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Keterkaitan antara *illegal fishing* dan *Transnational Organized Crime* (TOC), pada Sidang Umum PBB yang ke-70, Bagian IV dari Resolusi A/RES/ 70/75 Tahun 2015 (para.87) menyatakan, :

“Juga memperhatikan adanya kemungkinan keterkaitan antara kejahatan transnasional terorganisir dan penangkapan ikan secara *illegal* di beberapa wilayah di dunia, dan mendukung negara-negara, termasuk melalui forum dan organisasi internasional yang sesuai, untuk mempelajari penyebab, metode dan faktor pendukung terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*, mengenai kejahatan transnasional terorganisir dalam bidang industri perikanan, dengan memperhatikan perbedaan rezim hukum dan ganti kerugian berdasarkan hukum internasional yang berlaku untuk penangkapan ikan secara *illegal* dan kejahatan transnasional terorganisir”

Dalam kasus *illegal fishing* ini sudah memenuhi unsur-unsur di atas karena kejahatan dilakukan oleh beberapa warga negara, kejahatan terjadi di suatu wilayah laut negara Indonesia yang menyebabkan kerugian hukum karena menangkap ikan secara *over fishing* tanpa dokumen yang sah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kejahatan transnasional ini dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 huruf a yang menyebutkan bahwa kejahatan terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, dibentuk untuk periode waktu tertentu dan bertindak dengan melakukan tindak pidana serius atau kejahatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan keuangan atau keuntungan materiil lainnya.

Tindak Pidana serius sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 huruf b adalah kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 tahun atau hukuman yang lebih berat. Tindak pidana ini dapat diposisikan pada pembentuk atau ketua organisasi yang telah merencanakan dan mengatur langkah untuk melakukan *illegal fishing* yang dilakukan oleh anggota organisasi yang turun ke lapangan atau bertindak melakukan penangkapan di laut.

Para pelaku yang terjun langsung di lapangan, yaitu Nahkoda dan ABK juga terlibat melakukan tindak pidana karena

dianggap telah ikut serta dalam melakukan tindak pidana dan dianggap mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal*, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 yang mengatur tentang keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisir.

Penjatuhan hukuman pada *illegal fishing* belum menyentuh pada pelaku yang sesungguhnya yang merupakan suatu organisasi. Padahal dengan banyaknya kerugian negara yang timbul akibat *illegal fishing* dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya pada pelaku utamanya. Karena sejauh ini proses hukum yang mengadali para nahkoda hanya didenda dengan nominal yang kecil tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Adapun nominal yang besar tidak dapat dibayar karena nahkoda tidak memiliki uang untuk membayar dan hukuman ditambahkan pada kurungan.

Dalam hal melakukan penyidikan pada organisasi sebagai pelaku utama *illegal fishing* bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena pasti dilindungi oleh pemerintahan negaranya, namun apabila dasar hukum negara Indonesia telah tegas dan didukung dengan melakukan pendekatan multi-door antar Undang-Undang seperti dengan UU Perseroaan, UU ZEE, UU Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UNCLOS dan pihak-pihak yang berwenang dapat membantu untuk mengungkap organisasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sehingga kerugian negara dapat tergantikan. Karena tindak pemerintah untuk menenggelamkan dan atau membakar kapal asing saat ini hanya merupakan langkah tegas untuk memberantas *illegal fishing*, tetapi masalah kerugiannya belum dapat diatasi.

Tindakan dan penghukuman *illegal fishing* yang dilakukan pemerintah melalui Satgas hanya berupa tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal, adapun hukuman hanya dijatuhkan kepada nahkoda dengan kapal belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utamanya. Tindak pidana trans-



nasional ini, membutuhkan penindakan yang tidak cukup hanya ditelaah dari konteks hukum saja, melainkan permasalahan kerugian negara yang tidak kembali perlu ditinjau melalui kacamata ekonomi.

Kasus *illegal fishing* yang menimbulkan kerugian pada negara selain permasalahan hukum juga termasuk dalam masalah ekonomi karena akibat tindakan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum berdampak pada kerugian keuangan negara karena ikan yang bernilai ekonomi untuk diperdagangkan malah dicuri. Pendekatan analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana berasal dari teori ekonomi mikro yaitu, "*the study of how scarce resources are allocated among competing ends*" (Studi mengenai bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan antara berbagai hasil akhir yang bersaing satu sama lain).

Teori ekonomi mikro menawarkan suatu teori umum tentang bagaimana setiap orang/pemimpin/kelompok orang mengambil keputusan. Peneliti akan menganalisis bagaimana tindakan pemerintah dalam menindak pelaku *illegal fishing* di wilayah teritorial Indonesia. dimana sejauh ini pemerintah menindak dan menghukum pelaku belum ke arah penerapan ekonomi, hukum yang dikenakan terhadap para pelaku selain berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum juga harus mempertimbangkan keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*) hukum.

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Nahkoda kapal banyak yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian negara, hal ini tidak akan memberikan efek jera dan justru pelaku tidak akan merasa rugi, karena hasil tangkapan mereka lebih besar dari denda yang dijatuhkan kepadanya. Banyak modus operandi yang digunakan oleh pelaku agar tidak diketahui ketika melakukan penangkapan ikan, penyelidikan hanya dilakukan terhadap barang bukti untuk menjatuhkan hukuman.

Secara yuridis kasus-kasus *illegal fishing* diadili berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, kemudian baru dijatuhi hukuman. Ketentuan penjatuhan hukuman dalam Undang-undang belum memberikan efek jera dan tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kejaksaan perlu mengeluarkan keputusan berdasarkan sudut pandang ekonomi. Karena melalui teori ekonomi mikro ini yang merupakan teori mengenai aspek tingkah laku manusia didasarkan pada tiga prinsip yaitu : (i) Optimalisasi (*maximization dan minimization*), (ii) keseimbangan (*equilibrium*) dan (iii) efisiensi (*efficiency*)

Perlu dilakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 khususnya terkait dengan hukuman baik penjara maupun denda. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan kepada pelaku utama baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam menindak dan menghukum pelaku *illegal fishing* yang merugikan negara perlu dilakukan pendekatan ekonomi mikro dalam hukum pidana, teori ekonomi mikro dapat mengatasi dan menyesuaikan hukuman dengan beratnya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena terdiri dari prinsip optimalisasi (*maximization dan minimization*), keseimbangan (*equilibrium*) dan efisiensi (*efficiency*).

G. Penegakan Hukum Pidana Dalam Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia

Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun.²⁰³

Kejahatan yang menyangkut penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau

²⁰³ Koran Harian Kompas terbit tanggal 4 Juni 2012, h.1.



bangunan yang dapat merugikan dan/ delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan.²⁰⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada perbedaan *punishment* antara suatu tindak pidana selesai dengan suatu tindak pidana tidak selesai (percobaan), sedangkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran. Pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Laut teritorial atau perairan teritorial (*Territorial sea*) adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Kapal Asing adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan yang berbendera asing.

²⁰⁴ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press, 2007, h. 14.

Sinkronisasi peraturan dalam bidang perikanan dapat dilihat dari :

1. Dalam pengelolaan sumber daya ikan

Pengelolaan sumber daya ikan terdapat dalam Pasal 3 butir (a) sampai butir (i) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan, pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan.

- a. Meningkatkan taraf hidup Nelayan kecil dan pembudidayaan ikan.
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara.
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan.
- h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan
- i. lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan
- j. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang

Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Pasal 4 angka (3) mengenai jumlah yang boleh ditangkap diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473a/Kpts/Ik.250/6/1985 tentang Penetapan Jumlah Tangkapan Ikan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 3 mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2012 tentang perubahan ke dua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan



Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dalam Pasalnya menyebutkan “Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Jalur Penangkapan Ikan I, terdiri dari :
 1. Jalur penangkapan ikan I-A, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
 2. Jalur penangkapan ikan I-B, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- b. Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- c. Jalur Penangkapan Ikan -III, meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II, sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Mengenai pemanfaatan Sumber Daya Ikan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 26 ayat (1) disebut “bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam pasal 8 menyatakan “Pemberian Ijin kepada orang/badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perikanan yang

berlaku bagi usaha perikanan Indonesia” dan terdapat juga dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”

Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan “Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib melengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk setiap kapal yang digunakan. Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) wajib dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Perijinan juga diatur dalam Pasal 22 ayat (4) yang menyatakan Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Mengenai perijinan diatur juga dalam Pasal 2 yang di dalamnya diatur jenis-jenis perikanan tangkap meliputi: penangkapan ikan, penangkapan dan pengangkutan ikandalam satuan armada penangkapan ikan, dan pengangkutan ikan. Dan perizinan usaha perikanan tangkap meliputi: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur mengenai “Setiap orang yang

memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan di luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.

Larangan melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 93 ayat (2) mengenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Penerapan pidana penjara tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Nelayan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 yang berbunyi “ Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.

Mengenai perbuatan melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana pasal-pasal yang mengatur tentang ancaman pidana tersebut.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang berbunyi : “ Barang siapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia menyatakan: “Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1). Ancaman pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia jauh berbeda dengan ancaman pidana denda yang ada dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan aturan pelaksanaannya yang ada selama ini sudah mencukupi dan mampu menjerat si pelaku kejahatan dengan membuat sanksi yang jelas bagi pelaku tindak pidana perikanan, yang menjadi masalah tinggal peraturan itu di aplikasikan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha perikanan (khususnya masyarakat nelayan). Sehingga tercapainya tujuan pengenaan hukuman/sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yaitu dapat membuat jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dikarenakan telah berfungsinya peraturan dengan sebagaimana mestinya.

H. Kebijakan Penenggelaman Kapal Penangkap Ikan Tanpa Izin Di Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan (SDI) melimpah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) potensi jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mencapai 12,5 juta ton . SDI ini jika tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat nanti Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber protein dari ikan untuk masyarakatnya.



Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal lintas negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal- kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga.²⁰⁵

Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (Exclusive Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*).²⁰⁶

Salah satu upaya penanggulangan untuk memberantas praktik *illegal fishing*, Presiden telah memerintahkan agar petugas pengawas di lapangan untuk bertindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Tindakan tersebut merupakan salah satu upaya Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sebagai respon terhadap instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Kementerian Kelautan

²⁰⁵ Institut Teknologi Sepuluh Nopember, *Illegal Fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia*, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016, h. 1.

²⁰⁶ Ulang Mangun Sosiawan, dkk, Laporan Akhir Penelitian hukum tentang mekanisme Penyelesaian konflik antar negara Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015, h. 52.

dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.²⁰⁷

Kebijakan ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi para pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yang akan terus dilakukan guna menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Namun demikian tindakan penangkapan terhadap kapal ikan asing dilakukan, tetap berdasarkan kaidah dan ketentuan yang berlaku, serta dipenuhinya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap kapal ikan berbendera asing adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal ikan berbendera asing.

Potensi perikanan di WPP Indonesia diposisikan sebagai harta negara dan perlu dijaga kelestariannya. Penguasaan SDI yang dilakukan oleh negara diatur Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi: “(3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Materi Pasal 33 ayat (3) tersebut, menjadi pedoman pengaturan pengelolaan seluruh sumber daya sebagai kekayaan alam Indonesia. Mengacu Deklarasi Djuanda, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terkandung di laut sampai kedalaman 200 meter pada wilayah landas kontinen. Batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.

Kewenangan pengelolaan sumber daya perairan teritorial menjadi otoritas kedaulatan sebuah negara. Pengelolaan perairan SDI kawasan wilayah kedaulatan negara selain dikawal oleh hukum nasional, juga sudah diatur ketentuan internasional. Pengaturan pengelolaan SDI yang diatur oleh ketentuan

²⁰⁷ Ibid.



internasional diantaranya: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (1982); FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995); United Nations Fish Stocks Agreement (1995); International Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001 dan sejumlah peraturan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs).

Salah satu isu aktivitas perikanan tangkap adalah masih maraknya kegiatan IUU Fishing Laut territorial Indonesia merupakan jalur yang sering dilalui oleh kapal asing dan tidak jarang memunculkan konflik masalah IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) Fishing. Contoh kegiatan IUU Fishing yang merugikan negara yaitu tindakan pencurian ikan. Kerugian Indonesia akibat pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah per tahun

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di WPP Indonesia menyebabkan pemerintah (KKP) membuat strategi kebijakan pemberantasannya, yaitu melaksanakan penenggelaman kapal penangkap ikan tanpa izin yang tertangkap. Hal ini sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, per-ubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia secara tidak sah. Hal itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada UU Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memilikidan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki SIPI. Pasal 27 ayat (2) diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 93ayat (2), yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik

dan atau pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi SIPI, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal 20 miliar rupiah.

Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 93 ayat(2), memberikan pengertian maupun batasan sanksi kepada orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera asing, tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI. Ketentuan materi kedua pasal tersebut relevan dikenakan bagi kapal berbendera asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan. Pasal 28 ayat (1) dalam UU Perikanan, juga menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkutan di WPP Indonesia wajib memiliki SIKPI. Ketentuan bagi mereka yang tidak memiliki SIKPI menurut Pasal 94 UU Perikanan, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 94 ini merupakan kesatuan ketentuan yang akan dibebankan, apabila pemilik kapal dan/atau yang mengoperasikannya terbukti tidak memiliki SIKPI.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), “Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana *illegal fishing*”, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara :

1. Dibakar;
2. Diledakan;
3. Ditenggelamkan, dengan cara :
 - a. Dibocorkan pada dindingnya;
 - b. Dibuka keran lautnya; atau
4. Dikaramkan.

Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman ini, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing, sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, upaya tersebut diantaranya:

1. Dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan lain-lain;
2. Dihibahkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan tinggi, dan lainlain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga kemudian “mangkrak” atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang tidak dikuasai, kelangkaan suku cadang, atau sangat besarnya biaya operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki, dan sebagainya;
3. Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini kapal ditangkap dan dirampas oleh negara, kemudian dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diputuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan lelang.

Namun dalam praktek, upaya ini dihadapkan pada permasalahan diantaranya:

1. dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang, nilai lelangnya sangat tidak sebanding (jauh dari nilai layak), bila dibanding dengan nilai harga sebenarnya dari sebuah kapal yang dilelang tersebut;
2. terdapat jaringan yang memanfaatkan proses lelang yang memfasilitasi pemilik lama yang merupakan warga negara asing dengan menggunakan warga negara Indonesia untuk

mengikuti lelang, atau membeli langsung kapal yang telah dilelang tersebut dengan status kapal eks-asing dari warga negara Indonesia.

Kapal eks-asing yang telah dibeli oleh warga negara asing tersebut, biasanya dipakai kembali untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera dan atau efek gentar padanya. Permasalahan di lapangan tersebut yang kemudian mendasari pemerintah mengambil kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*, hal ini pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing tersebut tidak kembali dipergunakan untuk melakukan *illegal fishing*, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal *illegal* di Indonesia, serta mempersingkat prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang dipakai untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*, yang berarti menyederhanakan penggunaan anggaran, sarana dan prasana, dan lain-lain terkait penanganan dan pemeliharaan barang bukti.

Selain alasan-alasan teknis di lapangan sebagaimana tersebut di atas, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang diterapkan Pemerintah Indonesia, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pilar Keempat dalam Upaya Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim, dilandasi 5 (lima) pilar negara maritim. Pilar Keempat didasarkan untuk memperkuat diplomasi maritim; dilakukan dengan cara bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
2. Upaya Untuk Menimbulkan Efek Jera dan atau Efek Gentar (*Shock Therapy*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal fishing* Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, dengan cara membakar,

meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, Kebijakan progresif yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku *illegal fishing*. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan shock therapy terhadap pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.

3. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Berupa Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial Pemerintah Indonesia, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.
4. Penegasan, Perwujudan dan Pelaksanaan Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara Indonesia Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.

5. Upaya Luar Biasa Pemberantasan *Illegal Fishing* Sebagai Kejahatan Utama di Laut Pemerintah Indonesia menyebut tindak pidana *illegal fishing* sebagai bentuk kejahatan transnational terorganisasi (*Transnational Organized Crimes/TNC*). Selain itu tindak pidana *illegal fishing* dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana utama di laut, yang disebut sebagai kejahatan yang dapat dibarengi atau menimbulkan kejahatan lainnya. Kejahatan terorganisir yang dimaksud karena dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir, dan merupakan tindak pidana serius. *Illegal fishing* juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran HAM, penyeludupan narkoba, dan lainnya.

Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Sebagai Pelaksanaan Teori Kedaulatan Negara Hukum Pidana Internasional mengenal konsep Kedaulatan Negara. Hal ini dapat dimaknai dari kutipan I Wayan Partihana, bahwa asas-asas paling utama dalam hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional, terkait dengan kedaulatan adalah asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara.²⁰⁸

Asas ini secara umum sudah diakui di dalam teori maupun praktek hukum dan hubungan internasional, menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidak, memiliki kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan hukum internasional.²⁰⁹

Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka, atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal itu tidak dapat diartikan bahwa

²⁰⁸ I Wayan Partihana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung : Yrama Widya, 2006, h. 61.

²⁰⁹ Ibid.



kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau tidak terbatas sama sekali. Pembatasnya adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek yaitu:

1. Pertama, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.
2. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.

Namun, sebagaimana telah dikemukakan, semuanya itu dibatasi oleh hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun sektor kemaritimannya, kedaulatan juga diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Dalam doktrin Poros Maritim Dunia, kedaulatan maritim tidak bisa diabaikan, karena di dalamnya terdapat penguatan hukum dan perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim, navigasi dan keselamatan maritim, menjadi penting.²¹⁰

²¹⁰ Poltak Partogi Nainggolan, dkk, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, h. 26.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini berkembang menjadi multidimensional, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Ancaman yang bersifat multidimensional dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain pencurian kekayaan alam, dan perusakan lingkungan. Salah satu bentuk ancaman yang nyata terhadap pencurian kekayaan alam Indonesia adalah tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing.

Pengoperasian kapal-kapal *illegal fishing* asing ini jelas melanggar hukum, terutama hukum pidana internasional karena kapal ikan illegal tersebut telah memasuki atau melanggar wilayah dan melakukan pelanggaran hukum dari sebuah Negara berdaulat tanpa memperdulikan aturan hukumnya dan kedaulatannya. Kebijakan penanggulangan kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menegakan kedaulatan, pelaksanaan kewenangan dan pemaksaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan pelanggaran kedaulatan, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah negara.

Pasal 7 ayat (3) Undang- undang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan



shock therapy terhadap pelaku berkewarganegaraan asing, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.

Indonesia secara yuridis memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatannya dari gangguan-gangguan asing, termasuk *illegal fishing* dalam wilayah perairan laut Indonesia. Demikianpun kedaulatan negara dalam bentuk putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun terhadap para pelaku tindak pidana *illegal fishing*, tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan (upaya hukum), termasuk dari pengaruh kekuasaan pemerintah negara lain.

Putusan pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera, jika pemidanaan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan, hal ini akan mempengaruhi suasana mental/kejiwaan secara luas kepada pelaku dan calon pelaku agar tidak melakukan atau tidak mengulangi hal yang sama dengan yang dilakukan si pelaku. Dengan demikian kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan teori dan atau konsep kedaulatan negara yang diakui oleh hukum pidana internasional.

Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterikatan atau pembatasan hukum internasional. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia semata-mata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.

Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* sebagai penerapan teori yurisdiksi kriminal Di dalam hukum internasional, negara- negara diakui memiliki hak, kekuasaan, ataupun kewenangan untuk membuat, memberlakukan, melaksanakan, dan atau memaksakan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya atas objek- objek hukum, serta peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi baik di dalam maupun di luar batas-batas wilayahnya, dimana negara itu memiliki kaitan dengan, atau memiliki kepentingan atas objek-objek hukum tersebut.²¹¹

Secara teoritis, konsepsi yurisdiksi negara terkait dengan konsepsi kedaulatan negara. Hukum internasional memberikan yurisdiksi kepada negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Dari kedaulatan negara inilah selanjutnya negara diakui memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum internasional.

Berdasarkan kedaulatan, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern maupun eksterennya. Dari kedaulatan itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, dan kewenangan atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara dapat mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu.

Setiap negara memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum internasional terhadap objek-objek hukum yang mengandung dimensi-dimensi internasional, termasuk peristiwa-peristiwa hukum. Yurisdiksi negara terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana disebut yurisdiksi kriminal. Yurisdiksi kriminal meliputi yurisdiksi suatu negara untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana atas suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam dan atau di luar batas-batas wilayah negaranya, memberlakukan dan melaksanakannya, serta memaksakan

²¹¹ | Wayan Partihana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia.....*, h. 101.



pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya terhadap si pelaku. UNCLOS 1982 mengklasifikasi status hukum perairan berdasarkan zonanya, yaitu: zona maritim atau wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara, wilayah laut di bawah yurisdiksi (kewenangan) negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi (kewenangan) negara.

Selama ini pengertian wilayah Negara secara yuridis terbatas pada masalah kedaulatan, sedangkan dalam pengaturan berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya yurisdiksi negara di zona maritim. Bagi Indonesia, kepentingan nasional di lautan tidak terbatas hanya pada Laut Teritorial, tetapi juga di ZEE dimana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk pemanfaatannya. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan penegakan hukum dan yurisdiksi Indonesia di laut.

Penegakan kedaulatan di laut dapat dilaksanakan dalam lingkup wilayah negara, sedangkan di luar batas wilayah negara Indonesia memiliki kewenangan- kewenangan atau yurisdiksi khusus secara terbatas. Penegakan hukum di luar wilayah negara dapat dilaksanakan berdasarkan hukum internasional sepanjang mengenai kewenangan tertentu, hak-hak berdaulat serta yurisdiksi negara kepulauan.

Mengacu pada prinsip penerapan yurisdiksi kriminal suatu negara berdaulat, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada dasarnya merupakan penerapan yurisdiksi terhadap zona atau wilayah yang oleh UNCLOS 1982 status hukumnya disebut dengan zona maritim yang berada di bawah kedaulatan nasional dan zona maritim yang berada di luar kedaulatan nasional, tetapi berada di bawah kewenangan (yurisdiksi) suatu negara. Sehingga kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal pada dasarnya merupakan penerapan yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial dan penerapan yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstrateritorial.

Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* sebagai pelaksanaan teori penegakan hukum pidana internasional. Prosedur penegakan hukum pidana internasional, menurut Romli Atasasmita, dibagi ke dalam dua cara, yaitu: *direct enforcement system*; dan *indirect enforcement system*.

Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada prinsipnya merupakan bentuk penegakan hukum pidana internasional dengan prosedur *indirect enforcement system* atau penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung, yaitu suatu upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap para pelaku tindak pidana internasional melalui undang-undang nasional.

Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* oleh Pemerintah Indonesia, pada dasarnya ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum berupa pemusnahan barang bukti kapal perikanan, baik kapal ikan berbendera Indonesia ataupun kapal ikan berbendera asing, yang melakukan tindak pidana perikanan dan kelautan,

Hal ini mengisyaratkan bahwa ada proses hukum yang dilalui, sebelum dilakukannya pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, baik melalui ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maupun melalui mekanisme Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Hasil pengawasan KKP selama 2010-2016 menyebutkan bahwa praktek *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exlusive Economic Zone*) dan banyak juga terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing



illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine dan pukot (trawl)*.

Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). Berdasarkan data terkait tindak pidana kelautan dan perikanan selama tahun 2016, dalam setahun sebanyak 243 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan telah terjadi. Dari 243 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan tersebut, 218 kasus diantaranya adalah kasus tindak pidana perikanan, khususnya *illegal fishing*.²¹²

Modus operandi *illegal fishing* menurut laporan KKP dilakukan dengan beragam cara antara lain; melakukan penangkapan ikan tanpa izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, membawa ikan hasil tangkapan langsung ke negara lain (*transshipment*), penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, menangkap ikan di wilayah kompetensi RFMOs tanpa mengindahkan ketentuan RFMOs maupun ketentuan internasional, penangkapan ikan menggunakan modifikasi API/ABPI ikan, pemalsuan dokumen perijinan (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), menggunakan identitas ganda atau *double flag*, melibatkan aparat dan pengusaha lokal, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan berbagai modus lainnya yang dilarang.²¹³

Menurut keterangan yang diperoleh dari pejabat yang berwenang di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP, KKP, terdapat 218 kasus tindak pidana perikanan *illegal*

²¹² Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.

²¹³ Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.

fishing, yang 174 kasus diantaranya dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing. Data Kapal-kapal berbendera asing yang kedapatan melakukan tindak pidana perikanan *illegal fishing* tersebut, yaitu kapal berbendera China sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Thailand sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Jepang sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Vietnam sejumlah 91 kasus, kapal berbendera Malaysia sejumlah 44 kasus, kapal berbendera Filipina sejumlah 36 kasus.²¹⁴

Data hasil operasi kapal pengawas Direktorat Jenderal PSDKP di selama tahun 2016 di wilayah laut Indonesia, menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan penangkapan terhadap kapal perikanan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Dari hasil operasi tersebut, telah diamankan 140 kapal perikanan berbendera asing, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menegaskan sejak tahun 2014, pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, selalu melalui mekanisme ketentuan Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). mekanisme yang diatur bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam KUHAP.²¹⁵

Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 01/Bua.6/ HS/SP/III/2015. Kementerian Kelautan dan

²¹⁴ Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.

²¹⁵ Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.



Perikanan, mencatat data penenggelaman kapal perikanan, baik berbendera Indonesia¹⁸) (KII) ataupun berbendera asing (KIA) pelaku *illegal fishing*. sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, adalah sejumlah 236 kapal. Perinciannya adalah sebagai berikut: kapal perikanan berbendera Indonesia sejumlah 15 kapal, kapal perikanan berbendera Malaysia sejumlah 39 kapal, kapal perikanan berbendera Filipina sejumlah 58 kapal, kapal perikanan berbendera Vietnam sejumlah 98 kapal, kapal perikanan berbendera Thailand sejumlah 21 kapal, kapal perikanan berbendera Papua Nugini sejumlah 2 kapal, kapal perikanan berbendera China sejumlah 1 kapal, kapal perikanan berbendera Nigeria sejumlah 1 kapal, dan kapal perikanan berbendera Belize sejumlah 1 kapal.²¹⁶

Meskipun barang bukti kapal sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan di laut ataupun proses di pengadilan, prosesnya masih dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan di pengadilan. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera (foto) ataupun audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian, serta membuat berita acara pemusnahan (pembakaran dan atau penenggelaman), sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, terjadi kecenderungan peningkatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya *illegal fishing*. Penegakan hukum tindak pidana kelautan dan perikanan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tercatat sejumlah 951 kasus. Selama dilaksanakannya kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*, yaitu dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdapat kecenderungan positif,

²¹⁶ Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.

berupa peningkatan jumlah kasus dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya *illegal fishing*.

Pada tahun 2014 jumlah kasus yang ditangani adalah 58 kasus, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 198 kasus. Pada tahun 2016 kecenderungan peningkatan penegakan hukum tersebut ditunjukkan dengan kisaran angka penanganan perkara yang mencapai angka 237 kasus.

Kecenderungan peningkatan penanganan terhadap kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya *illegal fishing* tersebut, tidak dapat dimaknai sebagai peningkatan angka tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, melainkan harus dikaji dan dianalisis sebaliknya, yaitu kecenderungan peningkatan capaian angka penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya *illegal fishing*, dari tahun ke tahun, khususnya tiga tahun terakhir, yakni tahun 2014 s.d 2016.²¹⁷

Pada dasarnya, angka ini menunjukkan hasil keseriusan Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yuridis terkait penegakan hukum terhadap pelaku dan kapal berbendera asing pelaku *illegal fishing* di Indonesia, yaitu :

1. Ketiadaan Aturan Hukum Terkait Pidana Pengganti Denda Terhadap Terpidana Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia
2. Pengaturan Hukum Terkait Citra Digital Satelit atau Citra Radar Sebagai Bukti Hukum Yang Sah Dalam Pembuktian di Pengadilan.

Kebijakan menenggelamkan kapal oleh pemerintah (KKP) selama ini, aplikasinya sudah mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Proses sebelum eksekusi penenggelaman kapal sesuai putusan pengadilan adalah:

²¹⁷ Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.



1. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh penyidik selaku pelaksana mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Memastikan kondisi kapal yang ditenggelamkan dalam kondisi bebas dari benda/substansi yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

I. Menciptakan Kawasan Bebas IUU (*Illegal, Unreported And Unregulated*) Fishing di ASEAN

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia telah lama mengalami kerugian akibat tindak kejahatan pencurian ikan atau yang juga dikenal sebagai IUU *Fishing* (*illegal, unreported and unregulated fishing*). Dalam dekade terakhir, kerugian ekonomi yang dialami Indonesia akibat pencurian ikan ini diperkirakan mencapai 20 Miliar USD per tahun.

Kerugian ini belum termasuk multiplier impact dari kegiatan IUU *Fishing*, seperti: berkurangnya perolehan devisa negara, rusaknya sumber daya kelautan, rusaknya ekosistem perairan, berkurangnya mata pencaharian tenaga kerja perikanan, pelanggaran kedaulatan perikanan negara-negara, dan kerugian lainnya.

Tidak mengherankan jika IUU *Fishing* yang merugikan ini menjadi perhatian khusus Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemberantasan IUU *Fishing* merupakan salah satu prioritas nasional yang dituangkan dalam Nawa Cita, yaitu untuk mewujudkan Negara Kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Berbagai kebijakan serta upaya peningkatan pemberantasan IUU *Fishing* terus dilakukan. Sebut saja, perbaikan dan penerbitan sejumlah peraturan baru, pembentukan Satgas 115, publikasi data kapal penangkap ikan tanpa izin, pengetatan pemantauan kapal penangkap ikan, dan peningkatan pene-

gakan hukum, termasuk penenggelaman kapal-kapal asing yang tertangkap tangan dan terbukti melakukan kegiatan IUU *Fishing* di perairan Indonesia yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat nasional dan internasional.

Dalam upaya mendukung kebijakan nasional memberantas IUU *Fishing*, Indonesia telah dan akan terus memanfaatkan forum-forum kerja sama regional dan internasional, termasuk ASEAN, yang merupakan soko guru kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Di ASEAN, Indonesia senantiasa mengambil peran aktif, di antaranya dengan terus mendorong peningkatan kerja sama maritim, manajemen perikanan, serta menjadi penggerak dan pelopor penguatan kerja sama ASEAN dalam pemberantasan IUU *Fishing*.

Mendorong pembahasan isu penanggulangan IUU *Fishing* dalam berbagai forum kerja sama di ASEAN menjadi agenda utama Indonesia guna mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mengeksplorasi potensi kerja sama untuk menangani isu IUU *Fishing* ini bersama. Mengingat IUU *Fishing* bersifat lintas negara, dilakukan oleh kapal-kapal asing dengan ABK dari berbagai kewarganegaraan, termasuk di antaranya dari negara-negara ASEAN, maka tidak mungkin isu ini dapat ditanggulangi sendiri oleh satu negara.

ASEAN dalam hal ini, merupakan pintu pertama bagi perjuangan Indonesia untuk memberantas IUU *Fishing* baik di perairannya maupun di perairan sekitarnya. Upaya Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan IUU *Fishing* di ASEAN. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memajukan kerja sama dan pembahasan isu IUU *Fishing* di ASEAN utamanya dilakukan melalui dua pilar, yakni pilar Politik dan Keamanan ASEAN dan pilar Ekonomi ASEAN.

Pada pilar Politik dan Keamanan, pembahasan isu IUU *Fishing* difokuskan pada upaya membangun kesepahaman bahwa isu IUU *Fishing* merupakan ancaman bersama yang

memerlukan upaya dan komitmen politik bersama yang lebih kuat di ASEAN. Sementara pada pilar Ekonomi, pembahasan isu IUU *Fishing* difokuskan pada peningkatan kerja sama manajemen perikanan secara berkelanjutan. Pembahasan isu-isu mengenai IUU *Fishing* pada pilar Politik dan Keamanan sejauh ini masih diwarnai perbedaan kepentingan dan pemahaman mengenai pentingnya IUU *Fishing* di antara negara-negara anggota ASEAN.

Sebagian negara memandang bahwa upaya penguatan pemberantasan IUU *Fishing* yang diusung Indonesia di ASEAN berpengaruh negatif dan bahkan menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Negara-negara ini memiliki kepentingan untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya, dan untuk itu tidak mengherankan mereka menerapkan soft law bagi penanganan IUU *Fishing*. Mereka terkesan “membiarkan” kapal-kapal nelayan mereka untuk menangkap ikan secara illegal di perairan negara lain.

Sedangkan Indonesia, sebagai negara maritim yang telah terkena dampak panjang dari tindak kejahatan IUU *Fishing*, berkepentingan untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya laut dan sumber daya perikananannya.

Adalah suatu kewajaran jika Indonesia memilih penegakan yang kuat (*tough law*) untuk pemberantasan IUU *Fishing*. Mempertimbangkan dinamika seperti ini di ASEAN, upaya Indonesia mengenai pemberantasan IUU *Fishing* difokuskan pada:

- (1) pembentukan wacana dan pemahaman (mainstreaming) bahwa IUU *Fishing* merupakan isu penting yang memerlukan upaya penanganan bersama di Kawasan Asia Tenggara;
- (2) pembentukan wacana dan pemahaman bahwa tindak kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*) dalam banyak kasus berkaitan dengan kejahatan lintas negara terorganisir (trans-organized crime/TOC);

- (3) penguatan kerja sama pemberantasan IUU *Fishing*, khususnya dengan Mitra Wicara ASEAN;
- (4) upaya mendorong negara-negara untuk melaksanakan kewajiban dan due diligence-nya dalam mencegah nelayan-nelayannya atau kapal-kapal penangkap ikan berbendera negaranya melakukan IUU *Fishing* di perairannya maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain.

Upaya pembentukan wacana dan pemahaman (*mainstreaming*) mengenai pentingnya isu ini diantaranya dilakukan dengan memasukkan IUU *Fishing* dalam berbagai dokumen kebijakan dan kerja sama ASEAN. Salah satu dokumen yang merupakan rujukan penting kerja sama IUU *Fishing* di ASEAN yang telah berhasil diupayakan Indonesia adalah APSC Blueprint 2025 di bawah rencana aksi B.6.2. yang berbunyi: “*Expand ASEAN maritime cooperation to effectively combat transnational crimes such as maritime terrorism, smuggling of goods, people and weapons, drug trafficking, trafficking in persons, piracy, hijacking, armed robbery against ships, as well as to address transboundary challenges including oil spill incidents and illegal, unreported, and unregulated fishing, through concrete and practical activities, while maintaining the respective reporting lines.*”

Pada tahun 2015, Indonesia juga telah memprakarsai disepakatinya *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* yang mencakup 5 pilar kerja sama maritim di Kawasan. Dalam kerja sama tersebut, pemberantasan dan pencegahan IUU *Fishing* menjadi bagian penting yang berhasil disepakati.

Kerja sama terkait IUU *Fishing* dibahas dalam konteks penanganan isu-isu lintas batas (*transboundary challenges*), lingkungan laut (*marine environment*), serta kerja sama pencegahan produksi hasil-hasil perikanan jika dihasilkan dari aktifitas IUU *Fishing*. Pada saat menjadi tuan rumah Pertemuan ASEAN Maritime Forum ke-6 dan Expanded ASEAN Maritime



Forum (EAMF) ke-4 di Manado, September 2015, Indonesia secara khusus mengangkat pentingnya penanggulangan isu IUU *Fishing*.

Pada pertemuan ini, Indonesia kembali mengusulkan dibentuknya pengaturan regional penanggulangan IUUF dan mengajak negara-negara di Kawasan untuk mendukung inisiatif ini. Dalam mekanisme ASEAN Regional Forum (ARF), Indonesia telah berhasil memasukkan kerja sama penanganan IUU *Fishing* dalam dokumen kerja ARF di bidang keamanan maritim, yaitu ARF Work Plan on Maritime Security 2015-2017.

Sebagai implementasinya, Indonesia, bersama Amerika Serikat, telah menyelenggarakan 2 (dua) workshop terkait IUU *Fishing*, yakni ARF *Workshop on Improving Fisheries Management* di Honolulu pada Maret 2016 dan ARF *Workshop on IUUF* di Bali pada April 2016. Sebagai kelanjutan dari kedua workshop tersebut, saat ini tengah diusulkan suatu pernyataan para menteri luar negeri ARF untuk menyoroti isu IUU *Fishing*.

Deklarasi Bangkok yang dicetuskan negara-negara ASEAN dan Jepang soal memerangi tindak pidana pencurian ikan (IUU *Fishing*) merupakan perangkat yang tepat untuk memperkuat diplomasi Indonesia guna mengatasi hal tersebut. Deklarasi tersebut merupakan hasil dari Konsultasi Tingkat Tinggi Kerja Sama Regional dalam Pembangunan Perikanan Berkelanjutan Menuju MEA di Bangkok, Thailand, 3 Agustus 2016.

Pertemuan dihadiri oleh pejabat tinggi negara anggota ASEAN, yang dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik KKP Achmad Poernomo selaku Ketua Delegasi RI. Pertemuan bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan negara anggota ASEAN dan Jepang dalam upaya bersama memerangi praktik penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur, serta meningkatkan daya saing ikan dan produk perikanan. Dalam acara tersebut, Achmad mempertegas dukungan penuh Indonesia terhadap deklarasi dan menyatakan tidak ada kompromi dalam

memerangi IUU *Fishing*.

Dia juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk memberantas IUU *Fishing* melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, penertiban kapal ikan eks-asing yang beroperasi di Indonesia, pelarangan *transshipment*, pelarangan trawler atau cantrang, penenggelaman 176 kapal ikan pelaku pencurian ikan, dan berpartisipasi aktif pada forum regional dan internasional pemberantasan IUU *Fishing*.

J. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Ikan di Laut Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.

TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat.

Kewenangan TNI Angkatan Laut :

1. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun



2014 Tentang Badan Keamanan Laut dibentuklah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla).

Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

1. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
6. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

1. melakukan pengejaran seketika;
2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang

untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan

3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Upaya Represif (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.²¹⁸

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal (*Criminal policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (penal *policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan hukum itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defence*”.²¹⁹

²¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 20.

²¹⁹ *Ibid.*, h.73.



Usaha penanggulangan terhadap kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia, kata penanggulangan dapat berarti pengadakan usaha positif. Sehubungan dengan pemikiran itu maka dalam rangka mengubah perilaku kejahatan, kita harus merubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perubahan kejahatan yang tidak merehabilitasi si pelaku kejahatan.

Dalam usaha menanggulangi Kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal, yakni fakto-faktor yang memungkinkan atau belum terjadi kerusakan atau terjadinya *illegal fishing*, atau upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.atau Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya, Dalam upaya ini adalah tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan atau mencegah terjadinya *illegal fishing*.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas



hukum melalui proses hukum, Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

K. Diploması Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*)

ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, diantaranya perikanan. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang sedang dipersengketakan oleh China dan beberapa negara ASEAN. China berupaya mengklaim LCS termasuk ZEEI perairan Natuna sebagai *traditional fishing ground* China.

Perbedaan persepsi tersebut menimbulkan gangguan keamanan maritim yang terlihat melalui adanya berbagai insiden yang terjadi ketika aparat penegak hukum Indonesia berupaya melakukan penindakan hukum terhadap nelayan China yang melakukan pelanggaran *illegal fishing* di ZEEI



perairan Kepulauan Natuna. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk menganalisis diplomasi maritim Indonesia dalam menyelesaikan kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna pada kurun tahun 2009 hingga 2016.

Selanjutnya, dengan menggunakan diplomasi maritim sebagai unit analisis, penelitian ini berupaya merumuskan bentuk diplomasi maritim Indonesia terhadap masalah *illegal fishing* oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, dengan metode pengumpulan data diantaranya melalui wawancara dengan sebelas narasumber.

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan metode analisis SWOT dan metode analisis data Miles dan Huberman ditemukan bahwa upaya diplomasi maritim terhadap kasus *illegal fishing* oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna dapat diperankan oleh maritime forces dan pemerintah. Adapun diplomasi maritim yang dapat diimplementasikan antaralain dalam bentuk *cooperative maritime diplomacy* dan *persuasive maritime diplomacy*.

Sejak tahun 2009, terjadi ketegangan di Laut China Selatan (LCS) yang berakibat terganggunya stabilitas keamanan maritim kawasan. Kondisi tersebut dipicu oleh dipublikasikannya peta *nine-dash line* (sembilan garis putus-putus) yang diklaim sebagai teritorial China, dimana garis-garis tersebut tampak memotong hampir 90% luas LCS. Tindakan tersebut jelas menimbulkan kecaman internasional, terlebih dari negara-negara yang juga mengklaim (*claimant states*) sebagian wilayah LCS oleh karena dasar klaimnya tidak menggunakan aturan hukum laut internasional (UNCLOS 1982), melainkan berupa klaim historis.

Lebih lanjut China juga menjadikan wilayah LCS yang masuk dalam cakupan *nine-dash line* sebagai area penangkapan ikan tradisional atau yang disebut sebagai "*traditional*

fishing ground" yang diklaim telah berlangsung selama ribuan tahun sejak sebelum Masehi. Pernyataan pemerintah China mengenai "*traditional fishing ground*" juga menimbulkan pertanyaan dan penolakan dari banyak negara, termasuk Indonesia karena istilah tersebut tidak dikenal dalam UNCLOS 1982

Selain mempublikasikan peta nine-dash line, China juga berupaya menegaskan klaim dalam bentuk okupasi positif (*positive occupation*) melalui aktifitas penangkapan ikan di perairan LCS, termasuk dilakukan hingga memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Kepulauan Natuna, dimana area perairan tersebut juga masih menjadi bagian dari LCS

Tercatat sejak tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2016 terdapat setidaknya sembilan kasus praktik penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin oleh nelayan China di area ZEEI, sehingga berdasarkan perspektif hukum perikanan dan UU tentang ZEEI Indonesia ditetapkan bahwa aktivitas nelayan China tersebut dikategorikan sebagai *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) atau yang dikenal dengan *illegal fishing*. *Illegal fishing* dikategorikan sebagai ancaman yang bersifat non-tradisional, yaitu ancaman yang bukan berdimensi penyerangan militer, tetapi skalanya adalah pelanggaran kedaulatan oleh *non-state actor*.

Setiap kali ditemukan adanya pelanggaran yaitu dalam bentuk praktik *illegal fishing* yang antara lain dilakukan oleh nelayan China di perairan Indonesia, maka aparat keamanan laut dapat mengambil tindakan penegakan hukum. Namun, upaya mewujudkan keamanan maritim di kawasan ZEEI perairan Natuna melalui penegakan hukum masih terhambat dan tidak optimal oleh karena adanya kehadiran aparat keamanan China.

Pihak patroli laut dan penjaga pantai (*coast guard*) China kerap berupaya menggagalkan penegakan hukum aparat



Indonesia melalui tindakan intimidasi dan provokasi, bahkan dilakukan melalui tindakan fisik seperti menodongkan senjata dan menabrakkan kapal, dimana tindakan ini dinilai asertif dan menekan Indonesia.²²⁰

Tindakan yang kurang bersahabat yang ditunjukkan oleh pemerintah China terkait isu perikanan, khususnya sejak diterbitkannya peta nine-dash line hingga pernyataan pihak China mengenai *traditional fishing ground* membuat pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik guna mengelola hubungan bilateralnya dengan China.

Upaya diplomasi merupakan mekanisme yang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia apabila terjadi benturan atau persoalan yang muncul pada aspek kepentingan nasional di dalam hubungan kedua negara. Pemberian nota protes menjadi bagian dari upaya diplomasi bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wujud penolakan atas *nine-dash line* dan protes kepada pemerintah China terkait pelanggaran wilayah dan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan China sejak tahun 2008.

Namun pemerintah China berbalik memprotes penahanan kru kapal nelayan China di Indonesia dan menyatakan bahwa titik insiden yakni area ZEEI perairan Kepulauan Natuna merupakan bagian dari *Traditional Fishing Ground China (Ministry Of Foreign Affairs Of The People's Republic Of China, 2016)*.

Hubungan diplomatik yang berjalan dinamis ditambah isu kemaritiman yang vital bagi Indonesia membutuhkan mekanisme tambahan yang diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing* dan meredam timbulnya konflik antarnegara. Dalam menciptakan keamanan maritim, khususnya dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia berorientasi

²²⁰ Cochrane, J. (2016, June 20). Indonesia Confirms Seizing Fishing Boat in South China Sea, Defying Beijing. Retrieved from The New York Times: <http://www.nytimes.com/2016/06/21/world/asia/indonesia-south-china-seafishing.html>.

pada pembangunan kemaritiman, sehingga kebijakan luar negeri yang diambil pun mengarah pada pembangunan Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai Poros Maritim Dunia.

Adapun salah satu strategi untuk mencapai kepentingan keamanan maritim dilakukan melalui diplomasi maritim. Diplomasi maritim merupakan strategi pendayagunaan kapabilitas nasional yang diarahkan dan ditujukan pada isu keamanan maritim secara domestik dan global. Diplomasi maritim diterapkan melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan Indonesia dan China sebenarnya telah memiliki mekanisme kerja sama yang dapat dikategorikan sebagai bentuk diplomasi maritim dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Perikanan yang dibuat pada tahun 2012 .

Salah satu isi kesepakatannya juga memuat tentang pemberantasan IUU *Fishing*, namun belum ada penjelasan kerjasama di tataran operasional mengenai bentuk pemberantasan IUU *Fishing*nya. Dengan demikian, MoU tersebut belum dapat menjadi dasar penyelesaian *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China khususnya di ZEEI perairan Kepulauan Natuna. Meski demikian, peneliti tetap pada posisi yang meyakini perlunya penggunaan instrumen diplomasi maritim sebagai salahsatu upaya penyelesaian masalah *illegal fishing* yang mengancam keamanan maritim di Indonesia, khususnya terhadap *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Natuna pada kurun tahun 2009 hingga 2016.

Hanya saja terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep diplomasi maritim. Oleh karena konsep ini yang akan dijadikan “pisau” analisis terhadap kasus yang diteliti. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa buku



ini akan menganalisis mengenai implementasi diplomasi maritim Indonesia terhadap aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna.

L. Instansi Penyidik Tindak Pidana Perikanan

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan “Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Sedangkan ayat (3) nya “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.”

Permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal fishing* antara lain terjadinya saling tarik menarik kepentingan karena masing-masing aparat penegak hukum yang diberi kewenangan merasa memiliki kewenangan untuk itu. Koordinasi di antara instansi sangat lemah, sehingga proses penyidikan tindak pidana di bidang perikanan menjadi kurang optimal.

Dalam UU No. 31 Tahun 2004 tidak ada sesuatu yang baru yang diharapkan dapat mengatasi persoalan lemahnya koordinasi tersebut. Diposisikannya PPNS sejajar dengan TNI AL dan Kepolisian sebagai penyidik, serta diberikannya kewenangan kepada Menteri untuk membentuk forum koordinasi bagi kepentingan penyidikan di tingkat daerah, belum memberikan solusi nyata bagi persoalan tersebut. Apalagi forum koordinasi tersebut notabene dibentuk pada tingkat menteri. Sedangkan BAKORKAMLA yang sudah lama eksis dan dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) saja nyaris tidak bisa

berbuat apa-apa.²²¹

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendirisendiri atau bersama-sama oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Penyidik Perwira TNI AL maupun Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Adanya tiga institusi yang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 72 UU Perikanan menyatakan, bahwa “Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya, Pasal 73 ayat (1) menyebutkan “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting dalam menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Perikanan Tahun 2002 (yang sekarang menjadi UU No. 31 Tahun 2004) muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polri dan PPNS Perikanan. Pasal 71 ayat (1) RUU tentang Perikanan menyebutkan “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggungjawabnya meliputi perikanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana untuk melakukan

²²¹ Pemerintah Bentuk Tim Data Kerugian Pencurian Ikan”, <http://www.kbr68h.com/berita/nasional/8018-pemerintah-bentuk-tim-data-kerugian-pencurian-ikan>, diakses tanggal 1 April 2020.



penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.”

Kompromi politis untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada tiga instansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan, dan penyidik POLRI. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004. Apabila dikaitkan dengan tiga sumber kewenangan, yaitu Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, maka kewenangan penegakan hukum perikanan oleh ketiga instansi penegakan hukum perikanan yang bersumberkan pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut merupakan Kewenangan Atribusi.

Secara hukum ketiga instansi penegak hukum perikanan tersebut sama-sama berwenang untuk membuat aturan hukum yang bersifat regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum perikanan. UU No. 31 Tahun 2004 tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya.

Untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan secara cepat dan tepat dibuat Pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan yaitu Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/DJP2SDKP/2008, No. NO.POL:B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan.

Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan, bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh

1. PPNS di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,

2. Penyidik TNI AL di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia,
3. Penyidik Polri di wilayah Perairan Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia meliputi Perairan Indonesia; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; serta sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penetapan wilayah kewenangan penyidikan bagi PPNS Perikanan dipertegas lagi. Pasal 73 UU Perikanan mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan "Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)." Sedangkan ayat (3)nya "Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan." Dengan ketentuan dalam dua ayat tersebut, dipertegas bahwa PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan di ZEEI dan Pelabuhan Perikanan.

Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. PPNS Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk ZEEI dan Perairan Indonesia, serta Pelabuhan Perikanan. Sementara itu, Penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu wilayah Perairan Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut. Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya samasama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).²²²

Apabila instansi penegak hukum perikanan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keterpaduan sistem, dapat membuka peluang kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta dapat menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang oleh ketiga instansi penegak hukum perikanan itu. *Integrated system* tersebut misalnya sistem *online* penegakan hukum perikanan, yaitu apabila salah satu instansi penegak hukum perikanan melakukan penangkapan kapal perikanan *illegal* (melakukan penangkapan ikan secara *illegal*), saat itu juga terdeteksi oleh instansi penegak hukum perikanan lainnya (terdeteksi oleh ketiga instansi penyidik tindak pidana di bidang perikanan, bahkan terdeteksi juga oleh instansi Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan). Dengan adanya pengawasan terhadap penegakan hukum perikanan maka kepentingan rakyat akan

²²² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 113.

terlindungi.

M. Analisis Putusan Pengadilan Atas Perkara Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing

Didalam pasal 93 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan berpeluang memberlakukan pidana pokok berupa hukuman penjara, tetapi kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hanya menjatuhkan hukuman denda sebagai hukuman pokok dan hukuman kurungan (penjara) sebagai hukuman subsider

Putusan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 63/P1D.SUS/2012/PTR tanggal 13 April 2012.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama : Mr. NGUYEN VAN CHAU
Tempat Lahir : BinhDinh Vietnam
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat, Tanggal : Xa Tam QuanHoalNhonBinhDinh Vietnam
Agama : Kepercayaan
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM, MD 95735 TS).
Pendidikan SD : (Tidak Tamat)

Terdakwa Tidak ditahan
Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Mengingat pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 45 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang lain yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

- a. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 14/Pid.Prkn/2011/PN, TPI tanggal 13 Februari 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. Ngyuyen Van Chau, dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut untuk selebihnya;
 - 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rates rupiah).

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekan baru pada hari : Selasa, tanggal 8 Mei 2012 oleh kami : Ny. Hj. Wagiah Astuti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dahliah Brahmana, SH., MH dan H. Abdul Fatah, SH., masing-masing Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekan baru No. 63/PID_SUS/2012/PTR tanggal 12 April 2012, putusan mans pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH., MH Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekan Baru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.²²³

²²³ Pengadilan Tinggi Pekan Baru, Petikan Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2012/PTR tanggal 12 April 2012.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru No. 53/PID.SUS/2012/PTR tanggal 5 April 2012

Pengadilan Tinggi Pekan Baru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama : Mr. TRUONG HONG THI ;
Tempat Lahir : XaHuaiThanh-
HoyenHoaiNhonTinitBinhDinh-
Vietnam ;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat Tinggal : XaHoaiThanh-
HoyenHoaiNhonTinitBinhDinh
Vietnam
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KM, MD 95403 TS ;

Mengingat pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, pasal 30, 103 pasal 10 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;
MENGADILI

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal, 13 Februari 2012 No.18/PID.PRKN/2011/PN.TPI yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penambahan pidana pengganti kurungan terhadap pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
 - 1) Menyatakan Terdakwa Mr. TRUONG HONG THI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan "Mengoperasikan

kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)".

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. TRUONG HONG THI tersebut oleh karena salahnya dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa

Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM. BD 95403 TS. GT. 33/NT.10, mesin induk YANMAR 6 Silinder beserta perlengkapannya sejumlah Rp 32.175.000,- (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang No. 409/2011 tanggal 24 November 2011.

Dirampas Negara.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekan Baru hari Kamis tanggal 5 April 2012 oleh kami SUMAR DIJATMO, SH. Masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Hj. NUR FATMAWATY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.²²⁴

Putusan hakim tentang tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan asing merupakan keputusan yang

²²⁴ Pengadilan Tinggi Pekan Baru, Petikan Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2012/PTR tanggal 5 April 2012.

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan keputusan hakim yang menerapkan hukuman kurungan badan terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia akan berdampak positif bagi penegakan hukum perikanan di Indonesia.

Dasar hukum hakim menerapkan hukuman kurungan badan adalah Undang-Undang Perikanan yang di juncto kan dengan pasal 30 KUHP. Dengan demikian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud. Untuk itu keputusan subsider kurungan badan dan kurungan badan esensinya sama saja.

Didalam UNCLOS juga memberikan ruang kepada *coastal state* untuk melarang atau mengizinkan kapal-kapal dari negara lain untuk beroperasi di wilayah ZEE-nya. Dengan demikian ada ruang untuk memberikan hak akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan kekayaan laut coastal state seperti di ZEEI. Manakala ruang ini tidak dioptimalkan maka penangkapan ikan tanpa ijin akan terus terjadi.²²⁵ Untuk melarang atau mengizinkan tentu dengan melakukan regulasi yang punya keberpihakan kepada kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, lestari dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam 2 (dua) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam, terungkap dari hasil pembahasan bahwa musyawarah Majelis Hakim mencapai hasil pemufakatan bulat tanpa ada perbedaan pendapat antara Majelis Hakim. Dalam putusannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, mengingat Negara Republik Indonesia belum melakukan perjanjian bilateral dengan Negara Vietnam dan konsekuensi hukum atas diratifikasinya *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17

²²⁵ Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis, dan Gagasan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2005, h. 148.



tahun 1985 yang dijelaskan dalam pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 tentang hukum laut, dengan tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian bilateral sebaliknya antara negara-negara bersangkutan.

Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap semua putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pidana perampasan yang dijelaskan pada pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara dan 105 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pasal 104 dilelang untuk negara.

Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

Pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Keterangan saksi.
3. Keterangan ahli
4. Keterangan terdakwa.
5. Barang-barang bukti.

Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya dengan terdakwa Warga Negara Vietnam mempertimbangkan pasal 85 dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 tentang hukum laut. Peniadaan pidana penjara yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak berarti pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Pelaku tindak pidana perikanan dilakukan Warga Negara Asing (WNA) tetap dinyatakan bersalah dan hukuman berupa pidana denda maupun pidana perampasan yang tetap berlaku kepada pelaku tindak pidana tersebut.



DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Agoes, Ety R. Dan Mochtar Kusumaatmaja. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni 2003.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 2001.
- Didik Muhammad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung, Reflika Aditama, 2011.
- Ety R. Agoes, Peran Hukum Dalam Pembangunan Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan. Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2013.
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan. Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 2011.
- Heru Prijanto, Hukum Laut Internasional, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Bandung, Yrama Widya, Tahun 2014.
- _____, 2006, Hukum Pidana Internasional, Bandung : 2006,
- Irsan, Abdul. Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia. Purwokerto: Grafindo Khazanah. 2007
- Jackson, Robert dan George Sorenson. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Keohane, Robert dan Joseph Nye. Interdependence in World Politics dalam 'Power and Interdependence' 3rd edition. 2001. New York Longman Publishing 2001.
- Mauna, Boer. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni,



2005.

- Muhaimin, Yahya A. Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia. 2006. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Mohtar Kusumaatmaja, Ety R Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung, Alumni), Tahun 2010.
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya, Jakarta, Raja GrafindoPersada, Tahun 2003.
- Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, Bandung, Nusa Media, Tahun 2013.
- MunirFuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum Grand Theory, Jakarta, Kencana Prenada-Damedia Group, 2013.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Nainggolan, Poltak Partogi, dkk, Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI. 2015
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rudy, T. May. Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat Internasional. Bandung, Refika Aditama. 2005.
- Salim, My Fish My Life, Ketahanan Pangan Dari Laut; Sea Power Perspektif, Yogyakarta, Diandra Pustaka Indonesia, 2016
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sitepu, P. Anthonius. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Suryokusumo, Sumaryo. Politik Luar Negeri, "Politik Luar Negeri RI Dalam Menghadapi Perkembangan di Afrika. Jakarta: Alumni, 2004



- Sosiawan, Ulang Mangun, dkk, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. 2015,
- Soerjono Soekantodan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- Tambunan, Tulus. Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran. Jakarta: Pustaka LP3S, 2000.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT RefikaAditama ,2006.
- UntungSuropati, YohanesSulaimandan Ian Montratama, Arungi Samudra Bersama Sang Naga, Sinergi Poros Maritim Dunia Dan Jalur Sutra Maritim Abad Ke 21, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2016
- Witjaksono, Reborn Maritim Indonesia, Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegrasi, Jakarta, Adhi Kreasi Pratama Komunikasi, 2017

B. JURNAL

- Allison, Graham. 2000. America's National Interests: A Report from The Commission on America's National Interests
- Bimantara, Faris. 2012. Pengaruh Pangkalan Militer AS di Okinawa, Jepang Terhadap Kerjasama Bilateral AS-Jepang dalam Bidang Pertahanan dan KeamananPeriode 2001-2006
- Handayani, Rosy. 2008. Transformasi Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin (1990-2007). T25098:
- Heri, Alfian, 2010. Jurnal POLITEIA Ilmu Politik Vol.2.Dinamika dan Prospek Kebangkitan Militer Jepang:
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016, Illegal fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia, Surabaya
- Isiksal, Huseyin. 2004. "To What Extend Complex InterdependenceTheorists Challenge to Structural Realist

- School of International Relations?”, dalam “ Alternatives: Turkish Journal of International Relations”. Vol.3 No.2-3: .
- Oktaviani, Anak Agung Ayu Maharani. 2009. Tingginya Tingkat Pengangguran di Okinawa Sebagai Dampak dari Struktur Ekonomi Dependensi Antara Okinawa dan Jepang:
- Purwanto, Adi Joko. 2010. Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 7 No.1. Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan Di Asia Timur:
- Supandi, Ade. 2015. Pembangunan Kekuatan TNI AL Dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2
- Virgianita, Asra. 2001. Kebijakan Pertahanan Jepang: Tinjauan Strategis NDDP 2005:
- Wibisono, Adhe Nuansa. 2006. Teori Hubungan Internasional:

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea Tahun 1982 tentang Hukum Laut.



D. INTERNET

<http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses tanggal 30 Maret 2020

[www. HukumLaut Internasional.com](http://www.HukumLautInternasional.com), diakses tanggal 30 Maret 2020

[www. Illegal fishing.com](http://www.Illegalfishing.com), diakses tanggal 30 Maret 2020

[www.Penangkapan ikan tanpa izin.com](http://www.Penangkapanikan.tanpaizin.com), diakses 30 Maret 2020

[www.Kapal penangkap ikan.com](http://www.Kapalpenangkapikan.com), diakses 30 Maret 2020

Sosiawan, Ulang Mangun, dkk, 2015, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

GLOSARIUM

Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Legalitas adalah izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan beserta semua elemen yang terlibat di dalamnya

Negara Maritim adalah negara yang wilayah teritorial laut lebih luas daripada wilayah teritorial daratannya.



Negara Pantai adalah negara yang mempunyai wilayah pantai sebagai pemilik dari Zona Ekonomi Eksklusif

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Pungutan Perikanan adalah pungutan Negara atas Hak Pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Tindak Pidana Perikanan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat didalam UU Republik Indonesia yang membidangi Perikanan.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.



INDEKS

Hukum Internasional, 10, 11, 19, 34, 45, 46, 87, 98, 99, 104, 105, 107, 113, 114, 158, 188, 195, 201, 218, 221, 222, 223, 234

Kapal Perikanan, 3, 43, 44, 71, 139, 144, 163, 164, 197, 200, 213, 224, 226, 227, 247

Konservasi Sumber Daya Ikan, 16

Laut Lepas, 10, 12, 20, 34, 59, 91, 105, 123, 128, 178, 185

Laut Teritorial Indonesia, 128

Legalitas, 31, 110, 112, 122

Negara Maritim, 9, 91, 96, 109, 110, 116, 119, 120, 122, 123, 128, 152, 216, 231, 242

Negara Pantai, 10, 12, 19, 42, 57, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 113, 114, 115, 124, 146, 155, 158, 161, 162, 166, 168, 169, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 195, 205, 253

Nelayan, 2, 8, 9, 14, 16, 17, 19, 23, 45, 49, 59, 60, 74, 86, 118, 119, 139, 140, 143, 144, 145, 147, 153, 166, 167, 171, 174, 176, 197, 206, 209, 210, 211, 215, 231, 232, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 252

Pelabuhan Perikanan, 43, 97, 119, 243, 246

Pelayaran, 65, 66, 99, 100, 102, 107, 114, 115, 129, 138, 166, 168, 169, 183

Pembudidayaan ikan, 44, 146, 147, 205, 206, 246

Penangkapan ikan, 3, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 97, 100, 114, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 157, 158, 162, 165, 166, 179, 189, 191, 192, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 214, 225, 233, 234, 238, 240, 247, 251, 252

Pengelolaan perikanan, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 33, 43, 44, 45, 49, 56, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 71, 119, 141, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 152, 156, 162, 164, 165, 179, 187, 195, 196, 197, 200, 206, 207, 208, 209, 211, 244, 245, 246, 252

Perairan Indonesia, 2, 11, 20, 43, 46, 48, 64, 82, 89, 91, 95, 96, 107,



108, 113, 120, 122, 124, 126, 127, 138, 139, 140, 152, 153, 155, 156, 176, 192, 210, 211, 212, 225, 230, 235, 236, 240, 246, 247, 253

Pungutan Perikanan, 69, 70, 71, 145, 150, 209

Sumber daya alam, 2, 12, 16, 61, 75, 81, 85, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 105, 113, 114, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 142, 148, 155, 179, 187, 189, 191, 195, 207, 209, 238

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), 149, 165, 208, 213

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), 20, 22, 140, 149, 165, 208, 209, 213, 225

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 149, 165, 208, 225

Tindak Pidana Perikanan, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 33, 43, 51, 64, 153, 175, 176, 177, 185, 186, 187, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 214, 215, 224, 225, 226, 243, 244, 250, 251, 253, 254

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), 7, 23, 52, 56, 60, 61, 62, 63, 143, 145, 154, 204, 206, 209, 240, 243, 246

